HUKUM ONLINE .COM
www.hukumonline.com/pusatdata

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3/KMA/SK/I/2020 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

a. bahwa pengadilan niaga adalah Pengadilan Khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum yang diamanatkan undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memberi putusan terhadap perkara kepailitan dan penundaan kewajiban dan pembayaran utang, pengadilan niaga sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman harus menyelenggarakan peradilan secara tertib dan disiplin demi tegaknya hukum dan keadilan, khususnya dalam perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

b. bahwa untuk memastikan agar seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas dan jajaran staf kepaniteraan perdata niaga memiliki pemahaman yang sama dan melaksanakan secara konsisten ketentuan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Mahkamah Agung perlu memberlakukan buku pedoman penyelesaian perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN:

KEPUTUSAN KETUA MAHKAMAH AGUNG TENTANG PEMBERLAKUAN BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

KESATU:

Memberlakukan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan

ini.

KEDUA:

Memerintahkan kepada seluruh Hakim Niaga, Hakim Pengawas dan jajaran staf kepaniteraan perdata niaga untuk melaksanakan Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU secara tertib, disiplin dan bertanggungjawab.

KETIGA:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Jakarta,

Pada Tanggal 14 Januari 2020

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

MUHAMMAD HATTA ALI

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BUKU I

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. PERKARA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

1. Kelengkapan Administrasi Pendaftaran Perkara Permohonan Pernyataan Pailit Sebagaimana Tercantum dalam Daftar Persyaratan (*Check List*)

1.1. Permohonan oleh Debitor:

1.1.1. Permohonan oleh Debitor Perorangan.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus;
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor /SIM);
g. Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dilegalisir;
h. Surat Persetujuan suami/istri (jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta);
i. Daftar harta kekayaan dan tanggungan;
j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
k. Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
l. Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
m. Dalam permohonan pernyataan pailit Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
    a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
   i. Independen;
   ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
   iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
   v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.

n. Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah.
o. Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersumpah;
p. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
q. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.2. Permohonan oleh Debitor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor PT, maka permohonan harus didasarkan keputusan RUPS dan ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
g. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
h. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) jika ada termasuk perubahannya;
j. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
k. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan;
l. Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik;
m. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
    a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
    b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
    c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
        i. Independen;
        ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
        iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
        iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
        v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas Penunjukan Pengadilan Niaga.

n. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
o. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
p. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.3. Permohonan oleh Debitor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Pengurus dan Persero (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pengurus Aktif (Komplementer);
g. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
h. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;
i. Akta Pendirian Perusahaan;
j. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
k. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan;
l. Neraca keuangan terakhir;
m. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan

persyaratan:

a). Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

b). Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c). Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d). Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

i. Independen;

ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;

iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;

iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;

v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.

vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

e). Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.

n. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

o. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);

p. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.4. Permohonan oleh Debitor (Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Klirring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Dana Pensiun hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK PKPU.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;

b. Surat Tugas dari Pimpinan OJK;
c. Dalam hal OJK memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pimpinan OJK dengan melampirkan:
   a) Izin Beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
   b) Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
d. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
f. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan Debitor;
g. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
h. Neraca keuangan terakhir Debitor;
i. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
   e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.
j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

k. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.5. Permohonan oleh Debitor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat Tugas dari Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab;
c. Dalam hal Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan:
   a) Izin Beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
   b) Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
d. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
f. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan Debitor;
g. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
h. Neraca keuangan terakhir Debitor;
i. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para

Pihak;

iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;

iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;

v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.

j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

k. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);

l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2. Permohonan oleh Kreditor:

1.2.1. Permohonan oleh Kreditor Perorangan.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;

b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;

c. Surat Kuasa Khusus;

d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;

e. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);

g. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan

ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

i. Independen;
ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru;

h. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
i. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
j. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.2. Permohonan oleh Kreditor Badan Hukum: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
f. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
g. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
h. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka

mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
   i. Independen;
   ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
   iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
   v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru;

i. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
j. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
k. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.3. Permohonan oleh Kreditor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Advokat;
d. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
e. Surat Kuasa Khusus dari Persero/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
f. Akta Pendirian Perusahaan;
g. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
h. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
i. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat

mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
   i. Independen;
   ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
   iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
   v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
k. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.4. Permohonan oleh Kreditor: Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK PKPU.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat Tugas dari Direksi/Pimpinan;
c. Direksi/Pimpinan memberi kuasa kepada Advokat dengan Surat Kuasa Khusus yang harus ditandatangani oleh

Direksi/Pimpinan, dengan melampirkan:
a) Izin beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
b) Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.

d. Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
f. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
g. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
h. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
i. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

1.2.5. Permohonan oleh Kreditor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang kepentingan publik Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun melalui elektronik;
b. Surat Tugas dari Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab;
c. Dalam hal Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan/ Menteri yang bertanggung jawab (dengan melampirkan: izin beracara Advokat dari Organisasi Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi);
d. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
f. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
    a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
    b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
    c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
        i. Independen;
        ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
        iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
        iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
        v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
        vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan

kepailitan kepada Kurator yang baru.

g. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
h. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
i. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.6. Permohonan diajukan oleh Kejaksaan (selaku Kreditor) untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UUK PKPU dan penjelasannya).

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat tugas dari Jaksa Agung;
c. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
d. Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
f. Daftar Utang Debitor;
g. Bukti awal adanya kepentingan umum yang dilanggar;
h. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan

oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;

v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

i. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

j. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);

k. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.7. Permohonan Diajukan Oleh Kurator.

a. Kurator yang mewakili kepentingan debitor pailit dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pihak ketiga;

b. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas berupa Penetapan (Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU);

c. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;

d. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;

e. Surat Kuasa Khusus;

f. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;

g. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

h. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);

i. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan

ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

i. Independen;
ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
k. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

2. Proses Pendaftaran Perkara Permohonan Pernyataan Pailit.

2.1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 3 UUK PKPU:
2.1.1. Tempat kedudukan hukum Debitor;
2.1.2. Tempat kedudukan hukum terakhir Debitor, dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia;
2.1.3. Tempat kedudukan hukum firma, dalam hal Debitor adalah Pesero suatu firma;
2.1.4. Tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia, dalam hal Debitor tidak berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
2.1.5. Tempat kedudukan hukum sebagaimana AD/ART dalam hal Debitor merupakan badan hukum;
2.2. Permohonan diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2.3. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan sesuai dengan daftar persyaratan (check list);
2.4. Apabila persyaratan permohonan pendaftaran sudah sesuai dengan check list, berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Niaga;
2.5. Panitera Muda Niaga memerintahkan kasir untuk menghitung panjar

biaya perkara dan membuat SKUM atau Pemohon menghitung sendiri melalui e-SKUM;

2.6. Pemohon membayar panjar biaya perkara ke bank dan menerima bukti pembayaran;
2.7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara kepada kasir melalui Petugas PTSP;
2.8. Kasir setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara, menginput dan mengunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
2.9. Nomor dari Buku Jurnal Keuangan Perkara menjadi Nomor Perkara;
2.10. Panitera Muda Niaga memberikan tanda terima kepada Pemohon melalui Petugas PTSP;
2.11. Panitera Muda Niaga menginput dan mengunggah data perkara ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam Register Induk Kepailitan;
2.12. Proses pendaftaran sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui e-Court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan.

3. Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita.

3.1. Panitera Muda Niaga menyerahkan berkas perkara kepada Panitera;
3.2. Panitera menyampaikan berkas perkara permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal permohonan didaftarkan;
3.3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim melalui SIPP;
3.4. Ketua Pengadilan mengembalikan berkas perkara kepada Panitera, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti melalui SIPP;
3.5. Panitera Muda Niaga memerintahkan kepada Petugas register untuk mencatat dalam register;
3.6. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Niaga untuk diserahkan kepada Majelis Hakim;
3.7. Majelis Hakim dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja mempelajari dan menetapkan hari sidang melalui SIPP.
3.8. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

4. Pemanggilan Para Pihak.

4.1. Hakim Ketua menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti dan memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil Para Pihak dengan Surat Kilat Tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum persidangan;
4.2. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan Para Pihak

melalui Surat Kilat Tercatat dengan melampirkan salinan permohonan Pemohon;

4.3. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menginput dan mengunggah Nomor Surat Panggilan, tanggal pengiriman serta e-dokumen ke dalam SIPP;

4.4. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan resi pengiriman Surat Panggilan kepada Panitera Pengganti untuk disatukan dalam berkas perkara;

4.5. Pemanggilan Para Pihak sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui e-Court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

5. Persidangan

5.1. Permohonan Pernyataan Pailit

5.1.1. Persidangan Pertama.

a. Panitera Pengganti mempersiapkan persidangan;
b. Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
c. Hakim Ketua memeriksa kehadiran dan identitas Para Pihak:
   a) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Kreditor dapat dipanggil (Pasal 8 ayat (1) b UUK PKPU);
   b) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Debitor wajib dipanggil (Pasal 8 ayat (1) a UUK PKPU);
   c) Dalam hal Para Pihak tidak hadir:
      i. Hakim Ketua wajib memeriksa keabsahan panggilan (Resi Pengiriman Surat Panggilan);
      ii. Hakim Ketua dapat memerintahkan untuk memanggil kembali Para Pihak yang tidak hadir dan persidangan ditunda;
   d) Dalam hal Para Pihak hadir maka Hakim Ketua memeriksa Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus Para Pihak:
      i. Kedudukan hukum (legal standing) pemberi kuasa;
      ii. Surat Tugas;
      iii. Surat Izin Beracara Advokat;
      iv. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.
d. Hakim Ketua mengumumkan tentang jadwal persidangan (court calendar) yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan menginput dalam SIPP;
e. Jangka waktu pemeriksaan persidangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan kepailitan didaftarkan;
f. Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah Termohon telah menerima salinan permohonan, jika belum, maka Termohon diberikan salinan permohonan;

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

g. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membaca Surat Permohonan Pernyataan Pailit;
h. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan terhadap Surat Permohonan, jika ada perubahan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Surat Permohonan;
i. Dalam hal tidak ada perubahan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan tanggapan dan persidangan ditunda untuk tanggapan dari Termohon;
j. Ketua Majelis Hakim mengingatkan Pemohon dan Termohon untuk menyiapkan bukti-bukti (disertai bukti asli) yang akan dicocokan pada sidang berikutnya;
k. Ketua Majelis Hakim melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan calon Kurator tentang pernyataan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU atau lebih, bersikap independen serta tidak ada benturan kepentingan dengan para pihak, kecuali BHP.
l. Proses Persidangan yang dilakukan secara elektronik disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

5.1.2. Persidangan Lanjutan.

a. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum serta mengumumkan agenda persidangan;
b. Termohon mengajukan tanggapan terhadap permohonan pernyataan pailit;
c. Dalam hal Termohon pailit mengajukan tanggapan berupa permohonan PKPU, maka permohonan perkara PKPU diperiksa lebih dahulu, sedangkan perkara permohonan kepailitan pemeriksaanya ditangguhkan tanpa Penetapan/ Putusan Sela);
d. Dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili), replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi;
e. Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan dan menghadirkan alat bukti berupa:
   a) Surat;
   b) Saksi;
   c) Ahli.
f. Untuk membuktikan adanya 2 (dua) Kreditor atau lebih

sebagaimana yang tercantum dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon pailit membuktikan dengan alat bukti yang ada dan dapat menghadirkan Kreditor lain tersebut di persidangan;

g. Jika Pemohon ingin menghadirkan Kreditor yang tercantum dalam permohonan sebagai Kreditor lain di Persidangan dan diizinkan oleh Hakim atau atas perintah Hakim, maka Pemohon bertanggung jawab atas biaya pemanggilan Kreditor lain tersebut;
h. Data Kreditor yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web (Sistem Layanan Informasi Keuangan/ SLIK) tidak cukup mempunyai nilai pembuktian adanya 2 (dua) Kreditor, kecuali didukung dengan bukti lain yang menunjukan adanya utang;
i. Ketua Majelis Hakim menunda sidang untuk musyawarah dan menyusun putusan;
j. Proses Persidangan yang dilakukan secara elektronik disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.
k. Panitera Pengganti membuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya serta menginput dan mengunggah ke dalam SIPP.

5.1.3. Putusan.

a. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan pernyataan pailit:
   a) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
   b) Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
   c) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu:
      i. Ada 2 (dua) atau lebih Kreditor;
      ii. Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
      iii. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.
   d) Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan pailit;
   e) Menentukan jatuh waktu:
      i. Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
      ii. Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;
      iii. Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian atau tidak

ada kesepakatan tentang jatuh waktu, maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;

f) Dasar pertimbangan pengangkatan Kurator:
   i. Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016);
   ii. Surat Pernyataan bahwa Kurator yang akan ditunjuk:
      (a) Independen;
      (b) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      (c) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
      (d) Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataannya tersebut tidak benar;

g) Dasar pertimbangan penunjukan Hakim Pengawas:
   i. Mempunyai Sertifikat Hakim Niaga dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Hakim Niaga oleh Ketua Mahkamah Agung;
   ii. Sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga dimana perkara tersebut disidangkan;
   iii. Bukan Majelis Hakim yang memutus perkara bersangkutan.

h) Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, ditentukan setelah kepailitan berakhir oleh Hakim Pemutus dengan memperhatikan kepatutan dan tingkat kesulitan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

i) Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

b. Pertimbangan hukum menolak permohonan pernyataan pailit:
   a) Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit:
      i. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;
      ii. Pengadilan tidak mempunyai kewenangan absolut dan relatif.
   b) Tidak terbukti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU;
   c) Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

c. Amar Putusan permohonan pernyataan pailit.

a) Dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, amarnya sebagai berikut:
   1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
   2. Menyatakan Debitor ... (identitas) pailit;
   3. Menunjuk ... Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... sebagai Hakim Pengawas;
   4. Mengangkat BHP/Kurator perorangan (nama, alamat kantor, SK pengangkatan Kurator) sebagai Kurator;
   5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
   6. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...;

b) Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak:
   1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
   2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...;

5.1.4. Sidang Pengucapan Putusan

a. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum;
b. Konsep putusan harus sudah selesai pada saat akan diucapkan;
c. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta diparaf setiap halaman oleh Ketua Majelis hakim;
d. Ketua Majelis Hakim menginput dan mengunggah amar putusan ke dalam SIPP dan Panitera Pengganti menginput dan mengunggah e-dokumen putusan ke dalam SIPP dan Direktori Putusan;
e. Berdasarkan Pasal 9 UUK PKPU, salinan putusan wajib disampaikan oleh Juru Sita paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah putusan diucapkan dengan surat kilat tercatat kepada:
   a) Pemohon dan Termohon, baik yang hadir maupun tidak hadir di persidangan;
   b) Kurator;
   c) Hakim Pengawas disampaikan oleh Juru Sita dengan buku ekspedisi.
f. Pengucapan dan penyampaian putusan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan secara elektronik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

5.1.5. Berita Acara Sidang

a. Berita Acara Sidang harus sudah dibuat dan ditandatangani sebelum sidang berikutnya;
b. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah Berita Acara Sidang dan penundaan sidang dalam SIPP dalam waktu 1 x 24 jam.
c. Proses Persidangan yang dilakukan secara elektronik disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

5.2. Upaya Hukum Putusan Pernyataan Pailit

5.2.1 Kasasi (Pasal 11 dan 12 UUK PKPU).

a. Proses Administrasi Berkas Kasasi di Pengadilan Niaga

a) Para pihak (Pemohon/Termohon) dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
b) Kreditor lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut dapat mengajukan kasasi;
c) Tenggang waktu pengajuan kasasi paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan diucapkan;
d) Pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan kasasi tersebut;
e) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
f) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak Termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
g) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Termohon kasasi menerima memori kasasi;
h) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kontra memori kasasi diterima;
i) Panitera Muda Niaga sebelum mengirimkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung wajib memeriksa kesesuaian dan kebenaran isi serta bentuk dokumen elektronik/barcode dengan dokumen permohonan.
j) Panitera Muda Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan kasasi didaftarkan;
k) Pengiriman berkas kasasi disertai dengan dokumen

elektronik dan *barcode* (SEMA No. 1 Tahun 2014);

l) Apabila jangka waktu permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana tersebut di atas tidak dipenuhi maka Panitera Pengadilan membuat Surat Keterangan:
   i. Terlambat mengajukan permohonan kasasi;
   ii. Terlambat mengajukan memori kasasi;
   iii. Tidak mengajukan memori kasasi;

m) Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan tersebut Ketua Pengadilan membuat Penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan berkas tidak dikirim/disampaikan ke Mahkamah Agung (SEMA No. 8 Tahun 2011);

b. Proses Pemeriksaan Administrasi Perkara Kasasi di Mahkamah Agung.

a) Perkara yang dikirim oleh Pengadilan Pengaju diterima di Mahkamah Agung oleh Biro Umum;
b) Biro Umum menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Pranata Perkara Perdata;
c) Pranata Perkara Perdata memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara:
   i. Dalam hal berkas perkara tidak lengkap Pranata Perkara Perdata mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Pengaju;
   ii. Dalam hal berkas perkara lengkap Pranata Perkara Perdata melakukan penelaahan sambil memberikan tanda (kuping) pada setiap dokumen pada berkas perkara;
d) Pranata Perkara Perdata mengirimkan berkas perkara ke Panitera Muda Perdata Khusus;
e) Panitera Muda Perdata Khusus:
   i. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara;
   ii. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi data yang ada dalam CD/barcode;
   iii. Mengembalikan berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formal;
   iv. Memberi nomor perkara serta menginput dan mengunggah data perkara ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);
   v. Mempersiapkan konsep Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
   vi. Mengajukan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung disertai dengan konsep Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

vii. Menunjuk Panitera Pengganti;
viii. Mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti;
ix. Menginput dan mengunggah data (Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan tanggal distribusi) ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);

c. Proses Pemeriksaan Perkara Kasasi.

a) Majelis Hakim menerima berkas perkara dari Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dan menetapkan hari sidang musyawarah dan ucapan pada roll sidang;
b) Panitera Pengganti mempersiapkan konsep putusan sesuai dengan *template* putusan kecuali pertimbangan dan amar;
c) Majelis Hakim memeriksa perkara, melakukan musyawarah dan memutus;
d) Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
e) Asisten Ketua Majelis menyerahkan roll sidang kepada Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
f) Panitera Muda Perkara Perdata Khusus menginput dan mengunggah tanggal serta amar putusan ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);
g) Panitera Pengganti memasukkan hasil musyawarah ke dalam konsep putusan;
h) Majelis Hakim melakukan koreksi dan menandatangani putusan;
i) Panitera Pengganti mengirimkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dengan ekspedisi;

d. Pengiriman Salinan Putusan Kasasi pada Pengadilan Pengaju.

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus:

a) Memeriksa kelengkapan berkas perkara;
b) Mencocokkan putusan asli dengan salinan putusan;
c) Pemberkasan;
d) Menyampaikan salinan putusan beserta bundel A pada Pengadilan pengaju;
e) Menginput dan mengunggah tanggal pengiriman putusan ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);
f) Mengunggah data putusan pada direktori putusan;
g) Memberitahukan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kepada Pengadilan Pengaju dengan tembusan

kepada Panitera serta Para Pihak.

e. Pengiriman Salinan Putusan Kasasi Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.

a) Pengadilan pengaju menerima bundel perkara kasasi dari Mahkamah Agung yang terdiri dari salinan putusan dan bundel A;
b) Ketua Pengadilan Pengaju memeriksa salinan putusan kasasi sebelum disampaikan ke para pihak;
c) Apabila terdapat kesalahan redaksional, salinan putusan Mahkamah Agung, segera dikirim kembali ke Mahkamah Agung untuk dilakukan perbaikan;
d) Apabila kesalahan redaksional baru diketahui setelah salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, maka salinan putusan tersebut harus ditarik kembali dan dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan renvoi (Surat Panitera Mahkamah Agung RI No. 153/PAN/Hk.02/9/2016 tanggal 6 September 2016);
e) Semua data proses kasasi diinput dan diunggah dalam SIPP dan dicatat dalam register;
f) Berdasarkan Pasal 13 ayat (7) UUK PKPU, Salinan putusan wajib disampaikan dengan surat kilat tercatat oleh Juru Sita paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima di Kepaniteraan Niaga kepada:
   i. Pemohon Kasasi;
   ii. Termohon Kasasi;
   iii. Kurator;
   iv. Hakim Pengawas disampaikan oleh Juru Sita dengan buku ekspedisi.
g) Pengadilan Pengaju memberitahukan kembali kepada Mahkamah Agung bahwa berkas perkara telah diterima dan pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada Para Pihak.

5.2.2 Peninjauan Kembali

a. Proses Pemeriksaan Administrasi Peninjauan Kembali di Pengadilan.

a) Terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan pemeriksaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung;
b) Yang dapat mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali adalah Debitor, Kreditor dan Kreditor Lain;
c) Alasan untuk mengajukan peninjauan kembali adalah:
   i. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara

diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan (novum); atau

ii. Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;

d) Jangka waktu pengajuan pemeriksaan peninjauan kembali:

i. Permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dengan alasan ditemukan bukti baru diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (1) UUK PKPU);

ii. Permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (2) UUK PKPU);

e) Pengajuan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali harus disertai dengan alasan:

i. Jika alasan peninjauan kembali itu karena ditemukan bukti baru maka harus disertakan bukti baru tersebut.

ii. Novum adalah bukti dalam bentuk tertulis (surat), yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan (Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);

iii. Keterangan Saksi, Ahli dan surat pernyataan tidak termasuk novum;

iv. Jika yang menjadi alasan peninjauan kembali karena terdapat kekeliruan yang nyata, Pemohon Peninjauan Kembali harus menguraikan alasan tersebut dalam memori peninjauan kembali.

f) Panitera Muda Perdata Niaga memberikan tanda terima permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan (Pasal 296 ayat (4) UUK PKPU);

g) Dalam hal alasan peninjauan kembali karena adanya bukti baru, maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk melakukan penyumpahan terhadap Pemohon peninjauan kembali atau penemu bukti baru dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti;

h) Penyumpahan bukti baru dilakukan oleh Hakim Tunggal dalam ruang sidang dan dibuatkan berita acara oleh

panitera pengganti yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

i) Dalam penyumpahan *novum* pada permohonan peninjauan kembali Hakim tidak perlu membuat Berita Acara Pendapat;
j) Berita Acara Penyumpahan ditemukan bukti baru harus memuat hari, jam, tanggal, bulan dan tahun serta tempat ditemukannya *novum.*
k) Permohonan peninjauan kembali dengan alasan bukti baru (*novum*) tetapi tidak disertai sumpah penemu bukti baru (*novum)*, berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung sebelum dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah.
l) Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan (Pasal 297 ayat (2) UUK PKPU), Termohon dapat melakukan *inzage* terhadap bukti pendukung;
m) Termohon peninjauan kembali dapat mengajukan jawaban dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan (Pasal 297 ayat (3) UUK PKPU);
n) Panitera Pengadilan wajib mengirimkan berkas perkara peninjauan kembali yang sudah lengkap kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan didaftarkan;
o) Pengiriman berkas peninjauan kembali disertai dengan dokumen elektronik dengan memakai barcode (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014);
p) Apabila jangka waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon telah melewati jangka waktu yang ditentukan undang-undang, maka Panitera Pengadilan membuat surat keterangan terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali;
q) Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan tersebut Ketua Pengadilan membuat Penetapan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan berkas tidak dikirim/disampaikan ke Mahkamah Agung (SEMA No. 8 Tahun 2011).

b. Proses Pemeriksaan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung:

a) Berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan pengaju diterima di Mahkamah Agung oleh Biro Umum;
b) Biro Umum menyampaikan berkas perkara peninjauan kembali kepada Pranata Perkara Perdata;
c) Pranata Perkara Perdata memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk kebenaran isi dokumen elektronik:
   i. Dalam hal berkas perkara tidak lengkap Pranata Perkara Perdata mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Pengaju;
   ii. Dalam hal berkas perkara lengkap Pranata Perkara Perdata melakukan penelaahan sambil memberikan tanda (kuping) pada setiap dokumen dalam berkas perkara;
d) Pranata Perkara Perdata mengirimkan berkas perkara ke Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
e) Panitera Muda Perkara Perdata Khusus:
   i. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara;
   ii. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi data yang ada dalam CD/*barcode*;
   iii. Memberi nomor perkara serta mengunggah data perkara ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);
   iv. Mempersiapkan konsep Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
   v. Mengajukan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung disertai dengan konsep Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
   vi. Menunjuk Panitera Pengganti;
   vii. Mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti;
   viii. Menginput dan mengunggah data (Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan tanggal distribusi) ke Aplikasi SIAP.

c. Proses Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

a) Majelis Hakim menerima berkas perkara dari Panitera Muda Perkara Perdata Khusus melalui Panitera Pengganti dan menetapkan hari sidang (roll);
b) Panitera Pengganti mempersiapkan konsep putusan;
c) Majelis Hakim memeriksa, melakukan musyawarah

untuk memutus;

d) Panitera Pengganti memasukkan hasil musyawarah ke dalam konsep putusan;
e) Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berkas perkara permohonan peninjauan kembali diterima Majelis Hakim;
f) Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
g) Paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah selesai minutasi Panitera wajib menyampaikan salinan putusan pada Pengadilan Pengaju dan Para Pihak.

d. Pengiriman Salinan Putusan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Pengaju.

a) Setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyampaikan putusan asli beserta salinannya dan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
b) Panitera Muda Perkara Perdata Khusus:
   i. Memeriksa kelengkapan berkas perkara;
   ii. Mencocokkan putusan asli dengan salinan putusan serta meneliti kemungkinan adanya kesalahan redaksional;
   iii. Pemberkasan;
   iv. Mengirimkan salinan putusan dan mengembalikan bundel A kepada Pengadilan pengaju;
   v. Mengirimkan salinan putusan kepada Para Pihak;
   vi. Menginput dan mengunggah tanggal pengiriman putusan ke aplikasi SIAP;
   vii. Panitera Muda Perdata Khusus mengunggah data putusan pada direktori putusan.

e. Pengadilan Pengaju Menerima Berkas Perkara dari Mahkamah Agung.

a) Panitera Pengadilan Pengaju menerima berkas perkara dan memeriksa kelengkapan berkas perkara;
b) Panitera mengembalikan salinan putusan ke Mahkamah Agung untuk proses perbaikan (renvoi), apabila terdapat kekeliruan pengetikan dan kesalahan redaksional;
c) Panitera menunjuk Juru Sita untuk menyampaikan salinan putusan kepada Hakim Pengawas dan mengirimkan kepada Kurator;
d) Panitera Muda Perdata Niaga menginput dan

mengunggah semua data putusan peninjauan kembali ke dalam SIPP dan dicatat dalam buku register.

6. **Proses pemeriksaan perkara dan pengiriman salinan putusan perkara pailit kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan dan diperiksa secara elektronik dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.**

B. PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

1. Kelengkapan Administrasi Pendaftaran Permohonan PKPU

1.1. Permohonan PKPU oleh Debitor

1.1.1. Permohonan oleh Debitor perorangan.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya;
c. Surat Kuasa Khusus;
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);
g. Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dilegalisir;
h. Surat Persetujuan suami/istri (jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta);
i. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);
j. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
k. Bila ada, dapat dilampirkan rencana perdamaian (Pasal 224 ayat (5) UUK PKPU);
l. Dalam permohonan PKPU, Pemohon dapat mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    a) Orang perorangan yang berdomisili di Wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor;
    b) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    c) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
        a) Independen;
        b) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan

Para Pihak;

c) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
d) Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Pengurus;
e) Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
f) Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;

d) Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);

m. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
n. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
o. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014).
p. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.2. **Permohonan oleh Debitor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Debitor dan Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor PT maka permohonan harus ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Yayasan maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;
h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;

i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
j. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU;
k. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);
l. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
m. Neraca keuangan terakhir;
n. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor;
   b) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   c) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru.
   d) Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
   e) Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
o. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
p. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
q. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.3. **Permohonan oleh Debitor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya.**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya;
c. Surat Kuasa Khusus dari Pengurus dan Persero (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pangurus Aktif (Komplementer);
g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;
i. Akta Pendirian Perusahaan;
j. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
k. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);
l. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
m. Neraca keuangan terakhir;
n. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia,
    b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
    c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
        i. Independen;
        ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;

iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3));
iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;

e) Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
f) Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;

o. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
p. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014).
q. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.4. **Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kepentingan Debitor (Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 223 UUK PKPU *juncto* Pasal 6 dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat Tugas dari Pimpinan OJK;
c. Dalam hal OJK memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pimpinan OJK dengan melampirkan:
   a) Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
   b) Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
d. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;

f. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan ayat (4) UUK PKPU);
g. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
h. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
i. Neraca keuangan terakhir Debitor;
j. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
      vii. Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
      viii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
k. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
l. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
m. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2. **Permohonan PKPU oleh Kreditor:**

1.2.1. **Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Kreditor Konkuren;**

1.2.2. **Permohonan oleh Kreditor Perorangan.**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Pasal 224 ayat (1) UUK PKPU);
c. Surat Kuasa Khusus;
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);
g. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
h. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia,
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
      vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
i. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

j. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
k. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.3. **Permohonan oleh Kreditor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Kreditor dan Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor PT, maka permohonan harus ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;
h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;
i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
j. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
k. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
    b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
    c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
        i. Independen;

ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;

l. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
m. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
n. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.4. **Permohonan oleh Kreditor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya.**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Kreditor dan Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Pesero/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
d. Ijin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pangurus Aktif (Komplementer);
g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;

i. Akta Pendirian Perusahaan;
j. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
k. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
l. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
      vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
m. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
n. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
o. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.5. **Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk kepentingan Kreditor) terhadap Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, (Pasal 223 UUK PKPU) Juncto Pasal 6 juncto Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011).**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat Tugas dari Direksi/Pimpinan;
c. Dalam hal Direksi/Pimpinan memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan dengan melampirkan:
   a) Ijin beracara dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
   b) Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.
d. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
f. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
g. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan

semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;

vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;

h. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

i. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);

j. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

2. Proses Pendaftaran Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2.1. Surat Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;

2.1.1. Tempat kedudukan hukum Debitor;

2.1.2. Tempat kedudukan hukum terakhir Debitor, dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;

2.1.3. Tempat kedudukan hukum firma, dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma;

2.1.4. Tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;

2.1.5. Tempat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam AD/ART dalam hal Debitor merupakan badan hukum;

2.2. Permohonan diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

2.3. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan sesuai dengan daftar persyaratan (check list);

2.4. Apabila persyaratan permohonan pendaftaran sudah sesuai dengan check list, berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Niaga;

2.5. Apabila persyaratan permohonan pendaftaran tidak sesuai dengan check list, maka berkas perkara permohonan dikembalikan dan permohonan tidak didaftar;

2.6. Panitera Muda Niaga memerintahkan kasir untuk menghitung panjar biaya perkara dan membuat SKUM atau Pemohon menghitung sendiri melalui e-SKUM;

2.7. Pemohon membayar panjar biaya perkara ke bank dan menerima bukti pembayaran;

2.8. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara kepada kasir;

2.9. Kasir setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara,

menginput dan mengunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;

2.10. Nomor dari Buku Jurnal Keuangan Perkara menjadi Nomor Perkara;

2.11. Panitera memberikan tanda terima kepada Pemohon;

2.12. Panitera Muda Niaga menginput dan mengunggah data perkara ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam Buku Register Induk Kepailitan;

2.13. Pendaftaran sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.

3. Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita.

3.1. Panitera Muda Niaga menyerahkan berkas perkara kepada Panitera dalam waktu 1 x 24 jam;

3.2. Panitera menyampaikan berkas perkara permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Kecuali untuk PKPU yang pemohonnya adalah Debitor, harus diajukan pada hari itu juga;

3.3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim melalui SIPP;

3.4. Ketua Pengadilan mengembalikan berkas perkara kepada Panitera, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti melalui SIPP;

3.5. Panitera menyerahkan kembali berkas perkara kepada Panitera Muda Niaga untuk diserahkan kepada Majelis Hakim;

3.6. Majelis Hakim dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari mempelajari dan menetapkan hari sidang melalui SIPP. Kecuali untuk PKPU yang pemohonnya adalah Debitor, harus ditetapkan pada hari itu juga.

4. Pemanggilan Para Pihak

4.1. Ketua Majelis Hakim menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti dan memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil Para Pihak dengan Surat Kilat Tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum persidangan. Kecuali untuk PKPU yang pemohonnya adalah Debitor, harus dipanggil pada hari itu juga;

4.2. Dalam hal Kreditor yang mengajukan PKPU, Debitor wajib dipanggil;

4.3. Dalam hal Debitor sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, dapat dipanggil sekali lagi. Apabila Debitor tetap tidak hadir, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Debitor (bukan Putusan Verstek);

4.4. Dalam hal Kreditor selaku Pemohon PKPU tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga permohonan dinyatakan gugur dengan Penetapan;

4.5. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan Para Pihak

melalui Surat Kilat Tercatat dengan melampirkan salinan permohonan Pemohon;

4.6. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menginput nomor surat panggilan dan tanggal pengiriman ke e-dokumen dalam SIPP;

4.7. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan surat panggilan disertai resi pengiriman Surat Panggilan kepada Panitera Pengganti untuk disatukan dalam berkas perkara;

4.8. Pemanggilan Para Pihak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.

5. Persidangan

5.1. Permohonan PKPU Diajukan Oleh Debitor

5.1.1. Persidangan Pertama

a. Panitera Pengganti mempersiapkan persidangan;
b. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
c. Ketua Majelis Hakim memeriksa kehadiran dan identitas Pemohon (Debitor);
d. Ketua Majelis Hakim mengumumkan tentang jadwal persidangan (*court calender*) yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaan persidangan ini selama 3 (tiga) hari kalender;
e. Kreditor dapat dipanggil;
f. Dalam hal Pemohon (Debitor) tidak hadir, Ketua Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat panggilan (Resi Pengiriman Surat Panggilan), apabila panggilan sah maka permohonan dinyatakan gugur dengan Penetapan;
g. Dalam hal Para Pihak hadir maka Ketua Majelis Hakim memeriksa Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Para Pihak:
   a) Kedudukan Hukum (*legal standing*) pemberi kuasa;
   b) Surat Tugas;
   c) Ijin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
   d) Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi.
h. Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah Kreditor telah menerima salinan permohonan, jika belum Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon/Debitor untuk memberikan salinan permohonan kepada Kreditor;
i. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan Surat Permohonannya;
j. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah

ada perubahan terhadap Surat Permohonan tersebut, jika ada perubahan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Surat Permohonan;

k. Ketua Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dokumen permohonan;
l. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka harus memutus perkara PKPU yang diajukan oleh Debitor dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan didaftarkan;

5.1.2. Pertimbangan Hukum

a. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU:

a) Terdapat fakta atau keadaan yang **terbukti secara sederhana** yaitu:
   i. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
   ii. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
   iii. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan pailit;

b) Menentukan jatuh waktu dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:
   i. Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
   ii. Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;
   iii. Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;
   iv. Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.

c) Dasar pertimbangan pengangkatan Pengurus:
   i. Independen;
   ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
   iv. Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016).

d) Dasar pertimbangan penunjukan Hakim Pengawas:
   i. Mempunyai sertifikat Hakim Niaga dan SK

Pengangkatan sebagai Hakim Niaga oleh Ketua Mahkamah Agung;

ii. Sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga dimana perkara tersebut disidangkan;

iii. Bukan Majelis Hakim yang memutus perkara bersangkutan.

e) Biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus, ditentukan setelah PKPU berakhir dengan mempedomani peraturan Perundangan yang berlaku;

f) Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

b. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:

a) Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:

i. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah;

ii. Tidak terpenuhi syarat formal kewenangan absolut dan relatif;

b) Tidak terbukti adanya utang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

c) Pertimbangan mengenai biaya perkara.

c. Amar Putusan PKPU Sementara

a) Dalam hal permohonan PKPU dikabulkan:

1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon ... tersebut;
2. Menetapkan Pemohon (Debitor) ... (identitas) dalam keadaan PKPU Sementara selama ... hari [paling lama 45 (empat puluh lima) hari];
3. Menunjuk ... Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri ... sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat ... (nama, alamat kantor, SK pengangkatan Pengurus) sebagai Pengurus;
5. Menangguhkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir.

b) Dalam putusan PKPU yang dikabulkan tidak perlu dicantumkan dalam amar, kalimat: “Menetapkan sidang musyawarah berikutnya, jam ..., hari ..., tanggal ..., tempat ...”, kalimat tersebut tidak perlu dicantumkan di dalam amar putusan, tetapi cukup disampaikan dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara;

c) Setelah Putusan diucapkan, Pengadilan memerintahkan

Pengurus memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan Surat Tercatat atau melalui kurir (untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan dalam Putusan) dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

d) Pengurus mengumumkan dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar (Pasal 226 ayat (1) UUK PKPU), yang memuat:
   1. Amar Putusan PKPU Sementara;
   2. Undangan kepada Debitor dan Kreditor untuk hadir pada sidang permusyawaratan Hakim yang akan diselenggarakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditetapkan dalam Berita Acara.

e) Dalam hal permohonan PKPU ditolak, amarnya sebagai berikut:
   1. Menolak permohonan PKPU dari Pemohon ... tersebut;
   2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ... .

5.1.3. Sidang Pengucapan Putusan.

a. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum;
b. Konsep putusan harus sudah selesai pada saat akan diucapkan;
c. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta diparaf setiap halaman oleh Ketua majelis Hakim;
d. Ketua Majelis Hakim menginput dan mengunggah amar putusan ke dalam SIPP dan Panitera Pengganti menginput dan mengunggah e-dokumen putusan ke dalam SIPP;
e. Panitera Pengganti melaporkan putusan kepada Panitera Muda untuk dicatatkan dalam Buku Register yang tersedia;
f. Salinan putusan wajib disampaikan kepada Debitor dan Pengurus oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan, untuk Hakim Pengawas disampaikan oleh Juru Sita dengan Buku Ekspedisi (karena tidak diatur dalam pasal PKPU, merujuk kepada Pasal 9 UUK PKPU).

5.1.4. Berita Acara Sidang PKPU.

a. Berita Acara Sidang PKPU harus sudah dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya;
b. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah data Berita Acara Sidang dan penundaan sidang dalam SIPP dalam

waktu 1 x 24 jam.

5.2. Permohonan PKPU Diajukan oleh Kreditor

5.2.1. Persidangan Pertama.

a. Panitera Pengganti mempersiapkan persidangan;
b. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
c. Ketua Majelis Hakim memeriksa kehadiran dan identitas Pemohon (Kreditor) dan Termohon (Debitor);
d. Ketua Majelis Hakim mengumumkan tentang jadwal persidangan yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaan persidangan ini paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan;
e. Dalam hal Kreditor selaku Pemohon PKPU tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga permohonan dinyatakan gugur;
f. Dalam hal Para Pihak hadir maka Ketua Majelis Hakim memeriksa Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Para Pihak:
   a) Kedudukan Hukum (*legal standing*) pemberi kuasa;
   b) Surat Tugas;
   c) Ijin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat
   d) Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi.
g. Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah Termohon (Debitor) telah menerima salinan permohonan, jika belum, maka Termohon diberikan salinan permohonan;
h. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan Surat Permohonan PKPU Pemohon (Kreditor);
i. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan terhadap Surat Permohonan tersebut, jika ada perubahan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Surat Permohonan;
j. Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon (Debitor) untuk memberikan tanggapan/jawaban terhadap permohonan tersebut;
k. Dalam proses pemeriksaan permohonan PKPU, tidak dikenal adanya replik, duplik, rekonvensi, eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) dan intervensi;
l. Ketua Majelis Hakim melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan calon Pengurus tentang pernyataan tidak sedang

menangani 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU atau lebih, bersikap independen serta tidak ada benturan kepentingan dengan para pihak;

m. Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan (Pasal 225 ayat (3) UUK PKPU);

5.2.2. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU meliputi:

a. Terdapat suatu keadaan yang dapat **dibuktikan secara sederhana** tentang:
   a) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
   b) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
   c) Utang diakui dan tidak dibantah oleh Debitor;
   d) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

b. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU;

c. Penentuan jatuh waktu dapat dilihat antara lain sebagai berikut:
   a) Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
   b) Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;
   c) Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;
   d) Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.

d. Dasar pertimbangan pengangkatan Pengurus:
   a) Independen;
   b) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   c) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
   d) Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.

e. Dasar pertimbangan penunjukan Hakim Pengawas:
   a) Mempunyai sertifikat Hakim Niaga dan SK Pengangkatan oleh Ketua Mahkamah Agung;
   b) Sebagai Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut disidangkan;
   c) Bukan Majelis Hakim yang memutus perkara yang bersangkutan.

f. Biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus, ditentukan setelah PKPU berakhir dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

5.2.3. Terhadap permohonan PKPU yang masih dalam proses Persidangan maupun dalam proses pengurusan PKPU tidak dapat diajukan lagi permohonan PKPU yang baru terhadap Debitor yang sama;

5.2.4. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut:

a. Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:
   a) Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;
   b) Kewenangan mengadili kompetensi absolut dan relatif.
b. Tidak terbukti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU;
c. Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

5.2.5. Putusan.

a. Dalam hal permohonan PKPU dikabulkan amar putusan sebagai berikut:
   1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon ... tersebut;
   2. Menetapkan Termohon (Debitor) ... (identitas) dalam keadaan PKPU Sementara selama ... hari [paling lama 45 (empat puluh lima) hari];
   3. Menunjuk ... Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... sebagai Hakim Pengawas;
   4. Mengangkat ... (nama, alamat kantor, SK pengangkatan Pengurus) sebagai Pengurus;
   5. Menangguhkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir.
b. Dalam putusan PKPU yang dikabulkan tidak perlu dicantumkan dalam amar, kalimat: “Menetapkan sidang musyawarah berikutnya, jam ..., hari ..., tanggal ..., tempat ...”, kalimat tersebut tidak perlu dicantumkan di dalam amar putusan, tetapi cukup disampaikan dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara;
c. Dalam hal permohonan PKPU ditolak amar putusan sebagai berikut:
   1. Menolak permohonan PKPU dari Pemohon ... tersebut;
   2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ... .

5.2.6. Sidang Pengucapan Putusan.

a. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum;
b. Konsep putusan harus sudah selesai pada saat akan diucapkan;
c. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta diparaf setiap halaman oleh Ketua majelis Hakim;
d. Ketua Majelis Hakim menginput dan mengunggah amar putusan ke dalam SIPP dan Panitera Pengganti menginput dan mengunggah e-dokumen putusan ke dalam SIPP;
e. Salinan putusan wajib disampaikan kepada Pemohon, Debitor, Pengurus, oleh Juru Sita paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan dengan surat kilat tercatat. Penyampaian salinan putusan kepada Hakim Pengawas dengan ekspedisi.

5.2.7. Berita Acara Sidang PKPU.

a. Berita Acara Sidang PKPU harus sudah dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya;
b. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah data Berita Acara Sidang dan penundaan sidang dalam SIPP dalam waktu 1 x 24 jam.

5.3. PKPU TETAP.

5.3.1. Tujuan pemberian PKPU Tetap adalah untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (Pasal 228 UUK PKPU);

5.3.2. PKPU Tetap diberikan dalam hal:

a. Rencana perdamaian belum diajukan oleh Debitor;
b. Pembahasan rencana perdamaian belum selesai;
c. Berdasarkan permohonan Debitor dan disetujui oleh Para Kreditor dalam voting (Pasal 229 UUK PKPU);

5.3.3. Hakim Pengawas melaporkan kepada Majelis Pemutus hasil voting PKPU Sementara untuk diputus menjadi PKPU Tetap;

5.3.4. Laporan Hakim Pengawas berisi:

a. Hasil voting tentang persetujuan terhadap PKPU Tetap untuk jangka waktu yang telah disetujui dalam voting;
b. Hasil voting tentang Penolakan terhadap PKPU Tetap.

5.3.5. Apabila PKPU Tetap disetujui, maka Majelis Pemutus mengadakan sidang untuk menetapkan PKPU Tetap selama jangka waktu yang disetujui (paling lama 270 hari, termasuk PKPU Sementara);

5.3.6. Apabila PKPU Tetap ditolak atau tidak disetujui, Majelis Pemutus mengadakan sidang menyatakan PKPU Tetap ditolak dan dalam

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

putusan yang sama menyatakan Debitor pailit;

5.3.7. Sidang PKPU Tetap:
   a. Berdasarkan laporan Hakim Pengawas, Majelis Hakim Pemutus mengadakan sidang;
   b. Persidangan PKPU untuk memutuskan PKPU Tetap dipimpin oleh Ketua Majelis Pemutus;
   c. Sidang dihadiri oleh:
      a) Hakim Pengawas;
      b) Pengurus;
      c) Debitor;
      d) Para Kreditor yang hadir.
   d. Ketua Majelis Pemutus membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
   e. Ketua Majelis Pemutus mempersilahkan kepada Hakim Pengawas untuk menyampaikan laporannya;
   f. Ketua Majelis Pemutus mempersilahkan kepada Pengurus, Debitor dan Para Kreditor yang hadir untuk menanggapi laporan Hakim Pengawas;
   g. Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya menjatuhkan putusan untuk menetapkan PKPU Tetap;
   h. Panitera Pengganti membuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
   i. Panitera Pengganti membuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
   j. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah e-dokumen dan mencatat dalam Buku Register;

5.3.8. Putusan PKPU Tetap disampaikan kepada Pemohon dan Termohon PKPU (Debitor/Kreditor), Hakim Pengawas, Pengurus;

5.3.9. Dalam hal PKPU Tetap tidak disetujui, Majelis Hakim mengadakan sidang dan memberikan putusan:
   a. Menyatakan PKPU Tetap tidak disetujui;
   b. Menyatakan Debitor pailit;
   c. Menunjuk Hakim Pengawas;
   d. Mengangkat Kurator;
   e. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus yang jumlahnya akan ditentukan kemudian;
   f. Membebankan biaya perkara.

5.4. Upaya Hukum:

5.4.1. Upaya Hukum PKPU Sementara

a. Terhadap putusan PKPU Sementara tidak tersedia upaya

hukum apapun (Pasal 235 UUK PKPU);

b. Apabila salah satu pihak tetap mengajukan upaya hukum terhadap Putusan PKPU Sementara, Panitera membuat Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal;
c. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera tersebut, Ketua Pengadilan membuat Penetapan TMS (Tidak Memenuhi Syarat Formal) dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung;

5.4.2. Dalam proses PKPU, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila:

a. Tidak disetujuinya rencana perdamaian dalam proses PKPU Sementara (Pasal 290 UUK PKPU);
b. Tidak disetujuinya PKPU Tetap (Pasal 235 UUK PKPU);
c. Tidak disetujuinya Rencana Perdamaian dalam PKPU Tetap (Pasal 290 UUK PKPU);
d. Pengesahan Perdamaian ditolak oleh Pengadilan (Pasal 285 ayat (4) UUK PKPU).

5.4.3. Upaya Hukum PKPU Tetap.

a. Terhadap putusan PKPU Tetap tidak tersedia upaya hukum;
b. Terhadap Debitor yang dinyatakan pailit dalam proses PKPU tidak tersedia upaya hukum apapun (Pasal 290 UUK PKPU)

5.4.4. Upaya Hukum Pengakhiran PKPU.

PKPU yang diakhiri berdasarkan Pasal 255 UUK PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 256 UUK PKPU).

5.4.5. Upaya Hukum Pengesahan Perdamaian Dalam PKPU

Pengesahan perdamaian yang dikabulkan dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 285 ayat (4) UUK PKPU).

5.5. Proses pemeriksaan perkara, pengucapan putusan dan pengiriman salinan putusan perkara PKPU kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan dan diperiksa secara elektronik dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

BUKU II

PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT

Langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Hakim Pengawas:

1. Memastikan Terpenuhinya Asas Publisitas.

1.1. Memanggil Kurator dan memerintahkan Kurator untuk segera melaksanakan pengumuman paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);
1.2. Menetapkan pengumuman di Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);
1.3. Menentukan hari, waktu, tempat, tanggal Rapat Kreditor Pertama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 86 ayat (1) UUK PKPU);
1.4. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak (Pasal 113 ayat (1) UUK PKPU).

2. Rapat Kreditor Pertama (Pasal 85 ayat (1) UUK PKPU) (denah terlampir).

2.1. Rapat Kreditor dalam Proses Kepailitan dipimpin oleh Hakim Pengawas;
2.2. Hakim Pengawas membuka rapat;
2.3. Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;
2.4. Memperkenalkan diri, menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku Hakim Pengawas serta memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dalam Rapat yaitu:
  2.4.1. Kurator;
  2.4.2. Debitor;
  2.4.3. Para Kreditor;
  2.4.4. Panitera Pengganti sebagai sekretaris.
2.5. Membacakan amar putusan pernyataan pailit;
2.6. Menjelaskan tahapan pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan, meliputi:
  2.6.1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya (Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU);
  2.6.2. Debitor dan atau Pengurus Badan Hukum dalam pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin Hakim Pengawas (Pasal 97 UUK PKPU);
  2.6.3. Menjelaskan kepada para Kreditor bahwa informasi mengenai perkembangan pengurusan dan pemberesan kepailitan dapat diperoleh di Kepaniteraan Pengadilan Niaga;

2.7. Memerintahkan Kurator untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya serta kegiatan yang telah dilakukan meliputi (mengacu Pasal 124 ayat (1) UUK PKPU Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2016):
   2.7.1. Pelaksanaan pengumuman sesuai perintah Hakim Pengawas;
   2.7.2. Membuat daftar Kreditor yang diakui sementara;
   2.7.3. Membuat daftar Kreditor yang ditolak sementara;
   2.7.4. Membuat daftar sementara harta Debitor;
   2.7.5. Membuat daftar tagihan sementara;
   2.7.6. Membuat rencana kerja Kurator;
   2.7.7. Menyampaikan laporan perkembangan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas Kurator setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas (Pasal 74 ayat (1) UUK)
   2.7.8. Sewaktu waktu atas permintaan Hakim Pengawas, Debitor atau Kreditor, Kurator wajib memberikan laporan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2.8. Memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menjelaskan penyebab terjadinya kepailitan Debitor, harta Debitor, utang Debitor dan para Kreditornya (Pasal 121 ayat (1) UUK PKPU);
2.9. Menanyakan kepada Debitor apakah akan mengajukan rencana perdamaian;
2.10. Memberikan kesempatan kepada para Kreditor untuk menyampaikan tanggapan atau informasi tentang harta pailit;
2.11. Hakim Pengawas mengingatkan Kurator agar menggunakan biaya dalam proses pengurusan pailit secara efisien (SEMA No. 2 Tahun 2016);
2.12. Hakim Pengawas mengingatkan kepada Para Kreditor:
   2.12.1. Batas akhir mengajukan keberatan terhadap tagihan pada saat pencocokan piutang;
   2.12.2. Setelah pencocokan piutang atau verifikasi tidak diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap tagihan.
2.13. Memerintahkan Sekretaris untuk membuat Berita Acara, dan menandatangani Berita Acara tersebut;
2.14. Mengagendakan Rapat Kreditor berikutnya;
2.15. Memerintahkan Sekretaris untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

3. Tindakan Hakim Pengawas Sebelum Rapat Verifikasi sebagai berikut:
3.1. Memberi izin kepada Kurator untuk mengambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 28 dan Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU);
3.2. Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan pencoretan sita (roya) (Pasal 31 UUK PKPU);
3.3. Melanjutkan penjualan benda yang telah ditetapkan dalam rangka eksekusi (Pasal 33 UUK PKPU);
3.4. Menerima atau menolak warisan (Pasal 40 UUK PKPU);
3.5. Meneruskan kepada Majelis Pemutus atau Pengadilan permohonan penyegelan yang diajukan oleh Kurator (Pasal 99 UUK PKPU);

3.6. Memberikan izin melanjutkan usaha Debitor (*on going concern*) (Pasal 104 UUK PKPU);
3.7. Menetapkan biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 22 huruf c UUK PKPU);
3.8. Meneruskan atau menghentikan perjanjian yang telah dibuat oleh Debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 38 dan Pasal 39 UUK PKPU);
3.9. Memerintahkan Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu atas permohonan Kreditor/ Panitia Kreditor/Debitor pailit (Pasal 77 UUK PKPU);
3.10. Mengusulkan penahanan terhadap Debitor pailit, atau atas permintaan Kurator, atau seorang Kreditor atau lebih (Pasal 93 ayat (1) UUK PKPU).

4. Memimpin Rapat Kreditor Lanjutan

Hakim Pengawas dapat mengadakan Rapat Kreditor kapan saja apabila dianggap perlu atau atas permintaan Panitia Kreditor (jika ada) atau paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili $^1/_5$ (seperlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat (Pasal 90 ayat (2) UUK PKPU).

4.1. Hakim Pengawas membuka rapat;
4.2. Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat:
  4.2.1. Kurator;
  4.2.2. Debitor;
  4.2.3. Para Kreditor;
  4.2.4. Panitia Kreditor (jika ada);
  4.2.5. Panitera Pengganti sebagai sekretaris.
4.3. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Kurator untuk melaporkan perkembangan hasil pekerjaannya;
4.4. Mengusulkan pencabutan kepailitan kepada Majelis Pemutus dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUK PKPU);
4.5. Kurator atau Kreditor mengajukan usul untuk melanjutkan perusahaan Debitor (*on going concern*) atas persetujuan Panitia Kreditor (jika ada);
4.6. Hakim Pengawas menetapkan melanjutkan usaha Debitor dalam hal: (Pasal 104 UUK PKPU)
  4.6.1. Atas persetujuan Panitia Kreditor Sementara (jika ada);
  4.6.2. Apabila Panitia Kreditor tidak ada, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha Debitor.
4.7. Nomor Penetapan Hakim Pengawas mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Lanjut Usaha/20…/PN.Niaga…);
4.8. Dalam hal melanjutkan usaha Debitor, berdasarkan Pasal 186 UUK PKPU Kurator dapat menggunakan jasa Debitor dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dengan mempertimbangkan upah pemegang jabatan sebelumnya serta penghasilan perusahaan.

5. Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi

5.1. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menentukan batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 ayat (1) huruf a UUK PKPU);

5.2. Batas akhir pengajuan tagihan ditentukan sesuai dengan kondisi, jumlah dan domisili Kreditor;

5.3. Pelaksanaan verifikasi pajak paling singkat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 ayat (2) UUK PKPU);

5.4. Acara Rapat Pencocokan Piutang:

5.4.1. Hakim Pengawas membuka rapat;

5.4.2. Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;

5.4.3. Debitor wajib hadir sendiri (tanpa diwakili) dalam Rapat Pencocokan Piutang (Pasal 121 ayat (1) UUK PKPU). Dalam hal Debitor tidak hadir dalam Rapat Pencocokan Piutang dianggap menyetujui jumlah tagihannya;

5.4.4. Hakim Pengawas menjelaskan mekanisme Rapat Pencocokan Piutang:

a. Tata tertib Rapat Pencocokan Piutang;
b. Setiap tagihan harus didukung dengan bukti (Pasal 115 UUK PKPU);
c. Memberikan kesempatan kepada para pihak (Kreditor, Debitor, Kurator) untuk menyetujui atau membantah tagihan sesuai Daftar Piutang yang dibacakan oleh Hakim Pengawas (Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (4), Pasal 128 ayat (5) dan Pasal 132 ayat (1) UUK PKPU);
d. Bantahan atas tagihan diajukan kepada Hakim Pengawas untuk didamaikan (Pasal 127 ayat (1) UUK PKPU);
e. Bantahan yang diajukan selain mengenai perselisihan tagihan tidak dapat diproses melalui prosedur renvoi;
f. Apabila tidak berhasil, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan pada tanggal yang telah ditetapkannya;
g. Hakim Pengawas membuat laporan tertulis dan Penetapan yang memerintahkan kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan tersebut pada Majelis Hakim Pemutus.

5.4.5. Bantahan terhadap tagihan tidak dapat diajukan di luar Rapat Pencocokan Piutang;

5.4.6. Bantahan terhadap tagihan harus diajukan pada Rapat Pencocokan Piutang dengan membuat pernyataan dan dimuat dalam Berita Acara;

5.4.7. Setiap bantahan yang diajukan oleh Kreditor harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Hakim Pengawas;

5.4.8. Apabila bantahan diajukan tanpa melalui Hakim Pengawas, maka Majelis Hakim Pemutus harus menyatakan bantahan tidak dapat diterima;

5.4.9. Dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap pada Sidang Pencocokan Piutang (renvoi), maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya (Pasal 127 ayat (4) UUK PKPU);
5.4.10. Hakim Pengawas menerima daftar piutang yang diakui sementara dan yang tidak diakui sementara dari Kurator.
5.4.11. Hakim Pengawas membacakan Daftar Piutang yang diakui sementara dan Daftar Piutang yang dibantah oleh Kurator;
5.4.12. Terhadap tagihan yang dibantah, Hakim Pengawas mengupayakan perdamaian terlebih dahulu;
5.4.13. Jika tidak tercapai perdamaian, maka:
a. Hakim Pengawas dapat menerima tagihan tersebut secara bersyarat:
a) Sejumlah piutang yang secara nyata dapat dibuktikan;
b) Mengenai peringkat piutang;
c) Dikaitkan dengan hak suara (Pasal 88 dan Pasal 151 UUK PKPU).
b. Terhadap permohonan prosedur renvoi yang diajukan oleh beberapa Pemohon, Hakim Pengawas dapat mengelompokkan Para Pemohon di dalam 1 (satu) nomor perkara, berdasarkan jenis dan sifat piutangnya. Misalnya: Kelompok Upah, Kreditor Separatis atau Kreditor Konkuren.
5.4.14. Apabila dianggap perlu, Rapat Pencocokan Piutang dapat ditunda dalam waktu 8 (delapan) hari tanpa suatu pemanggilan (Pasal 124 Ayat (5) UUK PKPU);
5.4.15. Setiap Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi) selesai, maka Hakim Pengawas memerintahkan Sekretaris membuat Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang;
5.4.16. Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Sekretaris/ Panitera Pengganti;
5.4.17. Daftar piutang yang diakui dicatat dalam Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam Kepailitan (Pasal 126 ayat (5) UUK PKPU);
5.4.18. Dalam hal ada proses prosedur renvoi, maka bagi Kreditor yang mengajukan bantahan Rapat Verifikasinya ditunda sampai putusan renvoi berkekuatan hukum tetap (BHT);
5.4.19. Rapat ditutup.
5.4.20. Memerintahkan Sekretaris untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

6. Proses Pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi

6.1. Prosedur Renvoi adalah lembaga penyelesaian perselisihan antara Kreditor, Debitor, dan Kurator tentang jumlah dan/atau peringkat tagihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas dan diajukan penyelesaiannya ke Majelis Hakim Pemutus (Pasal 127 UUK PKPU);
6.2. Prosedur Renvoi hanya dapat diajukan oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim Pemutus dengan menyerahkan berkas

perkara termasuk di dalamnya laporan, bukti-bukti, bantahan-bantahan;

6.3. Hanya bantahan terhadap tagihan yang diajukan pada saat Rapat Pencocokan Piutang yang dapat diajukan ke proses Prosedur Renvoi, kecuali bantahan yang dimaksudkan sebagaimana Pasal 133 UUK;

6.4. Pihak yang mengajukan bantahan terhadap tagihan di luar Rapat Pencocokan Piutang bukan merupakan obyek prosedur renvoi;

6.5. Nomor Perkara Permohonan Prosedur Renvoi mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Renvoi/20…/PN.Niaga…);

6.6. Hari, tanggal, waktu dan tempat persidangan ditentukan oleh Hakim Pengawas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pemutus dan sekaligus memerintahkan Para Pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan;

6.7. Dalam proses pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi, Para Pihak harus diwakili oleh Advokat (Pasal 127 ayat (2) UUK PKPU);

6.8. Tahapan pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi:

6.8.1. Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;

6.8.2. Persidangan dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator, Para Kreditor, Debitor dan Saksi (jika ada);

6.8.3. Mengidentifikasi/memeriksa identitas para pihak/kuasa;

6.8.4. Majelis membacakan laporan Hakim Pengawas;

6.8.5. Mendengar penjelasan dari pembantah atas bantahannya;

6.8.6. Tanggapan dari Kurator/Debitor atau Kreditor;

6.8.7. Pemeriksaan bukti;

6.8.8. Perkara Permohonan Prosedur Renvoi diperiksa secara sederhana (Pasal 127 ayat (3) UUK PKPU);

6.8.9. Pembantah harus hadir pada persidangan Prosedur Renvoi. Apabila pembantah tidak hadir, dianggap melepaskan bantahannya dan Majelis Hakim Pemutus harus mengakui piutang yang dibantah (Pasal 127 ayat (4) UUK PKPU);

6.8.10. Pembacaan putusan:

a. Putusan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pemutus dan Panitera Pengganti;

b. Berita Acara pemeriksaan permohonan Prosedur Renvoi dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua serta Panitera Pengganti;

c. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

7. Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Lanjutan

7.1. Setelah putusan prosedur renvoi berkekuatan hukum tetap diterima oleh Hakim Pengawas, maka Hakim Pengawas melaksanakan Rapat Pencocokan Piutang Lanjutan:

7.1.1. Tidak perlu dihadiri oleh seluruh Kreditor, cukup dihadiri oleh

Kreditor yang mengajukan bantahan;

7.1.2. Khusus untuk membacakan jumlah dan/atau peringkat tagihan yang telah diputuskan Majelis Hakim;

7.1.3. Harus dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Sekretaris.

7.2. Hasil dan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan Kantor Kurator (Pasal 143 ayat (2) UUK PKPU);

7.3. Setelah Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Lanjutan tersedia di Kepaniteraan dan Kantor Kurator, maka Kurator, Kreditor atau Debitor Pailit dapat meminta perbaikan Berita Acara Rapat tersebut kepada Pengadilan apabila dari dokumen mengenai Kepailitan terdapat kekeliruan (Pasal 143 ayat (4) UUK PKPU).

7.4. Memerintahkan Sekretaris untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

8. Rencana Perdamaian oleh Debitor

8.1. Rencana Perdamaian disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga paling lambat 8 (delapan) hari sebelum Rapat Pencocokan Piutang, agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan dan dibagikan oleh Kurator kepada Anggota Panitia Kreditor Sementara, jika ada (Pasal 145 UUK PKPU);

8.2. Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat diselenggarakannya Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.

9. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian

9.1. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dibuka dan dipimpin oleh Hakim Pengawas;

9.2. Dalam Rapat Hakim Pengawas berwenang:

9.2.1. Memeriksa daftar hadir dan kehadiran peserta;

9.2.2. Memberi kesempatan kepada Debitor pailit untuk menjelaskan tentang Rencana Perdamaian yang diajukan (Pasal 150 UUK PKPU);

9.2.3. Memberikan kesempatan kepada para Kreditor untuk menanggapi Rencana Perdamaian tersebut dan memberikan alasan-alasan yang menjadi kendala pelaksanaan perdamaian (Pasal 147 UUK PKPU);

9.2.4. Memberikan kesempatan kepada Kurator dan Panitia Kreditor Sementara (jika ada) untuk menyampaikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 UUK PKPU);

9.2.5. Memberi kesempatan kepada Debitor pailit untuk menanggapi atau untuk mempertahankan/mengubah/ memperbaiki Rencana Perdamaian yang telah diajukan (Pasal 150 UUK PKPU).

9.3. Berita Acara Pembahasan Rencana Perdamaian dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas serta Panitera Pengganti sebagai Sekretaris;

9.4. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

9.5. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian ditutup.

10. Rapat Pemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian

10.1. Rapat pemungutan suara dibuka dan dipimpin oleh Hakim Pengawas;

10.2. Hakim Pengawas memeriksa daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;

10.3. Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, diterima dengan syarat dan pembawa surat utang atas tunjuk yang telah dicocokkan (Pasal 88 UUK PKPU);

10.4. Hakim Pengawas membacakan daftar nama Kreditor yang dapat mengikuti pemungutan suara;

10.5. Hakim Pengawas menjelaskan tata cara penghitungan hak suara;

10.5.1. Penghitungan hak suara didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor dan atau Peraturan yang berlaku:

a. Setiap piutang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung 1 (satu) suara;

b. Setiap piutang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih dihitung 1 (satu) suara;

c. Setiap piutang yang kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak mendapatkan hak suara.

10.5.2. Pelaksanaan Pemungutan Suara (voting);

10.5.3. Rencana Perdamaian diterima apabila disetujui lebih dari ½ (setengah) jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang Konkuren yang diakui, atau untuk sementara diakui, dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151 UUK PKPU);

10.5.4. Dalam hal lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Kreditor yang hadir pada Rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima Rencana Perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan (Pasal 152 ayat (1) UUK PKPU);

10.5.5. Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama (Pasal 152 ayat (2) UUK PKPU);

10.5.6. Dalam hal Kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara (abstain), hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju (penjelasan Pasal 151 dan Pasal 87 ayat (2) UUK PKPU);

10.5.7. Rencana Perdamaian yang telah disepakati menjadi Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh Kurator, Para Kreditor, Debitor dan diketahui oleh Hakim Pengawas;
10.5.8. Sebelum menutup rapat, Hakim Pengawas harus membacakan hasil pemungutan suara untuk memastikan bahwa isinya adalah benar dan tidak disangkal oleh Para Pihak;
10.5.9. Sekretaris/Panitera Pengganti wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara yang memuat:
a. Isi perdamaian;
b. Nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara;
c. Suara yang dikeluarkan;
d. Hasil pemungutan suara, dan;
e. Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
10.5.10. Apabila rencana perdamaian diterima, sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut (homologasi) (Pasal 156 ayat (1) UUK PKPU);
10.5.11. Berita Acara Rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Sekretaris/Panitera Pengganti;
10.5.12. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;
10.6. Berita Acara Pemungutan Suara disediakan di Kepaniteraan Niaga agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan secara cuma-cuma, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya rapat (Pasal 154 ayat (3) UUK PKPU);
10.7. Untuk memperoleh salinan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara dikenakan biaya (Pasal 154 ayat (4) UUK PKPU).

11. Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara.

11.1. Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian atau Debitor Pailit dapat mengajukan permohonan pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas dalam waktu 8 (delapan) hari setelah disediakannya Berita Acara tersebut di Kepaniteraan, apabila terdapat kekeliruan (Pasal 155 UUK PKPU);
11.2. Kekeliruan yang dimaksud di sini adalah dalam hal Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui Rencana Perdamaian, oleh Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap Rencana Perdamaian tersebut ditolak (Pasal 155 UUK PKPU);
11.3. Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Kurator untuk memberitahukan Para Pihak untuk hadir pada hari sidang tersebut;
11.4. Sidang pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara atau setelah

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

dikeluarkan Penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan (Pasal 156 ayat (3) UUK PKPU);

11.5. Produk Majelis Hakim terhadap kekeliruan ini adalah PENETAPAN (Pasal 156 ayat (3) UUK PKPU);

11.6. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

12. Pengesahan Perdamaian (Homologasi).

12.1. Hakim Pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang untuk pengesahan perdamaian dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pemutus (Pasal 156 ayat (1) UUK PKPU);

12.2. Nomor Perkara Pengesahan Perdamaian mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Pengesahan Perdamaian/20…/PN.Niaga…);

12.3. Tidak ada surat panggilan untuk hadir pada Sidang Pengesahan Perdamaian (homologasi), karena pada saat Rapat Pemungutan Suara, Hakim Pengawas langsung memerintahkan agar peserta rapat hadir di Sidang Pengadilan Pengesahan Perdamaian (homologasi) pada waktu yang telah ditentukan;

12.4. Dalam hal ada persidangan tentang kekeliruan Berita Acara Pemungutan Suara, dan Majelis Hakim mengabulkan perbaikan kekeliruan dalam Penetapannya, pada saat itu Majelis Hakim memerintahkan Kurator untuk memanggil para Kreditor agar hadir pada Persidangan Pengesahan Perdamaian (homologasi) dengan surat mengenai Penetapan Hari Sidang tersebut;

12.5. Sidang pengadilan untuk pengesahan perdamaian (homologasi) paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara atau setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan (Pasal 156 ayat (3) UUK PKPU);

12.6. Acara Sidang Pengesahan Rencana Perdamaian:

12.6.1. Ketua Majelis Hakim Pemutus membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;

12.6.2. Sidang pengesahan Rencana Perdamaian dihadiri oleh: Hakim Pengawas, Kurator, Para Kreditor dan Debitor;

12.6.3. Ketua Majelis Hakim Pemutus mempersilahkan Hakim Pengawas untuk membacakan laporan tertulis hasil pemungutan suara (Pasal 158 ayat (1) UUK PKPU);

12.6.4. Ketua Majelis Hakim Pemutus memberikan kesempatan kepada Para Kreditor atau kuasanya untuk menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian (Pasal 158 ayat (1) UUK PKPU);

12.6.5. Ketua Majelis Hakim Pemutus memberikan kesempatan kepada Debitor untuk membela kepentingannya atau

mempertahankan rencana perdamaian yang diajukannya (Pasal 158 ayat (2) UUK PKPU);

12.6.6. Pengesahan rencana perdamaian wajib ditolak apabila (Pasal 159 ayat (2) UUK PKPU):
   a. Harta Debitor termasuk hak-hak yang dijaminkan, jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
   b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
   c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, persekongkolan dengan 1 (satu) atau lebih Kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

12.6.7. Majelis Hakim harus memberikan putusan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang pertama (Pasal 159 ayat (1) UUK PKPU);

12.6.8. Produk Majelis Hakim dalam melakukan pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian adalah PUTUSAN;

12.6.9. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor Konkuren dengan tidak ada pengecualian, baik yang mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak (Pasal 162 UUK PKPU);

12.6.10. Dalam hal perdamaian tidak disetujui atau pengesahan perdamaian ditolak, Debitor tidak dapat lagi menawarkan Rencana Perdamaian dalam proses kepailitan tersebut (Pasal 163 UUK PKPU);

12.6.11. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim Pemutus dan Panitera Pengganti;

12.6.12. Ketua Majelis Hakim Pemutus menginput dan mengunggah tanggal serta amar putusan ke dalam SIPP;

12.6.13. Berita Acara Sidang harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

12.6.14. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

13. Upaya Hukum Pengesahan Perdamaian.

13.1. Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian yang ditolak dan putusan pengesahan perdamaian yang dikabulkan dapat diajukan upaya hukum Kasasi (Pasal 160 UUK PKPU);

13.2. Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit dapat mengajukan kasasi, dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan diucapkan (Pasal 160 ayat (1) UUK PKPU);

13.3. Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, Kreditor yang menolak rencana perdamaian atau yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai karena

penipuan, persekongkolan dan pemakaian upaya lain yang tidak jujur, dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan pengesahan tersebut (Pasal 160 ayat (2) a dan b UUK PKPU);

13.4. Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 UUK PKPU diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 (Pasal 161 ayat (1) UUK PKPU);

13.5. Terhadap Putusan Pengesahan dan Penolakan Pengesahan Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;

13.6. Putusan Pengesahan Perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengakibatkan berakhirnya kepailitan;

13.7. Kurator wajib mengumumkan pengesahan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian (Pasal 166 ayat (2) UUK PKPU);

13.8. Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 167 ayat (1) UUK PKPU);

13.9. Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir (Pasal 166 Ayat (1) UUK PKPU).

13.10. Hakim Pengawas memanggil Kurator dan Debitor untuk mendengar pertanggungjawaban Kurator di depan Debitor;

13.11. Jika dalam perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib mengembalikan semua benda, uang, buku dan dokumen yang termasuk harta pailit kepada Debitor dengan menerima tanda terima yang sah (Pasal 167 ayat (2) UUK PKPU).

14. Pembatalan Perdamaian.

14.1. Apabila Debitor tidak memenuhi isi perdamaian, Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan ke Pengadilan (Pasal 170 ayat (1) UUK PKPU);

14.2. Nomor Perkara Pembatalan Perdamaian mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/20…/PN.Niaga…);

14.3. Dalam pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perdamaian, Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhi (Pasal 170 ayat (2) UUK PKPU);

14.4. Pemeriksaan permohonan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, 8, 9, 11, 12 dan 13 (Pasal 171) UUK PKPU;

14.5. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Pemberian Kelonggaran diucapkan dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara (Pasal 170 ayat (3) UUK PKPU);

14.6. Putusan pembatalan perdamaian dapat diajukan upaya hukum Kasasi (Pasal 171 UUK PKPU);

14.7. Dalam putusan pembatalan perdamaian, Hakim memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali dengan mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator (Pasal 172 ayat (1) UUK PKPU);
14.8. Hakim Pengawas dan Kurator dalam perkara pembatalan perdamaian ini sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya (Pasal 172 ayat (2) UUK PKPU);
14.9. Hakim Pengawas memerintahkan Kurator untuk mengumumkan tentang pailit tersebut (dibuka kembali), dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian (Pasal 172 ayat (3) UUK PKPU);
14.10. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;
14.11. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal-Pasal dalam Bagian Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Bab II Undang-Undang Kepailitan (Pasal 173 ayat (1) UUK PKPU);
14.12. Kemudian Hakim Pengawas mengadakan Rapat Pencocokan Piutang terbatas pada piutang yang belum dicocokkan (Pasal 173 ayat (2) UUK PKPU);
14.13. Terhadap Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil untuk menghadiri Rapat Pencocokan Piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya (Pasal 173 ayat (3) UUK PKPU);
14.14. Terhadap Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan mengikat harta pailit (Pasal 174 UUK PKPU);
14.15. Setelah Kepailitan dibuka kembali, tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. Demi hukum Debitor berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 175 ayat (1) UUK PKPU);
14.16. Setelah Debitor dinyatakan Insolvensi terhadap Kreditor Separatis berlaku ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU;
14.17. Kurator wajib memulai pemberesan harta pailit (Pasal 175 ayat (2) UUK PKPU).

15. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Perdamaian.

Terhadap putusan pembatalan perdamaian dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 171 UUK PKPU).

16. Insolvensi

16.1. Demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi apabila (Pasal 178 ayat (1) UUK PKPU):
16.1.1. Dalam Rapat Pencocokan Piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian;
16.1.2. Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima;
16.1.3. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

16.2. Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu dengan Penetapan (Pasal178 UUK PKPU);

16.3. Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitera mengeluarkan keterangan insolvensi yang merujuk Berita Acara Rapat Kreditor;

16.4. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Berita Acara Insolvensi ke dalam Sistem informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

16.5. Hakim Pengawas memberitahukan kepada Kreditor Separatis haknya untuk menjual barang jaminan dalam tempo 2 (dua) bulan, jika tidak bisa menjual sendiri, harus menyerahkan kepada Kurator untuk dijual di muka umum (Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU).

17. Pemberesan

17.1. **Melanjutkan Usaha Debitor.**

Rapat Kreditor tentang usul melanjutkan usaha Debitor dipimpin oleh Hakim Pengawas.

17.1.1. Hakim Pengawas mempersilahkan Kurator untuk menyampaikan laporan tentang harta Debitor;

17.1.2. Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha Debitor Pailit (*On Going Concern* - Pasal 179 ayat (1) UUK PKPU);

17.1.3. Hakim Pengawas wajib mengadakan Rapat Kreditor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas (Pasal 181 ayat (1) UUK PKPU);

17.1.4. Kurator wajib mengundang Para Kreditor untuk hadir dalam Rapat Kreditor tentang usul melanjutkan usaha Debitor Pailit, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang memuat (Pasal 181 ayat (2) UUK PKPU):

a. Menyebutkan usul melanjutkan usaha Debitor pailit;
b. Mengingatkan status Kreditor sesuai dengan Daftar Piutang yang telah disediakan di Kepaniteraan (Pasal 119 UUK PKPU).

17.1.5. Kurator harus mengumumkan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU (Pasal 181 ayat (3) UUK PKPU);

17.1.6. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah pengumuman panggilan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

17.1.7. Usul untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (1) UUK PKPU wajib diterima apabila usul

tersebut disetujui oleh Kreditor Konkuren yang mewakili lebih dari ½ (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara (Pasal 180 ayat (1) UUK PKPU);

17.1.8. Dalam hal melanjutkan usaha Debitor, berdasarkan Pasal 186 UUK PKPU Kurator dapat menggunakan jasa Debitor dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dengan mempertimbangkan upah pemegang jabatan sebelumnya serta penghasilan perusahaan.

17.2. **Penjualan Harta Pailit.**

17.2.1. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 185 ayat 1 UUK PKPU);

17.2.2. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

17.2.3. Sebelum menjual harta pailit, perlu dilakukan penaksiran harga oleh juru taksir (*appraiser*) yang telah bersertifikat, yang diusulkan oleh Kurator dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan aturan lelang (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan yang berlaku;

17.2.4. Harta pailit dijual oleh Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Hak Jaminan) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi;

17.2.5. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Kreditor Separatis tidak dapat menjual sendiri harta jaminannya, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada Kurator untuk dijual dimuka umum (Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU);

17.2.6. Harta pailit lainnya (benda bergerak dan benda tidak bergerak) dijual di depan umum oleh Kurator;

17.2.7. Dalam hal penjualan di depan umum/lelang tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dilakukan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK PKPU) setelah dilakukan penjualan di depan umum minimal 2 (dua) kali, dibuktikan dengan risalah lelang;

17.2.8. Penjualan harta pailit di bawah tangan dilakukan berdasarkan penilaian oleh Juru Taksir bersertifikat diambil harga tertinggi antara harga pasar dan harga likuidasi;

17.2.9. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas, sepanjang tidak merugikan harta pailit (Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU);

17.2.10. Hakim Pengawas harus menetapkan nilai jual di bawah tangan tidak boleh di bawah harga likuidasi;

17.2.11. Dalam hal penjualan di bawah tangan belum laku, maka

setelah 12 (dua belas) bulan harta pailit dapat dinilai kembali oleh Juru Taksir (*appraiser*) yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;

17.2.12. Penetapan Izin Penjualan di Bawah Tangan harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas;
Nomor Penetapan Izin Penjualan di Bawah Tangan mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor…/Pdt.Sus-Pailit-IzinPenjualan/20./PN.Niaga . .).

17.3. **Daftar Pembagian Harta Pailit.**

17.3.1. Apabila tersedia uang tunai yang cukup, Hakim Pengawas wajib memerintahkan Kurator untuk membuat Daftar Pembagian Harta Pailit secara pro rata (Pasal 188 jo Pasal 176 huruf c UUK PKPU);

17.3.2. Daftar Pembagian Harta Pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Niaga dan diinput serta diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK PKPU);

17.3.3. Penyediaan Daftar Pembagian Harta Pailit dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas diumumkan oleh Kurator dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);

17.3.4. Selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, Kreditor dapat mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dengan memberikan alasan dan bukti-bukti (Pasal 193 ayat (1) UUK PKPU);

17.3.5. Surat Keberatan tersebut dilampirkan pada Daftar Pembagian Harta Pailit;

17.3.6. Persidangan terhadap Keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dilakukan oleh Majelis Pemutus pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat (1) UUK PKPU);

17.3.7. Surat Penetapan Hari Sidang dibuat oleh Hakim Pengawas disediakan di Kepaniteraan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 194 ayat (2) UUK PKPU);

17.3.8. Juru Sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai tersedianya Penetapan Hari Sidang di Kepaniteraan kepada Pelawan dan Kurator (Pasal 194 ayat (3) UUK PKPU);

17.3.9. Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat (4) UUK PKPU);

17.3.10. Dalam sidang Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta

Pailit, Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis. Sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau Kuasanya dapat mendukung atau membantah Daftar Pembagian Harta Pailit tersebut dengan mengemukakan alasannya (Pasal 194 ayat (5) UUK PKPU);

17.3.11. Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan Putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (Pasal 194 ayat (6) UUK PKPU);

17.3.12. Nomor Perkara Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/20…/PN.Niaga…);

17.3.13. Sidang keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit dilakukan sebagai berikut:

a. Ketua Majelis Hakim Pemutus membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
b. Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis;
c. Kurator dan setiap Kreditor dapat mendukung atau membantah harta tersebut dengan memberikan alasan.
d. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Pengadilan wajib memberikan putusan disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup;
e. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim Pemutus dan Panitera Pengganti;
f. Berita Acara Sidang harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;
g. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

17.3.14. Terhadap Putusan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dapat diajukan upaya hukum Kasasi (Pasal 196 ayat (1) UUK PKPU);

17.3.15. Daftar Pembagian Harta Pailit berkekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan keberatan (Pasal 196 ayat (4) UUK PKPU);

17.3.16. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat Daftar Pembagian Harta Pailit sebagaimana dimaksud Pasal 192 UUK PKPU, atau dalam hal telah diajukan keberatan dan setelah Putusan perkara keberatan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK PKPU);

17.3.17. Hakim Pengawas harus mengingatkan Kurator tentang pelaksanaan pembayaran sesuai dengan Daftar Pembagian Harta Pailit pada kesempatan pertama;

17.3.18. Setelah Kurator membayar jumlah penuh piutang Kreditor

atau setelah Daftar Pembagian Penutup menjadi mengikat, maka kepailitan berakhir (Pasal 202 ayat (1) UUK PKPU).

17.3.19. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Daftar Pembagian Penutup ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

17.3.20. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

17.4. **Daftar Pembagian Harta Pailit Lanjutan.**

Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian dari harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan, tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang terdahulu (Pasal 203 UUK PKPU).

17.5. **Upaya Hukum Terhadap Putusan Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit.**

Terhadap putusan Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 171 UUK PKPU).

18. Pengakhiran Kepailitan.

18.1. Kepailitan berakhir dalam hal:

18.1.1. Putusan pernyataan pailit dicabut (Pasal 18 ayat (1) UUK PKPU);

18.1.2. Debitor membayar lunas piutang Para Kreditor setelah Rapat Kreditor;

18.1.3. Putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

18.1.4. Pengesahan Perdamaian dikabulkan;

18.1.5. Setelah piutang Kreditor dibayar penuh atau setelah Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit mengikat (Pasal 202 ayat (1) UUK PKPU).

18.2. Pengumuman Pengakhiran Kepailitan

18.2.1. Dalam hal kepailitan berakhir karena pencabutan, Panitera mengumumkan Putusan Pencabutan Pernyataan Pailit dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian, apabila tidak ada biaya, cukup diumumkan di papan pengumuman dan Sistem Informasi Pengadilan (Pasal 19 ayat 1 UUK PKPU);

18.2.2. Selain alasan tersebut di atas maka Kurator wajib mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 17 ayat (1) UUK PKPU).

18.2.3. Panitera Pengganti/Sekretaris menginput dan mengunggah pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan ke dalam

Sistem Informasi Pengadilan;

18.3. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) UUK PKPU).

18.4. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor (Pasal 202 ayat (4) UUK PKPU).

19. Pengakhiran Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)

19.1. Berakhirnya kepailitan terhadap suatu Perseroan tidak menyebabkan Perseroan tersebut bubar karena badan hukumnya masih tetap eksis;

19.2. Untuk melakukan pembubaran suatu Perseroan harus dilakukan suatu tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

19.3. Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit dan setelah selesai pemberesan harus dilakukan likuidasi. Kurator bertindak sebagai Likuidator yang bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas (Pasal 152 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007);

19.4. Likuidasi yang dilakukan oleh Kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan dalam pailit, karena harta Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 178 dan 187 UUK PKPU) (Penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 2007);

19.5. Kurator selaku Likuidator harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

19.5.1. Penghapusan status badan hukum ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

19.5.2. Penghapusan tanda daftar perusahaan ke Kementerian Perdagangan;

19.5.3. Penghapusan NPWP perusahaan ke Ditjen Pajak Kementerian Keuangan;

19.5.4. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

20. Gugatan Lain-Lain

20.1. Gugatan lain-lain meliputi antara lain: actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan budel pailit atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak;

20.2. Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain atau menjadi pihak dalam gugatan perlawanan pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Hakim Pengawas (Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU);

20.3. Dalam hal gugatan actio pauliana dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Kurator harus melaporkan objek gugatan actio pauliana yang diterimanya kepada Hakim Pengawas.

21. Penggantian dan Penambahan Kurator (Pasal 71 UUK PKPU)

21.1. Penggantian Kurator dapat diajukan kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas atas permohonan (Pasal 71 ayat (1) UUK PKPU):
- 21.1.1. Kurator sendiri;
- 21.1.2. Kurator lainnya jika ada;
- 21.1.3. Hakim Pengawas;
- 21.1.4. Permintaan Debitor pailit;
- 21.1.5. Kreditor Konkuren (permohonan diajukan dalam Rapat Kreditor).

21.2. Hakim Pengawas dapat mengusulkan penggatian Kurator dengan alasan sebagai berikut:
- 21.2.1. Kurator lalai menjalankan tugas antara lain: tidak menyampaikan jadwal kerja dalam Rapat Kreditor, tidak melaksanakan proses pemberesan sesuai jadwal kerja dan tidak menyampaikan laporan yang diminta Hakim Pengawas setiap waktu (Angka I.3 SEMA No. 2 Tahun 2016);
- 21.2.2. Kurator tidak menyampaikan laporan tiga bulanan tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UUK PKPU);
- 21.2.3. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-undang antara lain: tidak independen, sedang menangani lebih dari tiga perkara dan memiliki benturan kepentingan dengan salah satu pihak (Pasal 15 UUK PKPU).

21.3. Dalam hal penggantian Kurator yang diajukan oleh Kreditor Konkuren, usulan ini harus dilakukan melalui Rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana ketentuan Pasal 90 dengan syarat putusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) jumlah Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan mewakili lebih dari ½ jumlah piutang Kreditor konkuren yang hadir (Pasal 71 ayat (2) UUK PKPU);

21.4. Permohonan diajukan kepada Panitera;

21.5. Panitera meneruskan kepada Hakim Pengawas;

21.6. Hakim Pengawas meneruskan kepada Majelis Pemutus;

21.7. Majelis Pemutus mengadakan sidang permohonan penggantian Kurator:
- 21.7.1. Membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum;
- 21.7.2. Mendengar laporan Hakim Pengawas;
- 21.7.3. Mendengarkan alasan dari:
  - a. Kurator yang meminta/diminta penggantian dirinya sebagai Kurator;
  - b. Kurator lain yang memohon penggantian Kurator;
  - c. Mendengar tanggapan dari Para Kreditor dan Debitor
- 21.7.4. Majelis mendengar Kurator yang akan ditunjuk sebagai pengganti;
- 21.7.5. Putusan.

21.8. Terhadap Putusan penggantian Kurator tidak ada upaya hukum

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

apapun (Pasal 91 UUK PKPU);

21.9. Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang diganti dibebankan kepada harta pailit.

22. Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator

22.1. Biaya Kepailitan

22.1.1. Biaya kepailitan adalah pengeluaran yang dibayarkan oleh Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit;

22.1.2. Hakim Pengawas harus mempertimbangkan biaya-biaya yang diajukan Kurator dengan teliti secara cermat disertai dengan bukti yang relevan;

22.1.3. Hakim Pengawas mengusulkan besaran biaya kepailitan kepada Hakim Pemutus dengan mempertimbangkan nilai kewajaran pengeluaran yang diajukan Kurator.

22.2. Imbalan jasa Kurator

Imbalan jasa Kurator dibayarkan setelah berakhir kepailitan (Pasal 75 UUK PKPU) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2017 dan/atau peraturan yang berlaku.

22.3. Berita Acara Sidang terhadap permohonan penentuan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis;

22.4. Berdasarkan laporan Hakim Pengawas tersebut, Majelis Pemutus mempertimbangkan kewajaran, kepatutan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator serta mendengar tanggapan dari Kurator, Kreditor, Debitor dan selanjutnya memberikan Penetapan;

22.5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

B. SETELAH PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Hakim Pengawas:

1. Memastikan Terpenuhinya Asas Publisitas

Memanggil dan memerintahkan Pengurus untuk segera melaksanakan pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta Sistem Informasi Pengadilan, paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan PKPU Sementara diterima oleh Pengurus dan Hakim Pengawas, yang memuat:

2. Rapat Kreditor Pertama PKPU Sementara:

2.1. Rapat dipimpin oleh Hakim Pengawas;

2.2. Hakim Pengawas membuka rapat;

2.3. Hakim Pengawas memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;

2.4. Hakim Pengawas memperkenalkan diri, menjelaskan tugas dan

tanggung jawabnya selaku Hakim Pengawas serta memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dalam rapat yaitu:
2.4.1. Pengurus;
2.4.2. Debitor;
2.4.3. Para Kreditor;
2.4.4. Panitera Pengganti/Sekretaris.

2.5. Membacakan amar putusan PKPU Sementara
Menjelaskan tahapan pengurusan dalam PKPU Sementara bahwa Debitor bersama-sama dengan Pengurus mengurus harta Kekayaan Debitor.

2.6. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Pengurus untuk membacakan laporan tentang tugas dan tanggung jawabnya serta kegiatan yang telah dilakukan meliputi:
2.6.1. Laporan pelaksanaan pengumuman dalam PKPU Sementara;
2.6.2. Keadaan harta kekayaan Debitor (pasiva dan aktiva);
2.6.3. Daftar para Kreditor yang diakui sementara;
2.6.4. Daftar para Kreditor yang ditolak sementara;
2.6.5. Daftar sementara harta Debitor;
2.6.6. Daftar tagihan sementara.

2.7. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menjelaskan alasan-alasan Debitor mengajukan permohonan PKPU, apabila permohonan diajukan oleh Debitor;

2.8. Hakim Pengawas mengingatkan Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (bila belum diajukan pada waktu pengajuan permohonan PKPU). Rencana perdamaian dapat diajukan oleh Debitor bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU atau setelah PKPU Sementara diucapkan (Pasal 265 UUK PKPU);

2.9. Memberikan kesempatan kepada Para Kreditor untuk menyampaikan tanggapan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

2.10. Hakim Pengawas mengingatkan Pengurus dan Debitor agar menggunakan biaya dalam proses pengurusan PKPU secara efisien. (Pasal 237 ayat (2) UUK PKPU);

2.11. Rapat ditutup sekaligus menjadwalkan Rapat Kreditor berikutnya;

2.12. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti serta menginput dan mengunggah ke dalam SIPP.

3. Rapat Kreditor lanjutan PKPU Sementara

3.1. Hakim Pengawas membuka rapat;

3.2. Hakim Pengawas memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat:
3.2.1. Pengurus;
3.2.2. Debitor;
3.2.3. Para Kreditor;
3.2.4. Panitera Pengganti/Sekretaris.

3.3. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Pengurus untuk melaporkan perkembangan hasil pekerjaannya, kemudian memberi kesempatan kepada Debitor dan Kreditor menanggapi laporan

Pengurus;

3.4. Hakim Pengawas menanyakan kembali kesiapan Debitor mengajukan rencana perdamaian;

3.5. Jika rencana perdamaian diajukan pada saat Rapat Kreditor Lanjutan, Pengurus memberikan rencana perdamaian tersebut kepada peserta rapat dan disediakan di Kepaniteraan;

3.6. Apabila rencana perdamaian telah diajukan dan setelah mendengar masing-masing pihak, Hakim Pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pembahasan rencana perdamaian;

3.7. Hakim Pengawas menutup Rapat Kreditor dan mengingatkan rapat berikutnya adalah Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi);

3.8. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti serta menginput dan mengunggah ke dalam SIPP dan dicatat ke dalam Buku Register.

4. Rapat Pencocokan Piutang dalam PKPU Sementara.

4.1. Pelaksanaan Rapat Pencocokan Piutang dilakukan setelah batas akhir pengajuan tagihan;

4.2. Acara Rapat Pencocokan Piutang:

4.2.1. Hakim Pengawas membuka rapat;

4.2.2. Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;

4.2.3. Debitor wajib hadir sendiri (tanpa diwakili) dalam Rapat Pencocokan Piutang;

4.2.4. Hakim Pengawas menjelaskan mekanisme Rapat Pencocokan Piutang:

a. Tata tertib rapat pencocokan piutang;
b. Setiap tagihan harus didukung bukti;
c. Bantahan atas tagihan diajukan kepada Hakim Pengawas mengenai:
   a) Status sebagai Kreditor;
   b) Perselisihan tagihan;
   c) Peringkat Kreditor.

4.2.5. Hakim Pengawas menerima daftar piutang yang diakui sementara dan yang tidak diakui sementara dari Pengurus;

4.2.6. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Pengurus;

4.2.7. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada para pihak (Kreditor, Debitor, Pengurus) untuk menyetujui atau membantah tagihan sesuai daftar yang dibacakan oleh Hakim Pengawas;

4.2.8. Apabila dianggap perlu, Rapat Pencocokan Piutang dapat ditunda tanpa pemanggilan;

4.2.9. Hakim Pengawas wajib mendamaikan bantahan antara para pihak;

4.2.10. Apabila tidak bisa didamaikan, Hakim Pengawas memutus dengan PENETAPAN. (Pasal 229 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (6) UUK PKPU);

4.2.11. Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah ke dalam SIPP serta mencatat ke Buku Register;
4.2.12. Rapat ditutup.

5. Pemungutan Suara untuk pemberian PKPU Tetap.

5.1. PKPU Tetap diberikan dalam hal:
5.1.1. Debitor PKPU Sementara belum mengajukan rencana perdamaian dalam waktu 45 hari dan mengajukan permohonan perpanjangan serta disetujui oleh Kreditor (Pasal 228 ayat (4) UUK PKPU);
5.1.2. Rencana perdamaian telah diajukan oleh Debitor dalam waktu 45 hari, akan tetapi pembahasan rencana perdamaian belum selesai, oleh karena itu Debitor mengajukan permohonan perpanjangan dan disetujui oleh Kreditor (Pasal 228 ayat (3) UUK PKPU).
5.2. Rapat Pemungutan Suara untuk menentukan pemberian PKPU Tetap diikuti oleh Kreditor Konkuren dan Kreditor pemegang hak jaminan (Pasal 229 ayat (1) a dan b UUK PKPU);
5.3. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
5.3.1. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
5.3.2. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
5.3.3. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Berita Acara PKPU Tetap ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

6. Rencana Perdamaian:

6.1. Pengajuan rencana perdamaian
6.1.1. Rencana perdamaian dapat diajukan Debitor:
a. Bersamaan dengan permohonan PKPU;
b. Selama proses pemeriksaan permohonan PKPU;
c. Setelah Putusan PKPU diucapkan.
6.1.2. Apabila rencana perdamaian diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU atau selama proses pemeriksaan PKPU, maka rencana perdamaian tersebut harus disediakan di Kepaniteraan dan situs Pengadilan agar dapat dilihat oleh

setiap orang dengan cuma-cuma;

6.1.3. Rencana perdamaian yang diajukan Debitor bersamaan dengan permohonan PKPU, selama pemeriksaan permohonan PKPU atau setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, adanya rencana perdamaian juga harus ikut dimuat di dalam pengumuman dan dapat dilihat di Kepaniteraan Niaga dan situs Pengadilan;

6.1.4. Apabila rencana perdamaian diajukan setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus, dan Ahli (bila ada) (Pasal 266 Ayat (2) UUK PKPU).

6.2. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian (Pasal 281 UUK PKPU).

6.2.1. Rapat pembahasan rencana perdamaian dapat dilakukan lebih dari 1 kali dengan mengingat jangka waktu PKPU;

6.2.2. Hakim Pengawas berperan aktif dalam mengupayakan tercapainya perdamaian;

6.2.3. Debitor berhak memberikan penjelasan mengenai rencana perdamaian dan mempertahankan serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya pembahasan rencana perdamaian (Pasal 278 ayat (2) jo Pasal 150 UUK PKPU).

6.3. Pemungutan Suara Rencana Perdamaian dalam PKPU:

6.3.1. Tata cara pemungutan suara (Pasal 281 UUK PKPU).

a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK PKPU termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UUK PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Contoh perhitungan:

Jumlah Kreditor Konkuren = 10 orang

Jumlah Kreditor yang hadir rapat = 6 orang

Jumlah tagihan seluruhnya = Rp10.000.000.000,00

Jumlah tagihan Kreditor yang hadir = Rp6.000.000.000,00

Syarat minimum untuk disetujui (*quorum*):

4 orang = lebih dari ½ x 6 orang Kreditor yang hadir, mewakili 2/3 tagihan = 2/3 x Rp6.000.000.000,00

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui oleh 4 orang Kreditor yang hadir yang mewakili tagihan 2/3 x Rp. 6.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00.

b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

6.3.2. Kreditor pemegang hak jaminan dan hak istimewa yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU);

6.3.3. Berita Acara Rapat Pemungutan Suara dibuat oleh Panitera Pengganti/Sekretaris yang berisi (Pasal 282 ayat (1) UUK PKPU):

a. Isi rencana perdamaian;
b. Nama Kreditor yang hadir yang berhak mengeluarkan suara;
c. Catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor;
d. Hasil pemungutan suara;
e. Catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat;
f. Melampirkan Daftar Kreditor yang telah diubah atau ditambah dalam rapat yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti/Sekretaris.

6.3.4. Terhadap hasil pemungutan suara tentang rencana perdamaian dalam PKPU (disetujui atau tidak disetujui) tidak ada upaya hukum apapun;

6.3.5. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Hasil Pemungutan Suara ke dalam Sistem informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

6.3.6. Terhadap hasil pemungutan suara yang menolak rencana perdamaian, Hakim Pengawas melaporkan kepada Majelis Pemutus selanjutnya Majelis Pemutus menyatakan Debitor pailit dalam sidang yang ditentukan untuk itu (Pasal 289 UUK PKPU);

6.3.7. Terhadap Putusan pernyataan pailit sebagai akibat tidak disetujui/ditolak rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 289, Pasal 290 UUK PKPU);

6.3.8. Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas memerintahkan Para Pihak untuk menghadiri sidang pengesahan perdamaian pada waktu yang telah ditetapkan dan pada saat persidangan tersebut Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan untuk keperluan pengesahan perdamaian (Pasal 284 UUK PKPU).

7. Pengesahan Perdamaian (Homologasi).

7.1. Pengadilan mengadakan persidangan setelah menerima laporan dari Hakim Pengawas tentang diterimanya rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara;

7.2. Tanggal persidangan ditentukan oleh Hakim Pengawas setelah berkoordinasi dengan Majelis Pemutus;

7.3. Pada tanggal persidangan Pengesahan Perdamaian yang telah

ditentukan, Pengurus dan Para Kreditor dapat menyampaikan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian (Pasal 284 ayat (1) UUK PKPU);

7.4. Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang pengesahan perdamaian pertama (Pasal 284 ayat (3) UUK PKPU);

7.5. Pengadilan wajib memberikan putusan pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya (Pasal 285 ayat (1) UUK PKPU);

7.6. Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

7.6.1. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

7.6.2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

7.6.3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

7.6.4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

7.7. Bila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib:

7.7.1. Menyatakan Debitor pailit;

7.7.2. Menunjuk Hakim Pengawas;

7.7.3. Mengangkat Kurator.

7.8. Hakim Pengawas membuat Penetapan memerintahkan Kurator untuk mengumumkan Putusan tersebut paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian yang ditetapkannya dan Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator serta diunggah dalam situs Pengadilan;

7.9. Putusan yang mengabulkan pengesahan perdamaian dalam PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 285 ayat (4) UUK PKPU);

7.10. Putusan yang menolak pengesahan perdamaian dalam PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 285 ayat (4) UUK PKPU);

7.11. Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor pemegang hak jaminan yang tidak menyetujui rencana perdamaian (Pasal 286 UUK PKPU);

7.12. Kreditor pemegang hak jaminan dan hak kebendaan lainnya yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberi kompensasi nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (Pasal 286 jo Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU);

7.13. PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;

7.14. Pengurus wajib mengumumkan pengakhiran PKPU dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara
7.15. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register:
7.15.1. Putusan yang mengesahkan perdamaian atau homologasi;
7.15.2. Putusan yang menolak pengesahan perdamaian dan menyatakan Debitor pailit.

8. Pengakhiran PKPU (Pasal 255 UUK PKPU).

8.1. PKPU dapat diakhiri atas permintaan:
8.1.1. Hakim Pengawas;
8.1.2. Satu atau lebih Kreditor;
8.1.3. Prakarsa Majelis Hakim.
8.2. PKPU dapat diakhiri dalam hal:
8.2.1. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
8.2.2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
8.2.3. Debitor melakukan pelanggaran (tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh sebagian hartanya (Pasal 240 ayat (1) UUK PKPU);
8.2.4. Debitor tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
8.2.5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
8.2.6. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
8.3. Pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dalam hal:
8.3.1. Debitor selama PKPU bertindak dengan itikad buruk;
8.3.2. Keadaan harta Debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU;
8.4. Hakim Pengawas berwenang memberi peringatan kepada Pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban dalam hal Debitor beritikad buruk dan harta Debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU.
8.5. Dalam sidang permohonan pengakhiran PKPU harus didengar keterangan Pemohon, Debitor, dan Pengurus;
8.6. Pemeriksaan pengakhiran PKPU harus selesai dalam waktu 10 hari setelah pengajuan permohonan dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam waktu 10 hari (Pasal 255 ayat (4) UUK PKPU);
8.7. Apabila PKPU diakhiri, dalam putusan yang sama Debitor harus

dinyatakan pailit (Pasal 255 ayat (6) UUK PKPU);

8.8. Putusan pengakhiran PKPU harus diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian dan Berita Negara serta diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (Pasal 257 UUK PKPU).

9. Debitor dinyatakan pailit dalam proses PKPU, dalam hal:

9.1. Dalam proses PKPU Sementara

9.1.1. Apabila Debitor tidak hadir dalam Rapat Kreditor pertama sampai dengan Rapat Kreditor selanjutnya, paling lama pada hari ke-45 Majelis Pemutus menyatakan Debitor pailit;

9.1.2. Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;

9.1.3. Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis tidak menyetujui PKPU tetap;

9.1.4. Rencana perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Kreditor;

9.1.5. Putusan Pengakhiran PKPUS.

9.2. Dalam proses PKPU Tetap

9.2.1. Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;

9.2.2. Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak disetujui oleh Kreditor;

9.2.3. Putusan Pengakhiran PKPU;

9.2.4. Penolakan pengesahan perdamaian.

10. Pencabutan PKPU (Pasal 259 UUK PKPU).

10.1. Debitor setiap waktu dapat mengajukan permohonan pencabutan PKPU ke Pengadilan dengan alasan harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali. Debitor dalam mengajukan permohonan pencabutan PKPU wajib diwakili oleh advokat, kecuali diajukan oleh Pengurus (Pasal 294 UUK PKPU);

10.2. Pemanggilan wajib dilakukan Juru Sita dengan surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang;

10.3. Dalam persidangan permohonan pencabutan PKPU, harus didengar keterangan Pengurus dan Para Kreditor;

10.4. Majelis Pemutus memutus Permohonan Pencabutan PKPU dalam bentuk Putusan (Pasal 259 UUK PKPU);

10.5. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah Putusan Pencabutan PKPU ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

11. Pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU (Pasal 291 UUK PKPU).

11.1. Apabila Debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang berasal dari PKPU, Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga (Pasal 291 jo Pasal 170 ayat (1) UUK PKPU);

11.2. Permohonan pembatalan perdamaian wajib diajukan oleh seorang Advokat (Pasal 291 jo Pasal 171 UUK PKPU);

11.3. Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian diregister dengan nomor perkara baru (Nomor …./Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/20…/PN.Niaga…);

11.4. Dalam memeriksa Permohonan pembatalan perdamaian,

Pengadilan wajib memanggil Debitor;

11.5. Pemanggilan Debitor dilakukan oleh Juru Sita dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. (Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 UUK PKPU);

11.6. Dalam persidangan pembatalan perdamaian, Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. (Pasal 170 ayat (2) UUK PKPU);

11.7. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 170 ayat (3) UUK PKPU);

11.8. Dalam hal Pengadilan memberikan kelonggaran waktu kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya tidak perlu dengan Putusan, cukup dicatat dalam berita acara berikut penundaan sidang;

11.9. Apabila dalam jangka waktu 30 hari yang telah ditentukan, ternyata Debitor tidak memenuhi kewajibannya maka pemeriksaan permohonan pembatalan perdamaian dilanjutkan;

11.10. Apabila dalam jangka waktu 30 hari Debitor telah memenuhi kewajibannya, maka permohonan pembatalan perdamaian harus ditolak;

11.11. Permohonan pembatalan perdamaian harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk membatalkan perdamaian telah terpenuhi. (Pasal 291 jo. Pasal 171 UUK PKPU);

11.12. Dalam putusan pembatalan perdamaian, Pengadilan harus menyatakan Debitor pailit dan mengangkat Hakim Pengawas serta menunjuk Kurator;

11.13. Hakim Pengawas dan Pengurus dalam perkara PKPU sedapat mungkin diangkat sebagai Hakim Pengawas dan Kurator dalam kepailitan. (Pasal 172 ayat (2) UUK PKPU);

11.14. Putusan pembatalan perdamaian harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

11.15. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah data ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam buku register;

11.16. Hakim Pengawas memerintahkan Kurator untuk mengumumkan Putusan Pailit akibat pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU, paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara. (Pasal 172 ayat (3) UUK PKPU);

11.17. Terhadap putusan pembatalan perdamaian yang menyatakan Debitor pailit, berlaku ketentuan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II;

11.18. Putusan pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU dapat diajukan upaya hukum Kasasi. (Pasal 291 UUK PKPU);

11.19. Dalam Putusan pembatalan perdamaian dan Debitor dinyatakan pailit, terhadap putusan pernyataan pailit ini tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. (Pasal 292 UUK PKPU);

11.20. Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam

Rapat Kreditor dan dicatat dalam Berita Acara Rapat, tidak perlu dengan penetapan (Pasal 178 UUK PKPU);

11.21. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah mengenai Debitor berada dalam keadaan insolvensi ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

11.22. Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitera mengeluarkan keterangan insolvensi yang merujuk Berita Acara Rapat Kreditor/Putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 292 UUK PKPU.

12. Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Pengurusan PKPU (PERMEN KUMHAM Nomor 2 Tahun 2017)

Biaya PKPU dan Imbalan Jasa Pengurus.

12.1. Biaya PKPU

12.1.1. Biaya PKPU adalah pengeluaran yang dibayarkan oleh Pengurus selama proses pengurusan harta Debitor;

12.1.2. Hakim Pengawas harus mempertimbangkan biaya-biaya yang diajukan Pengurus dengan teliti secara cermat disertai dengan bukti yang relevan;

12.1.3. Hakim Pengawas mengusulkan besaran biaya PKPU kepada Majelis Hakim Pemutus dengan mempertimbangkan nilai kewajaran pengeluaran yang diajukan Pengurus.

12.2. Imbalan Jasa Pengurus

Imbalan jasa Pengurus dibayarkan setelah berakhir PKPU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2017 dan/atau ketentuan yang berlaku;

12.3. Berdasarkan laporan Hakim Pengawas tersebut, Majelis Pemutus mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan biaya PKPU serta mendengar tanggapan dari Pengurus, Kreditor, Debitor dan selanjutnya memberikan Putusan;

12.4. Berita Acara Sidang terhadap permohonan penentuan biaya PKPU harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua;

12.5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Imbalan jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan PKPU ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

12.6. Terhadap Putusan Majelis Hakim mengenai biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 18 ayat (6) UUK PKPU).

13. Rehabilitasi (Pasal 215 UUK PKPU)

13.1. Setelah kepailitan berakhir, Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit (Pasal 215 UUK PKPU);

13.2. Permohonan rehabilitasi harus melampirkan bukti-bukti yang

membuktikan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan (Pasal 216 UUK PKPU);

13.3. Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan (Pasal 217 UUK PKPU);

13.4. Keberatan terhadap permohonan rehabilitasi:

13.4.1. Setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan (Pasal 218 ayat (1) UUK PKPU);

13.4.2. Nomor Putusan Rehabilitasi mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor …. /Pdt.Sus-Pailit-Rehabilitasi/20…/PN.Niaga…).

13.5. Putusan terhadap keberatan atas permohonan rehabilitasi (dalam waktu setelah 60 hari) dapat berupa:

13.5.1. Apabila permohonan keberatan diterima, maka permohonan rehabilitasi ditolak;

13.5.2. Apabila permohonan keberatan ditolak, maka permohonan rehabilitasi wajib dikabulkan (Pasal 218);

13.5.3. Apabila tidak diajukan permohonan keberatan, maka Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut;

13.6. Permohonan rehabilitasi dikabulkan apabila:

13.6.1. Telah ada putusan pengesahan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) (Pasal 166 UUK PKPU);

13.6.2. Telah dibayar utang secara memuaskan;

13.6.3. Dalam hal Debitor telah meninggal dunia, harta pailit tidak cukup untuk membayar utangnya (Pasal 207 UUK PKPU).

13.7. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

13.8. Berita Acara Sidang Permohonan Rehabilitasi dan Keberatan terhadap permohonan rehabilitasi harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua;

13.9. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput data ke dalam SIPP dan melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

13.10. Terhadap putusan mengabulkan atau menolak rehabilitasi, tidak terbuka upaya hukum apapun (Pasal 220 UUK PKPU);

13.11. Amar putusan yang mengabulkan rehabilitasi harus disediakan di Kepaniteraan untuk dilihat secara cuma-cuma (Pasal 221 UUK PKPU);

13.12. Apabila permohonan rehabilitasi ditolak, dapat diajukan lagi permohonan rehabilitasi setelah memenuhi syarat;

Lampiran 1. Denah Rapat Kreditor dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU

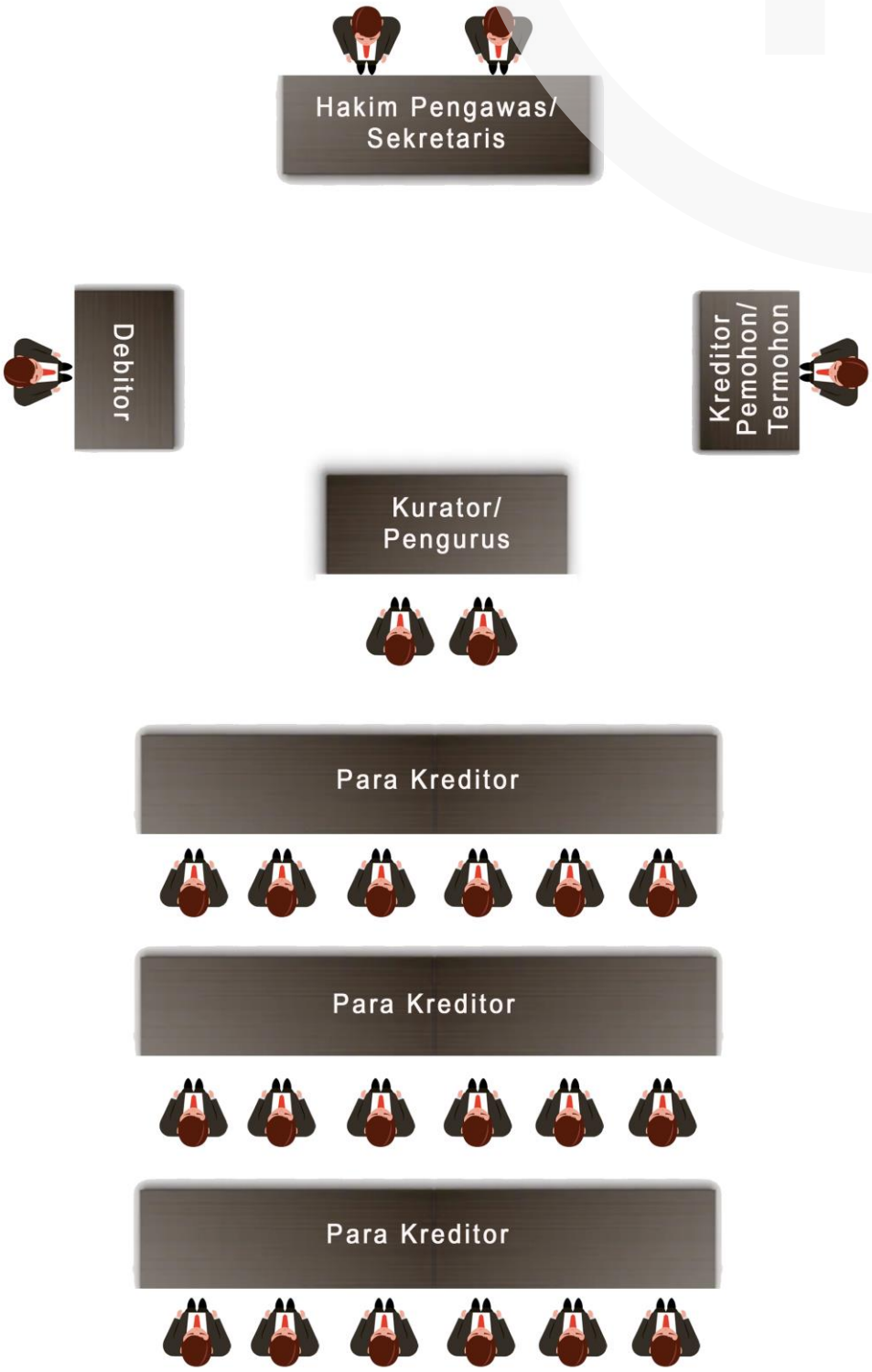

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

BUKU PEDOMAN PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

BUKU I

PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. PERKARA PERMOHONAN PERNYATAAN PAILIT

1. Kelengkapan Administrasi Pendaftaran Perkara Permohonan Pernyataan Pailit Sebagaimana Tercantum dalam Daftar Persyaratan (*Check List*)

1.1. Permohonan oleh Debitor:

1.1.1. Permohonan oleh Debitor Perorangan.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus;
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor /SIM);
g. Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dilegalisir;
h. Surat Persetujuan suami/istri (jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta);
i. Daftar harta kekayaan dan tanggungan;
j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
k. Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
l. Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah Tersumpah;
m. Dalam permohonan pernyataan pailit Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
    a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
   i. Independen;
   ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
   iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
   v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.

n. Salinan dokumen/surat yang dibuat dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah.
o. Surat/dokumen yang dibuat di luar negeri harus disahkan oleh Kedutaan/Perwakilan Indonesia di negara tersebut dan diterjemahkan oleh Penerjemah tersumpah;
p. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
q. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.2. Permohonan oleh Debitor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah dari Ketua Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor PT, maka permohonan harus didasarkan keputusan RUPS dan ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
g. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
h. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) jika ada termasuk perubahannya;
j. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB);
k. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan;
l. Neraca keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Auditor Publik;
m. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
    a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
    b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
    c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
        i. Independen;
        ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
        iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
        iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
        v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas Penunjukan Pengadilan Niaga.

n. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
o. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
p. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.3. Permohonan oleh Debitor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Pengurus dan Persero (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pengurus Aktif (Komplementer);
g. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
h. Dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;
i. Akta Pendirian Perusahaan;
j. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
k. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan;
l. Neraca keuangan terakhir;
m. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan

persyaratan:

a). Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

b). Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c). Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d). Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

i. Independen;

ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;

iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;

iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;

v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.

vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

e). Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.

n. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

o. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);

p. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.4. Permohonan oleh Debitor (Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Klirring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi dan Dana Pensiun hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK PKPU.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;

b. Surat Tugas dari Pimpinan OJK;
c. Dalam hal OJK memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pimpinan OJK dengan melampirkan:
   a) Izin Beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
   b) Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
d. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
f. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan Debitor;
g. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
h. Neraca keuangan terakhir Debitor;
i. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
   e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.
j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

k. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.5. Permohonan oleh Debitor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang kepentingan publik sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UUK PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat Tugas dari Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab;
c. Dalam hal Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan dengan melampirkan:
   a) Izin Beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
   b) Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
d. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
f. Daftar Harta Kekayaan dan Tanggungan Debitor;
g. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
h. Neraca keuangan terakhir Debitor;
i. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para

Pihak;

iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;

iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;

v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

e) Menyerahkan Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016), kecuali BHP atas penunjukan Pengadilan Niaga.

j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

k. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);

l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2. Permohonan oleh Kreditor:

1.2.1. Permohonan oleh Kreditor Perorangan.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;

b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;

c. Surat Kuasa Khusus;

d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;

e. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);

g. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan

ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

i. Independen;
ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru;

h. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
i. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
j. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.2. Permohonan oleh Kreditor Badan Hukum: Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
f. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
g. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
h. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka

mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
   i. Independen;
   ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
   iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
   v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru;

i. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
j. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
k. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.3. Permohonan oleh Kreditor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;
c. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Advokat;
d. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;
e. Surat Kuasa Khusus dari Persero/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
f. Akta Pendirian Perusahaan;
g. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
h. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
i. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat

mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
   i. Independen;
   ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
   iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
   v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
   vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
k. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.4. Permohonan oleh Kreditor: Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya, hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 6, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan *juncto* Pasal 2 ayat (3) dan (4) UUK PKPU.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat Tugas dari Direksi/Pimpinan;
c. Direksi/Pimpinan memberi kuasa kepada Advokat dengan Surat Kuasa Khusus yang harus ditandatangani oleh

Direksi/Pimpinan, dengan melampirkan:
a) Izin beracara Advokat dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
b) Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.

d. Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
f. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.
g. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
h. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
i. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

1.2.5. Permohonan oleh Kreditor Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang kepentingan publik Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun melalui elektronik;
b. Surat Tugas dari Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab;
c. Dalam hal Menteri Keuangan/Menteri yang bertanggung jawab memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Menteri Keuangan/ Menteri yang bertanggung jawab (dengan melampirkan: izin beracara Advokat dari Organisasi Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi);
d. Bukti awal utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
f. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
    a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
    b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
    c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
        i. Independen;
        ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
        iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
        iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
        v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
        vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan

kepailitan kepada Kurator yang baru.

g. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
h. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
i. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.6. Permohonan diajukan oleh Kejaksaan (selaku Kreditor) untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) UUK PKPU dan penjelasannya).

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat tugas dari Jaksa Agung;
c. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
d. Bukti awal adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;
f. Daftar Utang Debitor;
g. Bukti awal adanya kepentingan umum yang dilanggar;
h. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:
   a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan

oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;

v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;

vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

i. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

j. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);

k. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.7. Permohonan Diajukan Oleh Kurator.

a. Kurator yang mewakili kepentingan debitor pailit dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pihak ketiga;

b. Dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit, Kurator harus terlebih dahulu mendapat izin dari Hakim Pengawas berupa Penetapan (Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU);

c. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;

d. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Advokat;

e. Surat Kuasa Khusus;

f. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;

g. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi;

h. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);

i. Dalam permohonan pernyataan pailit, Pemohon dapat mengusulkan pengangkatan Kurator, yaitu: Balai Harta Peninggalan (BHP) atau orang perorangan dengan persyaratan:

a) Berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;

b) Memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;

c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

d) Melampirkan Surat Pernyataan dari Kurator yang akan

ditunjuk, bahwa yang bersangkutan:

i. Independen;
ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia, (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
vi. Kurator yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen pengurusan dan pemberesan kepailitan kepada Kurator yang baru.

j. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
k. Permohonan disertai dengan dokumen elektronik (surat permohonan pernyataan pailit dan daftar bukti);
l. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

2. Proses Pendaftaran Perkara Permohonan Pernyataan Pailit.

2.1. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 3 UUK PKPU:
2.1.1. Tempat kedudukan hukum Debitor;
2.1.2. Tempat kedudukan hukum terakhir Debitor, dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Republik Indonesia;
2.1.3. Tempat kedudukan hukum firma, dalam hal Debitor adalah Pesero suatu firma;
2.1.4. Tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di Wilayah Negara Republik Indonesia, dalam hal Debitor tidak berkedudukan di Wilayah Negara Republik Indonesia;
2.1.5. Tempat kedudukan hukum sebagaimana AD/ART dalam hal Debitor merupakan badan hukum;
2.2. Permohonan diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
2.3. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan sesuai dengan daftar persyaratan (check list);
2.4. Apabila persyaratan permohonan pendaftaran sudah sesuai dengan check list, berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Niaga;
2.5. Panitera Muda Niaga memerintahkan kasir untuk menghitung panjar

biaya perkara dan membuat SKUM atau Pemohon menghitung sendiri melalui e-SKUM;

2.6. Pemohon membayar panjar biaya perkara ke bank dan menerima bukti pembayaran;
2.7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara kepada kasir melalui Petugas PTSP;
2.8. Kasir setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara, menginput dan mengunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;
2.9. Nomor dari Buku Jurnal Keuangan Perkara menjadi Nomor Perkara;
2.10. Panitera Muda Niaga memberikan tanda terima kepada Pemohon melalui Petugas PTSP;
2.11. Panitera Muda Niaga menginput dan mengunggah data perkara ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam Register Induk Kepailitan;
2.12. Proses pendaftaran sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui e-Court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara elektronik di Pengadilan.

3. Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita.

3.1. Panitera Muda Niaga menyerahkan berkas perkara kepada Panitera;
3.2. Panitera menyampaikan berkas perkara permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal permohonan didaftarkan;
3.3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim melalui SIPP;
3.4. Ketua Pengadilan mengembalikan berkas perkara kepada Panitera, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti melalui SIPP;
3.5. Panitera Muda Niaga memerintahkan kepada Petugas register untuk mencatat dalam register;
3.6. Panitera menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Muda Niaga untuk diserahkan kepada Majelis Hakim;
3.7. Majelis Hakim dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja mempelajari dan menetapkan hari sidang melalui SIPP.
3.8. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

4. Pemanggilan Para Pihak.

4.1. Hakim Ketua menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti dan memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil Para Pihak dengan Surat Kilat Tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum persidangan;
4.2. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan Para Pihak

melalui Surat Kilat Tercatat dengan melampirkan salinan permohonan Pemohon;

4.3. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menginput dan mengunggah Nomor Surat Panggilan, tanggal pengiriman serta e-dokumen ke dalam SIPP;

4.4. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan resi pengiriman Surat Panggilan kepada Panitera Pengganti untuk disatukan dalam berkas perkara;

4.5. Pemanggilan Para Pihak sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan melalui e-Court sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

5. Persidangan

5.1. Permohonan Pernyataan Pailit

5.1.1. Persidangan Pertama.

a. Panitera Pengganti mempersiapkan persidangan;
b. Hakim Ketua membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
c. Hakim Ketua memeriksa kehadiran dan identitas Para Pihak:
   a) Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitor, Kreditor dapat dipanggil (Pasal 8 ayat (1) b UUK PKPU);
   b) Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Debitor wajib dipanggil (Pasal 8 ayat (1) a UUK PKPU);
   c) Dalam hal Para Pihak tidak hadir:
      i. Hakim Ketua wajib memeriksa keabsahan panggilan (Resi Pengiriman Surat Panggilan);
      ii. Hakim Ketua dapat memerintahkan untuk memanggil kembali Para Pihak yang tidak hadir dan persidangan ditunda;
   d) Dalam hal Para Pihak hadir maka Hakim Ketua memeriksa Surat Tugas/Surat Kuasa Khusus Para Pihak:
      i. Kedudukan hukum (legal standing) pemberi kuasa;
      ii. Surat Tugas;
      iii. Surat Izin Beracara Advokat;
      iv. Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.
d. Hakim Ketua mengumumkan tentang jadwal persidangan (court calendar) yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan menginput dalam SIPP;
e. Jangka waktu pemeriksaan persidangan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan kepailitan didaftarkan;
f. Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah Termohon telah menerima salinan permohonan, jika belum, maka Termohon diberikan salinan permohonan;

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

g. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membaca Surat Permohonan Pernyataan Pailit;
h. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan terhadap Surat Permohonan, jika ada perubahan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Surat Permohonan;
i. Dalam hal tidak ada perubahan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan tanggapan dan persidangan ditunda untuk tanggapan dari Termohon;
j. Ketua Majelis Hakim mengingatkan Pemohon dan Termohon untuk menyiapkan bukti-bukti (disertai bukti asli) yang akan dicocokan pada sidang berikutnya;
k. Ketua Majelis Hakim melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan calon Kurator tentang pernyataan tidak sedang menangani 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU atau lebih, bersikap independen serta tidak ada benturan kepentingan dengan para pihak, kecuali BHP.
l. Proses Persidangan yang dilakukan secara elektronik disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

5.1.2. Persidangan Lanjutan.

a. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum serta mengumumkan agenda persidangan;
b. Termohon mengajukan tanggapan terhadap permohonan pernyataan pailit;
c. Dalam hal Termohon pailit mengajukan tanggapan berupa permohonan PKPU, maka permohonan perkara PKPU diperiksa lebih dahulu, sedangkan perkara permohonan kepailitan pemeriksaanya ditangguhkan tanpa Penetapan/ Putusan Sela);
d. Dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili), replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonvensi;
e. Ketua Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan dan menghadirkan alat bukti berupa:
   a) Surat;
   b) Saksi;
   c) Ahli.
f. Untuk membuktikan adanya 2 (dua) Kreditor atau lebih

sebagaimana yang tercantum dalam permohonan pernyataan pailit, pemohon pailit membuktikan dengan alat bukti yang ada dan dapat menghadirkan Kreditor lain tersebut di persidangan;

g. Jika Pemohon ingin menghadirkan Kreditor yang tercantum dalam permohonan sebagai Kreditor lain di Persidangan dan diizinkan oleh Hakim atau atas perintah Hakim, maka Pemohon bertanggung jawab atas biaya pemanggilan Kreditor lain tersebut;
h. Data Kreditor yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan melalui situs web (Sistem Layanan Informasi Keuangan/ SLIK) tidak cukup mempunyai nilai pembuktian adanya 2 (dua) Kreditor, kecuali didukung dengan bukti lain yang menunjukan adanya utang;
i. Ketua Majelis Hakim menunda sidang untuk musyawarah dan menyusun putusan;
j. Proses Persidangan yang dilakukan secara elektronik disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.
k. Panitera Pengganti membuat berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya serta menginput dan mengunggah ke dalam SIPP.

5.1.3. Putusan.

a. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan pernyataan pailit:
   a) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
   b) Tidak membayar lunas sedikitnya 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
   c) Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana yaitu:
      i. Ada 2 (dua) atau lebih Kreditor;
      ii. Tidak membayar lunas utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
      iii. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.
   d) Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan pailit;
   e) Menentukan jatuh waktu:
      i. Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
      ii. Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;
      iii. Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian atau tidak

ada kesepakatan tentang jatuh waktu, maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;

f) Dasar pertimbangan pengangkatan Kurator:
   i. Surat Persetujuan Penunjukan Kurator dari Kreditor (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2016);
   ii. Surat Pernyataan bahwa Kurator yang akan ditunjuk:
      (a) Independen;
      (b) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      (c) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU), kecuali BHP;
      (d) Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataannya tersebut tidak benar;

g) Dasar pertimbangan penunjukan Hakim Pengawas:
   i. Mempunyai Sertifikat Hakim Niaga dan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Hakim Niaga oleh Ketua Mahkamah Agung;
   ii. Sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga dimana perkara tersebut disidangkan;
   iii. Bukan Majelis Hakim yang memutus perkara bersangkutan.

h) Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator, ditentukan setelah kepailitan berakhir oleh Hakim Pemutus dengan memperhatikan kepatutan dan tingkat kesulitan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

i) Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

b. Pertimbangan hukum menolak permohonan pernyataan pailit:
   a) Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan pernyataan pailit:
      i. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;
      ii. Pengadilan tidak mempunyai kewenangan absolut dan relatif.
   b) Tidak terbukti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU;
   c) Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

c. Amar Putusan permohonan pernyataan pailit.

a) Dalam hal permohonan pernyataan pailit dikabulkan, amarnya sebagai berikut:
   1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
   2. Menyatakan Debitor ... (identitas) pailit;
   3. Menunjuk ... Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... sebagai Hakim Pengawas;
   4. Mengangkat BHP/Kurator perorangan (nama, alamat kantor, SK pengangkatan Kurator) sebagai Kurator;
   5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator akan ditetapkan kemudian setelah proses kepailitan berakhir;
   6. Menghukum Debitor untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...;

b) Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak:
   1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
   2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ...;

5.1.4. Sidang Pengucapan Putusan

a. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum;
b. Konsep putusan harus sudah selesai pada saat akan diucapkan;
c. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta diparaf setiap halaman oleh Ketua Majelis hakim;
d. Ketua Majelis Hakim menginput dan mengunggah amar putusan ke dalam SIPP dan Panitera Pengganti menginput dan mengunggah e-dokumen putusan ke dalam SIPP dan Direktori Putusan;
e. Berdasarkan Pasal 9 UUK PKPU, salinan putusan wajib disampaikan oleh Juru Sita paling lambat 3 (tiga) hari kalender setelah putusan diucapkan dengan surat kilat tercatat kepada:
   a) Pemohon dan Termohon, baik yang hadir maupun tidak hadir di persidangan;
   b) Kurator;
   c) Hakim Pengawas disampaikan oleh Juru Sita dengan buku ekspedisi.
f. Pengucapan dan penyampaian putusan atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan secara elektronik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik.

5.1.5. Berita Acara Sidang

a. Berita Acara Sidang harus sudah dibuat dan ditandatangani sebelum sidang berikutnya;
b. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah Berita Acara Sidang dan penundaan sidang dalam SIPP dalam waktu 1 x 24 jam.
c. Proses Persidangan yang dilakukan secara elektronik disesuaikan dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

5.2. Upaya Hukum Putusan Pernyataan Pailit

5.2.1 Kasasi (Pasal 11 dan 12 UUK PKPU).

a. Proses Administrasi Berkas Kasasi di Pengadilan Niaga

a) Para pihak (Pemohon/Termohon) dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung;
b) Kreditor lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara tersebut dapat mengajukan kasasi;
c) Tenggang waktu pengajuan kasasi paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan diucapkan;
d) Pemohon kasasi diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani Panitera Pengadilan pada tanggal yang sama dengan tanggal permohonan kasasi tersebut;
e) Pemohon kasasi wajib menyerahkan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
f) Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada pihak Termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan;
g) Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah Termohon kasasi menerima memori kasasi;
h) Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada Pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah kontra memori kasasi diterima;
i) Panitera Muda Niaga sebelum mengirimkan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung wajib memeriksa kesesuaian dan kebenaran isi serta bentuk dokumen elektronik/barcode dengan dokumen permohonan.
j) Panitera Muda Niaga wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi, kontra memori kasasi, beserta berkas perkara kepada Mahkamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah permohonan kasasi didaftarkan;
k) Pengiriman berkas kasasi disertai dengan dokumen

elektronik dan *barcode* (SEMA No. 1 Tahun 2014);

l) Apabila jangka waktu permohonan kasasi dan memori kasasi sebagaimana tersebut di atas tidak dipenuhi maka Panitera Pengadilan membuat Surat Keterangan:
   i. Terlambat mengajukan permohonan kasasi;
   ii. Terlambat mengajukan memori kasasi;
   iii. Tidak mengajukan memori kasasi;

m) Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan tersebut Ketua Pengadilan membuat Penetapan permohonan kasasi tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan berkas tidak dikirim/disampaikan ke Mahkamah Agung (SEMA No. 8 Tahun 2011);

b. Proses Pemeriksaan Administrasi Perkara Kasasi di Mahkamah Agung.

a) Perkara yang dikirim oleh Pengadilan Pengaju diterima di Mahkamah Agung oleh Biro Umum;
b) Biro Umum menyampaikan berkas perkara kasasi kepada Pranata Perkara Perdata;
c) Pranata Perkara Perdata memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara:
   i. Dalam hal berkas perkara tidak lengkap Pranata Perkara Perdata mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Pengaju;
   ii. Dalam hal berkas perkara lengkap Pranata Perkara Perdata melakukan penelaahan sambil memberikan tanda (kuping) pada setiap dokumen pada berkas perkara;
d) Pranata Perkara Perdata mengirimkan berkas perkara ke Panitera Muda Perdata Khusus;
e) Panitera Muda Perdata Khusus:
   i. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara;
   ii. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi data yang ada dalam CD/barcode;
   iii. Mengembalikan berkas perkara yang tidak memenuhi syarat formal;
   iv. Memberi nomor perkara serta menginput dan mengunggah data perkara ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);
   v. Mempersiapkan konsep Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
   vi. Mengajukan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung disertai dengan konsep Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;

vii. Menunjuk Panitera Pengganti;
viii. Mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti;
ix. Menginput dan mengunggah data (Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan tanggal distribusi) ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);

c. Proses Pemeriksaan Perkara Kasasi.

a) Majelis Hakim menerima berkas perkara dari Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dan menetapkan hari sidang musyawarah dan ucapan pada roll sidang;
b) Panitera Pengganti mempersiapkan konsep putusan sesuai dengan *template* putusan kecuali pertimbangan dan amar;
c) Majelis Hakim memeriksa perkara, melakukan musyawarah dan memutus;
d) Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum paling lama 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
e) Asisten Ketua Majelis menyerahkan roll sidang kepada Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
f) Panitera Muda Perkara Perdata Khusus menginput dan mengunggah tanggal serta amar putusan ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);
g) Panitera Pengganti memasukkan hasil musyawarah ke dalam konsep putusan;
h) Majelis Hakim melakukan koreksi dan menandatangani putusan;
i) Panitera Pengganti mengirimkan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara Perdata Khusus dengan ekspedisi;

d. Pengiriman Salinan Putusan Kasasi pada Pengadilan Pengaju.

Panitera Muda Perkara Perdata Khusus:

a) Memeriksa kelengkapan berkas perkara;
b) Mencocokkan putusan asli dengan salinan putusan;
c) Pemberkasan;
d) Menyampaikan salinan putusan beserta bundel A pada Pengadilan pengaju;
e) Menginput dan mengunggah tanggal pengiriman putusan ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);
f) Mengunggah data putusan pada direktori putusan;
g) Memberitahukan pengiriman salinan putusan dan berkas perkara kepada Pengadilan Pengaju dengan tembusan

kepada Panitera serta Para Pihak.

e. Pengiriman Salinan Putusan Kasasi Oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak.

a) Pengadilan pengaju menerima bundel perkara kasasi dari Mahkamah Agung yang terdiri dari salinan putusan dan bundel A;
b) Ketua Pengadilan Pengaju memeriksa salinan putusan kasasi sebelum disampaikan ke para pihak;
c) Apabila terdapat kesalahan redaksional, salinan putusan Mahkamah Agung, segera dikirim kembali ke Mahkamah Agung untuk dilakukan perbaikan;
d) Apabila kesalahan redaksional baru diketahui setelah salinan putusan tersebut disampaikan kepada para pihak, maka salinan putusan tersebut harus ditarik kembali dan dikembalikan ke Mahkamah Agung untuk dilakukan renvoi (Surat Panitera Mahkamah Agung RI No. 153/PAN/Hk.02/9/2016 tanggal 6 September 2016);
e) Semua data proses kasasi diinput dan diunggah dalam SIPP dan dicatat dalam register;
f) Berdasarkan Pasal 13 ayat (7) UUK PKPU, Salinan putusan wajib disampaikan dengan surat kilat tercatat oleh Juru Sita paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan kasasi diterima di Kepaniteraan Niaga kepada:
   i. Pemohon Kasasi;
   ii. Termohon Kasasi;
   iii. Kurator;
   iv. Hakim Pengawas disampaikan oleh Juru Sita dengan buku ekspedisi.
g) Pengadilan Pengaju memberitahukan kembali kepada Mahkamah Agung bahwa berkas perkara telah diterima dan pemberitahuan isi putusan telah disampaikan kepada Para Pihak.

5.2.2 Peninjauan Kembali

a. Proses Pemeriksaan Administrasi Peninjauan Kembali di Pengadilan.

a) Terhadap putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan pemeriksaan peninjauan kembali pada Mahkamah Agung;
b) Yang dapat mengajukan pemeriksaan peninjauan kembali adalah Debitor, Kreditor dan Kreditor Lain;
c) Alasan untuk mengajukan peninjauan kembali adalah:
   i. Setelah perkara diputus ditemukan bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara

diperiksa di Pengadilan sudah ada, tetapi belum ditemukan (novum); atau

ii. Dalam putusan Hakim yang bersangkutan terdapat kekeliruan yang nyata;

d) Jangka waktu pengajuan pemeriksaan peninjauan kembali:

i. Permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dengan alasan ditemukan bukti baru diajukan dalam jangka waktu paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (1) UUK PKPU);

ii. Permohonan pemeriksaan peninjauan kembali dengan alasan terdapat kekeliruan yang nyata diajukan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 296 ayat (2) UUK PKPU);

e) Pengajuan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali harus disertai dengan alasan:

i. Jika alasan peninjauan kembali itu karena ditemukan bukti baru maka harus disertakan bukti baru tersebut.

ii. Novum adalah bukti dalam bentuk tertulis (surat), yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan (Pasal 67 huruf b Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);

iii. Keterangan Saksi, Ahli dan surat pernyataan tidak termasuk novum;

iv. Jika yang menjadi alasan peninjauan kembali karena terdapat kekeliruan yang nyata, Pemohon Peninjauan Kembali harus menguraikan alasan tersebut dalam memori peninjauan kembali.

f) Panitera Muda Perdata Niaga memberikan tanda terima permohonan peninjauan kembali yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan (Pasal 296 ayat (4) UUK PKPU);

g) Dalam hal alasan peninjauan kembali karena adanya bukti baru, maka Ketua Pengadilan menetapkan Hakim untuk melakukan penyumpahan terhadap Pemohon peninjauan kembali atau penemu bukti baru dan Panitera menunjuk Panitera Pengganti;

h) Penyumpahan bukti baru dilakukan oleh Hakim Tunggal dalam ruang sidang dan dibuatkan berita acara oleh

panitera pengganti yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti;

i) Dalam penyumpahan *novum* pada permohonan peninjauan kembali Hakim tidak perlu membuat Berita Acara Pendapat;
j) Berita Acara Penyumpahan ditemukan bukti baru harus memuat hari, jam, tanggal, bulan dan tahun serta tempat ditemukannya *novum.*
k) Permohonan peninjauan kembali dengan alasan bukti baru (*novum*) tetapi tidak disertai sumpah penemu bukti baru (*novum)*, berkas perkara tidak perlu dikirimkan ke Mahkamah Agung sebelum dilengkapi dengan Berita Acara Sumpah.
l) Panitera Pengadilan menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali kepada Termohon peninjauan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) hari kalender setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan (Pasal 297 ayat (2) UUK PKPU), Termohon dapat melakukan *inzage* terhadap bukti pendukung;
m) Termohon peninjauan kembali dapat mengajukan jawaban dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali didaftarkan (Pasal 297 ayat (3) UUK PKPU);
n) Panitera Pengadilan wajib mengirimkan berkas perkara peninjauan kembali yang sudah lengkap kepada Panitera Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak permohonan didaftarkan;
o) Pengiriman berkas peninjauan kembali disertai dengan dokumen elektronik dengan memakai barcode (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014);
p) Apabila jangka waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali oleh Pemohon telah melewati jangka waktu yang ditentukan undang-undang, maka Panitera Pengadilan membuat surat keterangan terlambat mengajukan permohonan peninjauan kembali;
q) Berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan tersebut Ketua Pengadilan membuat Penetapan permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formal (TMS) dan berkas tidak dikirim/disampaikan ke Mahkamah Agung (SEMA No. 8 Tahun 2011).

b. Proses Pemeriksaan Administrasi Perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung:

a) Berkas perkara yang dikirim oleh Pengadilan pengaju diterima di Mahkamah Agung oleh Biro Umum;
b) Biro Umum menyampaikan berkas perkara peninjauan kembali kepada Pranata Perkara Perdata;
c) Pranata Perkara Perdata memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara termasuk kebenaran isi dokumen elektronik:
   i. Dalam hal berkas perkara tidak lengkap Pranata Perkara Perdata mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Pengaju;
   ii. Dalam hal berkas perkara lengkap Pranata Perkara Perdata melakukan penelaahan sambil memberikan tanda (kuping) pada setiap dokumen dalam berkas perkara;
d) Pranata Perkara Perdata mengirimkan berkas perkara ke Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
e) Panitera Muda Perkara Perdata Khusus:
   i. Memeriksa dan meneliti kelengkapan berkas perkara;
   ii. Memeriksa kelengkapan dan kebenaran isi data yang ada dalam CD/*barcode*;
   iii. Memberi nomor perkara serta mengunggah data perkara ke aplikasi Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP);
   iv. Mempersiapkan konsep Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
   v. Mengajukan berkas perkara kepada Ketua Mahkamah Agung disertai dengan konsep Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
   vi. Menunjuk Panitera Pengganti;
   vii. Mendistribusikan berkas perkara kepada Majelis Hakim melalui Panitera Pengganti;
   viii. Menginput dan mengunggah data (Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan tanggal distribusi) ke Aplikasi SIAP.

c. Proses Pemeriksaan Perkara Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung.

a) Majelis Hakim menerima berkas perkara dari Panitera Muda Perkara Perdata Khusus melalui Panitera Pengganti dan menetapkan hari sidang (roll);
b) Panitera Pengganti mempersiapkan konsep putusan;
c) Majelis Hakim memeriksa, melakukan musyawarah

untuk memutus;

d) Panitera Pengganti memasukkan hasil musyawarah ke dalam konsep putusan;
e) Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berkas perkara permohonan peninjauan kembali diterima Majelis Hakim;
f) Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum;
g) Paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah selesai minutasi Panitera wajib menyampaikan salinan putusan pada Pengadilan Pengaju dan Para Pihak.

d. Pengiriman Salinan Putusan Peninjauan Kembali pada Pengadilan Pengaju.

a) Setelah perkara diputus oleh Majelis Hakim, Panitera Pengganti menyampaikan putusan asli beserta salinannya dan berkas perkara kepada Panitera Muda Perkara Perdata Khusus;
b) Panitera Muda Perkara Perdata Khusus:
   i. Memeriksa kelengkapan berkas perkara;
   ii. Mencocokkan putusan asli dengan salinan putusan serta meneliti kemungkinan adanya kesalahan redaksional;
   iii. Pemberkasan;
   iv. Mengirimkan salinan putusan dan mengembalikan bundel A kepada Pengadilan pengaju;
   v. Mengirimkan salinan putusan kepada Para Pihak;
   vi. Menginput dan mengunggah tanggal pengiriman putusan ke aplikasi SIAP;
   vii. Panitera Muda Perdata Khusus mengunggah data putusan pada direktori putusan.

e. Pengadilan Pengaju Menerima Berkas Perkara dari Mahkamah Agung.

a) Panitera Pengadilan Pengaju menerima berkas perkara dan memeriksa kelengkapan berkas perkara;
b) Panitera mengembalikan salinan putusan ke Mahkamah Agung untuk proses perbaikan (renvoi), apabila terdapat kekeliruan pengetikan dan kesalahan redaksional;
c) Panitera menunjuk Juru Sita untuk menyampaikan salinan putusan kepada Hakim Pengawas dan mengirimkan kepada Kurator;
d) Panitera Muda Perdata Niaga menginput dan

mengunggah semua data putusan peninjauan kembali ke dalam SIPP dan dicatat dalam buku register.

6. **Proses pemeriksaan perkara dan pengiriman salinan putusan perkara pailit kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan dan diperiksa secara elektronik dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.**

B. PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

1. Kelengkapan Administrasi Pendaftaran Permohonan PKPU

1.1. Permohonan PKPU oleh Debitor

1.1.1. Permohonan oleh Debitor perorangan.

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya;
c. Surat Kuasa Khusus;
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);
g. Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dilegalisir;
h. Surat Persetujuan suami/istri (jika dalam perkawinan tidak ada perjanjian pemisahan harta);
i. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);
j. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
k. Bila ada, dapat dilampirkan rencana perdamaian (Pasal 224 ayat (5) UUK PKPU);
l. Dalam permohonan PKPU, Pemohon dapat mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    a) Orang perorangan yang berdomisili di Wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor;
    b) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    c) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
        a) Independen;
        b) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan

Para Pihak;

c) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
d) Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Pengurus;
e) Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
f) Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;

d) Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);

m. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
n. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
o. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014).
p. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.2. **Permohonan oleh Debitor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi.**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Debitor dan Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor PT maka permohonan harus ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Yayasan maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;
h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;

i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
j. Hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk mengajukan permohonan PKPU;
k. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);
l. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
m. Neraca keuangan terakhir;
n. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus harta Debitor;
   b) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   c) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru.
   d) Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
   e) Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
o. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
p. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
q. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.3. **Permohonan oleh Debitor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya.**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Debitor dan Advokatnya;
c. Surat Kuasa Khusus dari Pengurus dan Persero (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pangurus Aktif (Komplementer);
g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Debitor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;
i. Akta Pendirian Perusahaan;
j. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
k. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan (4) UUK PKPU);
l. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
m. Neraca keuangan terakhir;
n. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia,
    b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
    c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
        i. Independen;
        ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;

iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3));
iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;

e) Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
f) Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;

o. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
p. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014).
q. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.1.4. **Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk kepentingan Debitor (Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik hanya dapat diajukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Pasal 223 UUK PKPU *juncto* Pasal 6 dan Pasal 55 Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan).**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat Tugas dari Pimpinan OJK;
c. Dalam hal OJK memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Pimpinan OJK dengan melampirkan:
   a) Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
   b) Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
d. Akta Pendirian Perusahaan Debitor;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Debitor termasuk jika ada perubahannya;

f. Daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang Debitor beserta surat bukti secukupnya (Pasal 224 ayat (2) dan ayat (4) UUK PKPU);
g. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
h. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
i. Neraca keuangan terakhir Debitor;
j. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
      vii. Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016);
      viii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
k. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
l. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
m. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2. **Permohonan PKPU oleh Kreditor:**

1.2.1. **Kreditor yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah Kreditor Konkuren;**

1.2.2. **Permohonan oleh Kreditor Perorangan.**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya (Pasal 224 ayat (1) UUK PKPU);
c. Surat Kuasa Khusus;
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Surat Tanda Bukti Diri Pemohon/Prinsipal (KTP/Paspor/ SIM);
g. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
h. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia,
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
      vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
i. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

j. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
k. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.3. **Permohonan oleh Kreditor Badan Hukum: Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Kreditor dan Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Direksi/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
d. Izin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor PT, maka permohonan harus ditandatangani oleh Dewan Direksi atau sebagaimana ditentukan dalam Anggaran Dasar;
g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Yayasan, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Yayasan sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;
h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Koperasi, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus Koperasi sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar;
i. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
j. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
k. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
    b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
    c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
    d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
        i. Independen;

ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;

l. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
m. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
n. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.4. **Permohonan oleh Kreditor Persekutuan Perdata: CV, Firma dan Persekutuan Perdata lainnya.**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri … secara manual maupun elektronik;
b. Permohonan harus diajukan dan ditandatangani oleh Kreditor dan Advokat;
c. Surat Kuasa Khusus dari Pesero/Pengurus (sesuai dengan AD/ART);
d. Ijin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
e. Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi;
f. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor CV, maka permohonan harus ditandatangani oleh semua Pangurus Aktif (Komplementer);
g. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Firma, maka permohonan harus ditandatangani oleh Firma (semua sekutu Firma);
h. Dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor Persekutuan Perdata lainnya, maka permohonan harus ditandatangani oleh Pengurus/Pemilik Persekutuan Perdata lainnya;

i. Akta Pendirian Perusahaan;
j. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) termasuk jika ada perubahannya;
k. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
l. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;
      vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;
m. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;
n. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);
o. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

1.2.5. **Permohonan oleh Otoritas Jasa Keuangan (untuk kepentingan Kreditor) terhadap Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, (Pasal 223 UUK PKPU) Juncto Pasal 6 juncto Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 21 Tahun 2011).**

a. Surat Permohonan bermeterai diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;
b. Surat Tugas dari Direksi/Pimpinan;
c. Dalam hal Direksi/Pimpinan memberi kuasa kepada Advokat, Surat Kuasa Khusus harus ditandatangani oleh Direksi/Pimpinan dengan melampirkan:
   a) Ijin beracara dari Organisasi Profesi Advokat yang masih berlaku;
   b) Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi.
d. Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditor, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
e. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Pemohon/Prinsipal termasuk jika ada perubahannya;
f. Surat Perjanjian Utang (Loan Agreement) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang;
g. Dalam permohonan PKPU, Pemohon harus mengusulkan Pengurus dengan syarat-syarat sebagai berikut:
   a) Orang perorangan yang berdomisili di wilayah Negara Republik Indonesia;
   b) Memiliki keahlian khusus yang dibuktikan dengan Sertifikat Pelatihan Kurator dan Pengurus;
   c) Terdaftar pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
   d) Harus ada Surat Pernyataan bahwa Pengurus yang akan ditunjuk:
      i. Independen;
      ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
      iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah hukum Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
      iv. Tidak sedang menjalani sanksi berat yang dijatuhkan oleh Organisasi Profesi Kurator dan Pengurus;
      v. Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar;
      vi. Pengurus yang mengundurkan diri wajib menyerahkan

semua dokumen kepengurusan PKPU kepada Pengurus yang baru;

vii. Permohonan tidak didaftarkan apabila Pemohon tidak melengkapi usul Penunjukan Pengurus;

h. Surat Permohonan dibuat rangkap sesuai jumlah pihak, ditambah 4 (empat) eksemplar untuk Majelis Hakim dan arsip;

i. Permohonan harus disertai dengan dokumen elektronik (SEMA Nomor 1 Tahun 2014);

j. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

2. Proses Pendaftaran Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

2.1. Surat Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... secara manual maupun elektronik;

2.1.1. Tempat kedudukan hukum Debitor;

2.1.2. Tempat kedudukan hukum terakhir Debitor, dalam hal Debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia;

2.1.3. Tempat kedudukan hukum firma, dalam hal Debitor adalah pesero suatu firma;

2.1.4. Tempat kedudukan atau kantor pusat Debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Republik Indonesia, dalam hal Debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia;

2.1.5. Tempat kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam AD/ART dalam hal Debitor merupakan badan hukum;

2.2. Permohonan diterima oleh petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

2.3. Petugas PTSP meneliti kelengkapan permohonan sesuai dengan daftar persyaratan (check list);

2.4. Apabila persyaratan permohonan pendaftaran sudah sesuai dengan check list, berkas perkara diserahkan kepada Panitera Muda Niaga;

2.5. Apabila persyaratan permohonan pendaftaran tidak sesuai dengan check list, maka berkas perkara permohonan dikembalikan dan permohonan tidak didaftar;

2.6. Panitera Muda Niaga memerintahkan kasir untuk menghitung panjar biaya perkara dan membuat SKUM atau Pemohon menghitung sendiri melalui e-SKUM;

2.7. Pemohon membayar panjar biaya perkara ke bank dan menerima bukti pembayaran;

2.8. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran panjar biaya perkara kepada kasir;

2.9. Kasir setelah menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara,

menginput dan mengunggah ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan mencatat ke dalam Buku Jurnal Keuangan Perkara;

2.10. Nomor dari Buku Jurnal Keuangan Perkara menjadi Nomor Perkara;

2.11. Panitera memberikan tanda terima kepada Pemohon;

2.12. Panitera Muda Niaga menginput dan mengunggah data perkara ke dalam SIPP dan mencatat ke dalam Buku Register Induk Kepailitan;

2.13. Pendaftaran sebagaimana tersebut di atas dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.

3. Penunjukan Majelis Hakim, Panitera Pengganti dan Juru Sita.

3.1. Panitera Muda Niaga menyerahkan berkas perkara kepada Panitera dalam waktu 1 x 24 jam;

3.2. Panitera menyampaikan berkas perkara permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Kecuali untuk PKPU yang pemohonnya adalah Debitor, harus diajukan pada hari itu juga;

3.3. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim melalui SIPP;

3.4. Ketua Pengadilan mengembalikan berkas perkara kepada Panitera, Panitera menunjuk Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti melalui SIPP;

3.5. Panitera menyerahkan kembali berkas perkara kepada Panitera Muda Niaga untuk diserahkan kepada Majelis Hakim;

3.6. Majelis Hakim dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari mempelajari dan menetapkan hari sidang melalui SIPP. Kecuali untuk PKPU yang pemohonnya adalah Debitor, harus ditetapkan pada hari itu juga.

4. Pemanggilan Para Pihak

4.1. Ketua Majelis Hakim menyerahkan berkas perkara kepada Panitera Pengganti dan memerintahkan Juru Sita/Juru Sita Pengganti untuk memanggil Para Pihak dengan Surat Kilat Tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum persidangan. Kecuali untuk PKPU yang pemohonnya adalah Debitor, harus dipanggil pada hari itu juga;

4.2. Dalam hal Kreditor yang mengajukan PKPU, Debitor wajib dipanggil;

4.3. Dalam hal Debitor sudah dipanggil secara sah dan patut akan tetapi tidak hadir, dapat dipanggil sekali lagi. Apabila Debitor tetap tidak hadir, maka persidangan tetap dilanjutkan tanpa kehadiran Debitor (bukan Putusan Verstek);

4.4. Dalam hal Kreditor selaku Pemohon PKPU tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga permohonan dinyatakan gugur dengan Penetapan;

4.5. Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan pemanggilan Para Pihak

melalui Surat Kilat Tercatat dengan melampirkan salinan permohonan Pemohon;

4.6. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menginput nomor surat panggilan dan tanggal pengiriman ke e-dokumen dalam SIPP;

4.7. Juru Sita/Juru Sita Pengganti menyerahkan surat panggilan disertai resi pengiriman Surat Panggilan kepada Panitera Pengganti untuk disatukan dalam berkas perkara;

4.8. Pemanggilan Para Pihak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.

5. Persidangan

5.1. Permohonan PKPU Diajukan Oleh Debitor

5.1.1. Persidangan Pertama

a. Panitera Pengganti mempersiapkan persidangan;
b. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
c. Ketua Majelis Hakim memeriksa kehadiran dan identitas Pemohon (Debitor);
d. Ketua Majelis Hakim mengumumkan tentang jadwal persidangan (*court calender*) yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaan persidangan ini selama 3 (tiga) hari kalender;
e. Kreditor dapat dipanggil;
f. Dalam hal Pemohon (Debitor) tidak hadir, Ketua Majelis Hakim memeriksa keabsahan surat panggilan (Resi Pengiriman Surat Panggilan), apabila panggilan sah maka permohonan dinyatakan gugur dengan Penetapan;
g. Dalam hal Para Pihak hadir maka Ketua Majelis Hakim memeriksa Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Para Pihak:
   a) Kedudukan Hukum (*legal standing*) pemberi kuasa;
   b) Surat Tugas;
   c) Ijin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat;
   d) Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi.
h. Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah Kreditor telah menerima salinan permohonan, jika belum Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon/Debitor untuk memberikan salinan permohonan kepada Kreditor;
i. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan Surat Permohonannya;
j. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah

ada perubahan terhadap Surat Permohonan tersebut, jika ada perubahan Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Surat Permohonan;

k. Ketua Majelis Hakim memeriksa kelengkapan dokumen permohonan;
l. Setelah Majelis Hakim bermusyawarah, maka harus memutus perkara PKPU yang diajukan oleh Debitor dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonan didaftarkan;

5.1.2. Pertimbangan Hukum

a. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU:

a) Terdapat fakta atau keadaan yang **terbukti secara sederhana** yaitu:
   i. Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
   ii. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
   iii. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan pailit;

b) Menentukan jatuh waktu dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:
   i. Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
   ii. Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;
   iii. Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;
   iv. Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.

c) Dasar pertimbangan pengangkatan Pengurus:
   i. Independen;
   ii. Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   iii. Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
   iv. Harus ada persetujuan dari Kreditor Termohon (SEMA Nomor 2 Tahun 2016).

d) Dasar pertimbangan penunjukan Hakim Pengawas:
   i. Mempunyai sertifikat Hakim Niaga dan SK

Pengangkatan sebagai Hakim Niaga oleh Ketua Mahkamah Agung;

ii. Sebagai Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga dimana perkara tersebut disidangkan;

iii. Bukan Majelis Hakim yang memutus perkara bersangkutan.

e) Biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus, ditentukan setelah PKPU berakhir dengan mempedomani peraturan Perundangan yang berlaku;

f) Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

b. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU dapat didasarkan antara lain sebagai berikut:

a) Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:

i. Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah;

ii. Tidak terpenuhi syarat formal kewenangan absolut dan relatif;

b) Tidak terbukti adanya utang ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

c) Pertimbangan mengenai biaya perkara.

c. Amar Putusan PKPU Sementara

a) Dalam hal permohonan PKPU dikabulkan:

1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon ... tersebut;
2. Menetapkan Pemohon (Debitor) ... (identitas) dalam keadaan PKPU Sementara selama ... hari [paling lama 45 (empat puluh lima) hari];
3. Menunjuk ... Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri ... sebagai Hakim Pengawas;
4. Mengangkat ... (nama, alamat kantor, SK pengangkatan Pengurus) sebagai Pengurus;
5. Menangguhkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir.

b) Dalam putusan PKPU yang dikabulkan tidak perlu dicantumkan dalam amar, kalimat: “Menetapkan sidang musyawarah berikutnya, jam ..., hari ..., tanggal ..., tempat ...”, kalimat tersebut tidak perlu dicantumkan di dalam amar putusan, tetapi cukup disampaikan dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara;

c) Setelah Putusan diucapkan, Pengadilan memerintahkan

Pengurus memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan Surat Tercatat atau melalui kurir (untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan pada waktu yang telah ditentukan dalam Putusan) dan dicatat dalam Berita Acara Persidangan;

d) Pengurus mengumumkan dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar (Pasal 226 ayat (1) UUK PKPU), yang memuat:
   1. Amar Putusan PKPU Sementara;
   2. Undangan kepada Debitor dan Kreditor untuk hadir pada sidang permusyawaratan Hakim yang akan diselenggarakan pada hari, tanggal, jam dan tempat yang telah ditetapkan dalam Berita Acara.

e) Dalam hal permohonan PKPU ditolak, amarnya sebagai berikut:
   1. Menolak permohonan PKPU dari Pemohon ... tersebut;
   2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ... .

5.1.3. Sidang Pengucapan Putusan.

a. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum;
b. Konsep putusan harus sudah selesai pada saat akan diucapkan;
c. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta diparaf setiap halaman oleh Ketua majelis Hakim;
d. Ketua Majelis Hakim menginput dan mengunggah amar putusan ke dalam SIPP dan Panitera Pengganti menginput dan mengunggah e-dokumen putusan ke dalam SIPP;
e. Panitera Pengganti melaporkan putusan kepada Panitera Muda untuk dicatatkan dalam Buku Register yang tersedia;
f. Salinan putusan wajib disampaikan kepada Debitor dan Pengurus oleh Juru Sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan, untuk Hakim Pengawas disampaikan oleh Juru Sita dengan Buku Ekspedisi (karena tidak diatur dalam pasal PKPU, merujuk kepada Pasal 9 UUK PKPU).

5.1.4. Berita Acara Sidang PKPU.

a. Berita Acara Sidang PKPU harus sudah dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya;
b. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah data Berita Acara Sidang dan penundaan sidang dalam SIPP dalam

waktu 1 x 24 jam.

5.2. Permohonan PKPU Diajukan oleh Kreditor

5.2.1. Persidangan Pertama.

a. Panitera Pengganti mempersiapkan persidangan;
b. Ketua Majelis Hakim membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
c. Ketua Majelis Hakim memeriksa kehadiran dan identitas Pemohon (Kreditor) dan Termohon (Debitor);
d. Ketua Majelis Hakim mengumumkan tentang jadwal persidangan yang telah dimusyawarahkan oleh Majelis Hakim dan jangka waktu pemeriksaan persidangan ini paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan;
e. Dalam hal Kreditor selaku Pemohon PKPU tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah Pemohon dianggap tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonan PKPU sehingga permohonan dinyatakan gugur;
f. Dalam hal Para Pihak hadir maka Ketua Majelis Hakim memeriksa Surat Tugas dan Surat Kuasa Khusus Para Pihak:
   a) Kedudukan Hukum (*legal standing*) pemberi kuasa;
   b) Surat Tugas;
   c) Ijin beracara yang masih berlaku dari Organisasi Profesi Advokat
   d) Berita Acara Sumpah Advokat dari Pengadilan Tinggi.
g. Ketua Majelis Hakim menanyakan apakah Termohon (Debitor) telah menerima salinan permohonan, jika belum, maka Termohon diberikan salinan permohonan;
h. Ketua Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk membacakan Surat Permohonan PKPU Pemohon (Kreditor);
i. Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada Pemohon apakah ada perubahan terhadap Surat Permohonan tersebut, jika ada perubahan, Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk melakukan perubahan Surat Permohonan;
j. Ketua Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon (Debitor) untuk memberikan tanggapan/jawaban terhadap permohonan tersebut;
k. Dalam proses pemeriksaan permohonan PKPU, tidak dikenal adanya replik, duplik, rekonvensi, eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) dan intervensi;
l. Ketua Majelis Hakim melakukan verifikasi terhadap surat pernyataan calon Pengurus tentang pernyataan tidak sedang

menangani 3 (tiga) perkara kepailitan dan PKPU atau lebih, bersikap independen serta tidak ada benturan kepentingan dengan para pihak;

m. Putusan harus diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum paling lama 20 (dua puluh) hari kalender sejak permohonan didaftarkan (Pasal 225 ayat (3) UUK PKPU);

5.2.2. Pertimbangan hukum mengabulkan permohonan PKPU meliputi:

a. Terdapat suatu keadaan yang dapat **dibuktikan secara sederhana** tentang:
   a) Debitor terbukti mempunyai 2 (dua) atau lebih Kreditor;
   b) Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
   c) Utang diakui dan tidak dibantah oleh Debitor;
   d) Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon.

b. Perbedaan jumlah utang tidak menghalangi untuk dikabulkannya permohonan PKPU;

c. Penentuan jatuh waktu dapat dilihat antara lain sebagai berikut:
   a) Dicantumkan dalam perjanjian, termasuk percepatan jatuh waktu (akselerasi);
   b) Adanya Putusan Pengadilan atau Putusan Arbitrase yang telah berkekuatan hukum tetap;
   c) Apabila tidak dicantumkan dalam perjanjian maka jatuh waktu ditentukan pada saat utang tersebut ditagih;
   d) Apabila tidak ada kesepakatan tentang jatuh waktu maka pemenuhan perjanjian itu dapat dimintakan setiap saat.

d. Dasar pertimbangan pengangkatan Pengurus:
   a) Independen;
   b) Tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Para Pihak;
   c) Tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU di wilayah Indonesia (Pasal 15 ayat (3) UUK PKPU);
   d) Bersedia mengundurkan diri apabila dikemudian hari terbukti pernyataannya tersebut tidak benar.

e. Dasar pertimbangan penunjukan Hakim Pengawas:
   a) Mempunyai sertifikat Hakim Niaga dan SK Pengangkatan oleh Ketua Mahkamah Agung;
   b) Sebagai Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri dimana perkara tersebut disidangkan;
   c) Bukan Majelis Hakim yang memutus perkara yang bersangkutan.

f. Biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus, ditentukan setelah PKPU berakhir dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku;
g. Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

5.2.3. Terhadap permohonan PKPU yang masih dalam proses Persidangan maupun dalam proses pengurusan PKPU tidak dapat diajukan lagi permohonan PKPU yang baru terhadap Debitor yang sama;

5.2.4. Pertimbangan hukum menolak permohonan PKPU didasarkan pada pertimbangan antara lain sebagai berikut:

a. Alasan formal persyaratan pengajuan permohonan PKPU:
   a) Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) yang sah;
   b) Kewenangan mengadili kompetensi absolut dan relatif.
b. Tidak terbukti ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) UUK PKPU;
c. Pertimbangan hukum mengenai pembebanan biaya perkara.

5.2.5. Putusan.

a. Dalam hal permohonan PKPU dikabulkan amar putusan sebagai berikut:
   1. Mengabulkan permohonan PKPU dari Pemohon ... tersebut;
   2. Menetapkan Termohon (Debitor) ... (identitas) dalam keadaan PKPU Sementara selama ... hari [paling lama 45 (empat puluh lima) hari];
   3. Menunjuk ... Hakim Niaga di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri ... sebagai Hakim Pengawas;
   4. Mengangkat ... (nama, alamat kantor, SK pengangkatan Pengurus) sebagai Pengurus;
   5. Menangguhkan biaya perkara dalam PKPU Sementara sampai PKPU berakhir.
b. Dalam putusan PKPU yang dikabulkan tidak perlu dicantumkan dalam amar, kalimat: “Menetapkan sidang musyawarah berikutnya, jam ..., hari ..., tanggal ..., tempat ...”, kalimat tersebut tidak perlu dicantumkan di dalam amar putusan, tetapi cukup disampaikan dalam persidangan dan dicatat dalam berita acara;
c. Dalam hal permohonan PKPU ditolak amar putusan sebagai berikut:
   1. Menolak permohonan PKPU dari Pemohon ... tersebut;
   2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp ... .

5.2.6. Sidang Pengucapan Putusan.

a. Putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum;
b. Konsep putusan harus sudah selesai pada saat akan diucapkan;
c. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti serta diparaf setiap halaman oleh Ketua majelis Hakim;
d. Ketua Majelis Hakim menginput dan mengunggah amar putusan ke dalam SIPP dan Panitera Pengganti menginput dan mengunggah e-dokumen putusan ke dalam SIPP;
e. Salinan putusan wajib disampaikan kepada Pemohon, Debitor, Pengurus, oleh Juru Sita paling lambat 3 (tiga) hari setelah putusan diucapkan dengan surat kilat tercatat. Penyampaian salinan putusan kepada Hakim Pengawas dengan ekspedisi.

5.2.7. Berita Acara Sidang PKPU.

a. Berita Acara Sidang PKPU harus sudah dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti sebelum sidang berikutnya;
b. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah data Berita Acara Sidang dan penundaan sidang dalam SIPP dalam waktu 1 x 24 jam.

5.3. PKPU TETAP.

5.3.1. Tujuan pemberian PKPU Tetap adalah untuk memberikan kesempatan kepada Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (Pasal 228 UUK PKPU);

5.3.2. PKPU Tetap diberikan dalam hal:

a. Rencana perdamaian belum diajukan oleh Debitor;
b. Pembahasan rencana perdamaian belum selesai;
c. Berdasarkan permohonan Debitor dan disetujui oleh Para Kreditor dalam voting (Pasal 229 UUK PKPU);

5.3.3. Hakim Pengawas melaporkan kepada Majelis Pemutus hasil voting PKPU Sementara untuk diputus menjadi PKPU Tetap;

5.3.4. Laporan Hakim Pengawas berisi:

a. Hasil voting tentang persetujuan terhadap PKPU Tetap untuk jangka waktu yang telah disetujui dalam voting;
b. Hasil voting tentang Penolakan terhadap PKPU Tetap.

5.3.5. Apabila PKPU Tetap disetujui, maka Majelis Pemutus mengadakan sidang untuk menetapkan PKPU Tetap selama jangka waktu yang disetujui (paling lama 270 hari, termasuk PKPU Sementara);

5.3.6. Apabila PKPU Tetap ditolak atau tidak disetujui, Majelis Pemutus mengadakan sidang menyatakan PKPU Tetap ditolak dan dalam

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

putusan yang sama menyatakan Debitor pailit;

5.3.7. Sidang PKPU Tetap:
   a. Berdasarkan laporan Hakim Pengawas, Majelis Hakim Pemutus mengadakan sidang;
   b. Persidangan PKPU untuk memutuskan PKPU Tetap dipimpin oleh Ketua Majelis Pemutus;
   c. Sidang dihadiri oleh:
      a) Hakim Pengawas;
      b) Pengurus;
      c) Debitor;
      d) Para Kreditor yang hadir.
   d. Ketua Majelis Pemutus membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
   e. Ketua Majelis Pemutus mempersilahkan kepada Hakim Pengawas untuk menyampaikan laporannya;
   f. Ketua Majelis Pemutus mempersilahkan kepada Pengurus, Debitor dan Para Kreditor yang hadir untuk menanggapi laporan Hakim Pengawas;
   g. Majelis Hakim bermusyawarah dan selanjutnya menjatuhkan putusan untuk menetapkan PKPU Tetap;
   h. Panitera Pengganti membuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
   i. Panitera Pengganti membuat berita acara dan ditandatangani oleh Ketua Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;
   j. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah e-dokumen dan mencatat dalam Buku Register;

5.3.8. Putusan PKPU Tetap disampaikan kepada Pemohon dan Termohon PKPU (Debitor/Kreditor), Hakim Pengawas, Pengurus;

5.3.9. Dalam hal PKPU Tetap tidak disetujui, Majelis Hakim mengadakan sidang dan memberikan putusan:
   a. Menyatakan PKPU Tetap tidak disetujui;
   b. Menyatakan Debitor pailit;
   c. Menunjuk Hakim Pengawas;
   d. Mengangkat Kurator;
   e. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa pengurus yang jumlahnya akan ditentukan kemudian;
   f. Membebankan biaya perkara.

5.4. Upaya Hukum:

5.4.1. Upaya Hukum PKPU Sementara

a. Terhadap putusan PKPU Sementara tidak tersedia upaya

hukum apapun (Pasal 235 UUK PKPU);

b. Apabila salah satu pihak tetap mengajukan upaya hukum terhadap Putusan PKPU Sementara, Panitera membuat Surat Keterangan Tidak Memenuhi Syarat Formal;
c. Berdasarkan Surat Keterangan Panitera tersebut, Ketua Pengadilan membuat Penetapan TMS (Tidak Memenuhi Syarat Formal) dan berkas perkara tidak dikirim ke Mahkamah Agung;

5.4.2. Dalam proses PKPU, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila:

a. Tidak disetujuinya rencana perdamaian dalam proses PKPU Sementara (Pasal 290 UUK PKPU);
b. Tidak disetujuinya PKPU Tetap (Pasal 235 UUK PKPU);
c. Tidak disetujuinya Rencana Perdamaian dalam PKPU Tetap (Pasal 290 UUK PKPU);
d. Pengesahan Perdamaian ditolak oleh Pengadilan (Pasal 285 ayat (4) UUK PKPU).

5.4.3. Upaya Hukum PKPU Tetap.

a. Terhadap putusan PKPU Tetap tidak tersedia upaya hukum;
b. Terhadap Debitor yang dinyatakan pailit dalam proses PKPU tidak tersedia upaya hukum apapun (Pasal 290 UUK PKPU)

5.4.4. Upaya Hukum Pengakhiran PKPU.

PKPU yang diakhiri berdasarkan Pasal 255 UUK PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali (Pasal 256 UUK PKPU).

5.4.5. Upaya Hukum Pengesahan Perdamaian Dalam PKPU

Pengesahan perdamaian yang dikabulkan dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 285 ayat (4) UUK PKPU).

5.5. Proses pemeriksaan perkara, pengucapan putusan dan pengiriman salinan putusan perkara PKPU kasasi dan peninjauan kembali yang diajukan dan diperiksa secara elektronik dilakukan sesuai Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan Pengadilan Secara Elektronik.

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

BUKU II

PROSES PENYELESAIAN PERKARA KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DAN PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

A. SETELAH PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT

Langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Hakim Pengawas:

1. Memastikan Terpenuhinya Asas Publisitas.

1.1. Memanggil Kurator dan memerintahkan Kurator untuk segera melaksanakan pengumuman paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan pernyataan pailit diterima oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);
1.2. Menetapkan pengumuman di Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian dengan mempertimbangkan faktor efektivitas dan efisiensi (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);
1.3. Menentukan hari, waktu, tempat, tanggal Rapat Kreditor Pertama, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 86 ayat (1) UUK PKPU);
1.4. Menetapkan batas akhir pengajuan tagihan dan verifikasi pajak (Pasal 113 ayat (1) UUK PKPU).

2. Rapat Kreditor Pertama (Pasal 85 ayat (1) UUK PKPU) (denah terlampir).

2.1. Rapat Kreditor dalam Proses Kepailitan dipimpin oleh Hakim Pengawas;
2.2. Hakim Pengawas membuka rapat;
2.3. Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;
2.4. Memperkenalkan diri, menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya selaku Hakim Pengawas serta memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dalam Rapat yaitu:
  2.4.1. Kurator;
  2.4.2. Debitor;
  2.4.3. Para Kreditor;
  2.4.4. Panitera Pengganti sebagai sekretaris.
2.5. Membacakan amar putusan pernyataan pailit;
2.6. Menjelaskan tahapan pengurusan dan pemberesan dalam kepailitan, meliputi:
  2.6.1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya (Pasal 24 ayat (1) UUK PKPU);
  2.6.2. Debitor dan atau Pengurus Badan Hukum dalam pailit tidak boleh meninggalkan domisilinya tanpa izin Hakim Pengawas (Pasal 97 UUK PKPU);
  2.6.3. Menjelaskan kepada para Kreditor bahwa informasi mengenai perkembangan pengurusan dan pemberesan kepailitan dapat diperoleh di Kepaniteraan Pengadilan Niaga;

2.7. Memerintahkan Kurator untuk menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya serta kegiatan yang telah dilakukan meliputi (mengacu Pasal 124 ayat (1) UUK PKPU Jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2016):
   2.7.1. Pelaksanaan pengumuman sesuai perintah Hakim Pengawas;
   2.7.2. Membuat daftar Kreditor yang diakui sementara;
   2.7.3. Membuat daftar Kreditor yang ditolak sementara;
   2.7.4. Membuat daftar sementara harta Debitor;
   2.7.5. Membuat daftar tagihan sementara;
   2.7.6. Membuat rencana kerja Kurator;
   2.7.7. Menyampaikan laporan perkembangan mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas Kurator setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas (Pasal 74 ayat (1) UUK)
   2.7.8. Sewaktu waktu atas permintaan Hakim Pengawas, Debitor atau Kreditor, Kurator wajib memberikan laporan perkembangan pengurusan dan pemberesan harta pailit.
2.8. Memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menjelaskan penyebab terjadinya kepailitan Debitor, harta Debitor, utang Debitor dan para Kreditornya (Pasal 121 ayat (1) UUK PKPU);
2.9. Menanyakan kepada Debitor apakah akan mengajukan rencana perdamaian;
2.10. Memberikan kesempatan kepada para Kreditor untuk menyampaikan tanggapan atau informasi tentang harta pailit;
2.11. Hakim Pengawas mengingatkan Kurator agar menggunakan biaya dalam proses pengurusan pailit secara efisien (SEMA No. 2 Tahun 2016);
2.12. Hakim Pengawas mengingatkan kepada Para Kreditor:
   2.12.1. Batas akhir mengajukan keberatan terhadap tagihan pada saat pencocokan piutang;
   2.12.2. Setelah pencocokan piutang atau verifikasi tidak diperbolehkan mengajukan keberatan terhadap tagihan.
2.13. Memerintahkan Sekretaris untuk membuat Berita Acara, dan menandatangani Berita Acara tersebut;
2.14. Mengagendakan Rapat Kreditor berikutnya;
2.15. Memerintahkan Sekretaris untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

3. Tindakan Hakim Pengawas Sebelum Rapat Verifikasi sebagai berikut:
3.1. Memberi izin kepada Kurator untuk mengambil alih perkara yang sedang berjalan (Pasal 28 dan Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU);
3.2. Memerintahkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang untuk melakukan pencoretan sita (roya) (Pasal 31 UUK PKPU);
3.3. Melanjutkan penjualan benda yang telah ditetapkan dalam rangka eksekusi (Pasal 33 UUK PKPU);
3.4. Menerima atau menolak warisan (Pasal 40 UUK PKPU);
3.5. Meneruskan kepada Majelis Pemutus atau Pengadilan permohonan penyegelan yang diajukan oleh Kurator (Pasal 99 UUK PKPU);

3.6. Memberikan izin melanjutkan usaha Debitor (*on going concern*) (Pasal 104 UUK PKPU);
3.7. Menetapkan biaya hidup Debitor pailit dan keluarganya (Pasal 22 huruf c UUK PKPU);
3.8. Meneruskan atau menghentikan perjanjian yang telah dibuat oleh Debitor sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan (Pasal 38 dan Pasal 39 UUK PKPU);
3.9. Memerintahkan Kurator untuk melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan tertentu atas permohonan Kreditor/ Panitia Kreditor/Debitor pailit (Pasal 77 UUK PKPU);
3.10. Mengusulkan penahanan terhadap Debitor pailit, atau atas permintaan Kurator, atau seorang Kreditor atau lebih (Pasal 93 ayat (1) UUK PKPU).

4. Memimpin Rapat Kreditor Lanjutan

Hakim Pengawas dapat mengadakan Rapat Kreditor kapan saja apabila dianggap perlu atau atas permintaan Panitia Kreditor (jika ada) atau paling sedikit 5 (lima) Kreditor yang mewakili $^1/_5$ (seperlima) bagian dari semua piutang yang diakui atau diterima dengan syarat (Pasal 90 ayat (2) UUK PKPU).

4.1. Hakim Pengawas membuka rapat;
4.2. Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat:
  4.2.1. Kurator;
  4.2.2. Debitor;
  4.2.3. Para Kreditor;
  4.2.4. Panitia Kreditor (jika ada);
  4.2.5. Panitera Pengganti sebagai sekretaris.
4.3. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Kurator untuk melaporkan perkembangan hasil pekerjaannya;
4.4. Mengusulkan pencabutan kepailitan kepada Majelis Pemutus dalam hal harta pailit tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan (Pasal 18 ayat (1) UUK PKPU);
4.5. Kurator atau Kreditor mengajukan usul untuk melanjutkan perusahaan Debitor (*on going concern*) atas persetujuan Panitia Kreditor (jika ada);
4.6. Hakim Pengawas menetapkan melanjutkan usaha Debitor dalam hal: (Pasal 104 UUK PKPU)
  4.6.1. Atas persetujuan Panitia Kreditor Sementara (jika ada);
  4.6.2. Apabila Panitia Kreditor tidak ada, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha Debitor.
4.7. Nomor Penetapan Hakim Pengawas mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Lanjut Usaha/20…/PN.Niaga…);
4.8. Dalam hal melanjutkan usaha Debitor, berdasarkan Pasal 186 UUK PKPU Kurator dapat menggunakan jasa Debitor dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dengan mempertimbangkan upah pemegang jabatan sebelumnya serta penghasilan perusahaan.

5. Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi

5.1. Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menentukan batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 ayat (1) huruf a UUK PKPU);

5.2. Batas akhir pengajuan tagihan ditentukan sesuai dengan kondisi, jumlah dan domisili Kreditor;

5.3. Pelaksanaan verifikasi pajak paling singkat 14 (empat belas) hari setelah batas akhir pengajuan tagihan (Pasal 113 ayat (2) UUK PKPU);

5.4. Acara Rapat Pencocokan Piutang:

5.4.1. Hakim Pengawas membuka rapat;

5.4.2. Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;

5.4.3. Debitor wajib hadir sendiri (tanpa diwakili) dalam Rapat Pencocokan Piutang (Pasal 121 ayat (1) UUK PKPU). Dalam hal Debitor tidak hadir dalam Rapat Pencocokan Piutang dianggap menyetujui jumlah tagihannya;

5.4.4. Hakim Pengawas menjelaskan mekanisme Rapat Pencocokan Piutang:

a. Tata tertib Rapat Pencocokan Piutang;
b. Setiap tagihan harus didukung dengan bukti (Pasal 115 UUK PKPU);
c. Memberikan kesempatan kepada para pihak (Kreditor, Debitor, Kurator) untuk menyetujui atau membantah tagihan sesuai Daftar Piutang yang dibacakan oleh Hakim Pengawas (Pasal 124 ayat (3), Pasal 127 ayat (4), Pasal 128 ayat (5) dan Pasal 132 ayat (1) UUK PKPU);
d. Bantahan atas tagihan diajukan kepada Hakim Pengawas untuk didamaikan (Pasal 127 ayat (1) UUK PKPU);
e. Bantahan yang diajukan selain mengenai perselisihan tagihan tidak dapat diproses melalui prosedur renvoi;
f. Apabila tidak berhasil, Hakim Pengawas memerintahkan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan pada tanggal yang telah ditetapkannya;
g. Hakim Pengawas membuat laporan tertulis dan Penetapan yang memerintahkan kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan tersebut pada Majelis Hakim Pemutus.

5.4.5. Bantahan terhadap tagihan tidak dapat diajukan di luar Rapat Pencocokan Piutang;

5.4.6. Bantahan terhadap tagihan harus diajukan pada Rapat Pencocokan Piutang dengan membuat pernyataan dan dimuat dalam Berita Acara;

5.4.7. Setiap bantahan yang diajukan oleh Kreditor harus terlebih dahulu diselesaikan oleh Hakim Pengawas;

5.4.8. Apabila bantahan diajukan tanpa melalui Hakim Pengawas, maka Majelis Hakim Pemutus harus menyatakan bantahan tidak dapat diterima;

5.4.9. Dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap pada Sidang Pencocokan Piutang (renvoi), maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya (Pasal 127 ayat (4) UUK PKPU);
5.4.10. Hakim Pengawas menerima daftar piutang yang diakui sementara dan yang tidak diakui sementara dari Kurator.
5.4.11. Hakim Pengawas membacakan Daftar Piutang yang diakui sementara dan Daftar Piutang yang dibantah oleh Kurator;
5.4.12. Terhadap tagihan yang dibantah, Hakim Pengawas mengupayakan perdamaian terlebih dahulu;
5.4.13. Jika tidak tercapai perdamaian, maka:
a. Hakim Pengawas dapat menerima tagihan tersebut secara bersyarat:
a) Sejumlah piutang yang secara nyata dapat dibuktikan;
b) Mengenai peringkat piutang;
c) Dikaitkan dengan hak suara (Pasal 88 dan Pasal 151 UUK PKPU).
b. Terhadap permohonan prosedur renvoi yang diajukan oleh beberapa Pemohon, Hakim Pengawas dapat mengelompokkan Para Pemohon di dalam 1 (satu) nomor perkara, berdasarkan jenis dan sifat piutangnya. Misalnya: Kelompok Upah, Kreditor Separatis atau Kreditor Konkuren.
5.4.14. Apabila dianggap perlu, Rapat Pencocokan Piutang dapat ditunda dalam waktu 8 (delapan) hari tanpa suatu pemanggilan (Pasal 124 Ayat (5) UUK PKPU);
5.4.15. Setiap Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi) selesai, maka Hakim Pengawas memerintahkan Sekretaris membuat Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang;
5.4.16. Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Sekretaris/ Panitera Pengganti;
5.4.17. Daftar piutang yang diakui dicatat dalam Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam Kepailitan (Pasal 126 ayat (5) UUK PKPU);
5.4.18. Dalam hal ada proses prosedur renvoi, maka bagi Kreditor yang mengajukan bantahan Rapat Verifikasinya ditunda sampai putusan renvoi berkekuatan hukum tetap (BHT);
5.4.19. Rapat ditutup.
5.4.20. Memerintahkan Sekretaris untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

6. Proses Pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi

6.1. Prosedur Renvoi adalah lembaga penyelesaian perselisihan antara Kreditor, Debitor, dan Kurator tentang jumlah dan/atau peringkat tagihan yang tidak dapat diselesaikan oleh Hakim Pengawas dan diajukan penyelesaiannya ke Majelis Hakim Pemutus (Pasal 127 UUK PKPU);
6.2. Prosedur Renvoi hanya dapat diajukan oleh Hakim Pengawas kepada Majelis Hakim Pemutus dengan menyerahkan berkas

perkara termasuk di dalamnya laporan, bukti-bukti, bantahan-bantahan;

6.3. Hanya bantahan terhadap tagihan yang diajukan pada saat Rapat Pencocokan Piutang yang dapat diajukan ke proses Prosedur Renvoi, kecuali bantahan yang dimaksudkan sebagaimana Pasal 133 UUK;

6.4. Pihak yang mengajukan bantahan terhadap tagihan di luar Rapat Pencocokan Piutang bukan merupakan obyek prosedur renvoi;

6.5. Nomor Perkara Permohonan Prosedur Renvoi mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Renvoi/20…/PN.Niaga…);

6.6. Hari, tanggal, waktu dan tempat persidangan ditentukan oleh Hakim Pengawas dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pemutus dan sekaligus memerintahkan Para Pihak untuk hadir dalam persidangan yang ditentukan;

6.7. Dalam proses pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi, Para Pihak harus diwakili oleh Advokat (Pasal 127 ayat (2) UUK PKPU);

6.8. Tahapan pemeriksaan Permohonan Prosedur Renvoi:

6.8.1. Majelis membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;

6.8.2. Persidangan dihadiri oleh Hakim Pengawas, Kurator, Para Kreditor, Debitor dan Saksi (jika ada);

6.8.3. Mengidentifikasi/memeriksa identitas para pihak/kuasa;

6.8.4. Majelis membacakan laporan Hakim Pengawas;

6.8.5. Mendengar penjelasan dari pembantah atas bantahannya;

6.8.6. Tanggapan dari Kurator/Debitor atau Kreditor;

6.8.7. Pemeriksaan bukti;

6.8.8. Perkara Permohonan Prosedur Renvoi diperiksa secara sederhana (Pasal 127 ayat (3) UUK PKPU);

6.8.9. Pembantah harus hadir pada persidangan Prosedur Renvoi. Apabila pembantah tidak hadir, dianggap melepaskan bantahannya dan Majelis Hakim Pemutus harus mengakui piutang yang dibantah (Pasal 127 ayat (4) UUK PKPU);

6.8.10. Pembacaan putusan:

a. Putusan ditandatangani oleh Majelis Hakim Pemutus dan Panitera Pengganti;

b. Berita Acara pemeriksaan permohonan Prosedur Renvoi dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua serta Panitera Pengganti;

c. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

7. Rapat Pencocokan Piutang/Verifikasi Lanjutan

7.1. Setelah putusan prosedur renvoi berkekuatan hukum tetap diterima oleh Hakim Pengawas, maka Hakim Pengawas melaksanakan Rapat Pencocokan Piutang Lanjutan:

7.1.1. Tidak perlu dihadiri oleh seluruh Kreditor, cukup dihadiri oleh

Kreditor yang mengajukan bantahan;

7.1.2. Khusus untuk membacakan jumlah dan/atau peringkat tagihan yang telah diputuskan Majelis Hakim;

7.1.3. Harus dibuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Sekretaris.

7.2. Hasil dan Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan Kantor Kurator (Pasal 143 ayat (2) UUK PKPU);

7.3. Setelah Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang Lanjutan tersedia di Kepaniteraan dan Kantor Kurator, maka Kurator, Kreditor atau Debitor Pailit dapat meminta perbaikan Berita Acara Rapat tersebut kepada Pengadilan apabila dari dokumen mengenai Kepailitan terdapat kekeliruan (Pasal 143 ayat (4) UUK PKPU).

7.4. Memerintahkan Sekretaris untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

8. Rencana Perdamaian oleh Debitor

8.1. Rencana Perdamaian disediakan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga paling lambat 8 (delapan) hari sebelum Rapat Pencocokan Piutang, agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan dan dibagikan oleh Kurator kepada Anggota Panitia Kreditor Sementara, jika ada (Pasal 145 UUK PKPU);

8.2. Hakim Pengawas menentukan hari, tanggal, waktu dan tempat diselenggarakannya Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian.

9. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian

9.1. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian dibuka dan dipimpin oleh Hakim Pengawas;

9.2. Dalam Rapat Hakim Pengawas berwenang:

9.2.1. Memeriksa daftar hadir dan kehadiran peserta;

9.2.2. Memberi kesempatan kepada Debitor pailit untuk menjelaskan tentang Rencana Perdamaian yang diajukan (Pasal 150 UUK PKPU);

9.2.3. Memberikan kesempatan kepada para Kreditor untuk menanggapi Rencana Perdamaian tersebut dan memberikan alasan-alasan yang menjadi kendala pelaksanaan perdamaian (Pasal 147 UUK PKPU);

9.2.4. Memberikan kesempatan kepada Kurator dan Panitia Kreditor Sementara (jika ada) untuk menyampaikan pendapat tertulis tentang rencana perdamaian (Pasal 146 UUK PKPU);

9.2.5. Memberi kesempatan kepada Debitor pailit untuk menanggapi atau untuk mempertahankan/mengubah/ memperbaiki Rencana Perdamaian yang telah diajukan (Pasal 150 UUK PKPU).

9.3. Berita Acara Pembahasan Rencana Perdamaian dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Pengawas serta Panitera Pengganti sebagai Sekretaris;

9.4. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

9.5. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian ditutup.

10. Rapat Pemungutan Suara (Voting) Rencana Perdamaian

10.1. Rapat pemungutan suara dibuka dan dipimpin oleh Hakim Pengawas;

10.2. Hakim Pengawas memeriksa daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;

10.3. Kreditor yang mempunyai hak suara adalah Kreditor yang diakui, diterima dengan syarat dan pembawa surat utang atas tunjuk yang telah dicocokkan (Pasal 88 UUK PKPU);

10.4. Hakim Pengawas membacakan daftar nama Kreditor yang dapat mengikuti pemungutan suara;

10.5. Hakim Pengawas menjelaskan tata cara penghitungan hak suara;

10.5.1. Penghitungan hak suara didasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2005 tentang Penghitungan Jumlah Hak Suara Kreditor dan atau Peraturan yang berlaku:

a. Setiap piutang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dihitung 1 (satu) suara;

b. Setiap piutang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau lebih dihitung 1 (satu) suara;

c. Setiap piutang yang kurang dari Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak mendapatkan hak suara.

10.5.2. Pelaksanaan Pemungutan Suara (voting);

10.5.3. Rencana Perdamaian diterima apabila disetujui lebih dari ½ (setengah) jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh piutang Konkuren yang diakui, atau untuk sementara diakui, dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut (Pasal 151 UUK PKPU);

10.5.4. Dalam hal lebih dari ½ (satu per dua) jumlah Kreditor yang hadir pada Rapat Kreditor dan mewakili paling sedikit ½ (satu per dua) dari jumlah piutang Kreditor yang mempunyai hak suara menyetujui untuk menerima Rencana Perdamaian, maka dalam jangka waktu paling lambat 8 (delapan) hari setelah pemungutan suara pertama diadakan, diselenggarakan pemungutan suara kedua tanpa diperlukan pemanggilan (Pasal 152 ayat (1) UUK PKPU);

10.5.5. Pada pemungutan suara kedua, Kreditor tidak terikat pada suara yang dikeluarkan pada pemungutan suara pertama (Pasal 152 ayat (2) UUK PKPU);

10.5.6. Dalam hal Kreditor hadir dan tidak menggunakan hak suara (abstain), hak suaranya dihitung sebagai suara tidak setuju (penjelasan Pasal 151 dan Pasal 87 ayat (2) UUK PKPU);

10.5.7. Rencana Perdamaian yang telah disepakati menjadi Perjanjian Perdamaian ditandatangani oleh Kurator, Para Kreditor, Debitor dan diketahui oleh Hakim Pengawas;
10.5.8. Sebelum menutup rapat, Hakim Pengawas harus membacakan hasil pemungutan suara untuk memastikan bahwa isinya adalah benar dan tidak disangkal oleh Para Pihak;
10.5.9. Sekretaris/Panitera Pengganti wajib membuat Berita Acara Pemungutan Suara yang memuat:
a. Isi perdamaian;
b. Nama Kreditor yang hadir dan berhak mengeluarkan suara;
c. Suara yang dikeluarkan;
d. Hasil pemungutan suara, dan;
e. Segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
10.5.10. Apabila rencana perdamaian diterima, sebelum rapat ditutup, Hakim Pengawas menetapkan hari sidang pengadilan yang akan memutuskan mengenai disahkan atau tidaknya rencana perdamaian tersebut (homologasi) (Pasal 156 ayat (1) UUK PKPU);
10.5.11. Berita Acara Rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Sekretaris/Panitera Pengganti;
10.5.12. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;
10.6. Berita Acara Pemungutan Suara disediakan di Kepaniteraan Niaga agar dapat dilihat oleh setiap orang yang berkepentingan secara cuma-cuma, paling lambat 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya rapat (Pasal 154 ayat (3) UUK PKPU);
10.7. Untuk memperoleh salinan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara dikenakan biaya (Pasal 154 ayat (4) UUK PKPU).

11. Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara.

11.1. Kreditor yang menyetujui Rencana Perdamaian atau Debitor Pailit dapat mengajukan permohonan pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas dalam waktu 8 (delapan) hari setelah disediakannya Berita Acara tersebut di Kepaniteraan, apabila terdapat kekeliruan (Pasal 155 UUK PKPU);
11.2. Kekeliruan yang dimaksud di sini adalah dalam hal Kreditor yang telah mengeluarkan suara menyetujui Rencana Perdamaian, oleh Hakim Pengawas secara keliru telah menganggap Rencana Perdamaian tersebut ditolak (Pasal 155 UUK PKPU);
11.3. Terhadap permohonan tersebut, Pengadilan menetapkan hari sidang dan memerintahkan Kurator untuk memberitahukan Para Pihak untuk hadir pada hari sidang tersebut;
11.4. Sidang pengadilan harus diadakan paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara atau setelah

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

dikeluarkan Penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan (Pasal 156 ayat (3) UUK PKPU);

11.5. Produk Majelis Hakim terhadap kekeliruan ini adalah PENETAPAN (Pasal 156 ayat (3) UUK PKPU);

11.6. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

12. Pengesahan Perdamaian (Homologasi).

12.1. Hakim Pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat sidang untuk pengesahan perdamaian dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Majelis Hakim Pemutus (Pasal 156 ayat (1) UUK PKPU);

12.2. Nomor Perkara Pengesahan Perdamaian mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Pengesahan Perdamaian/20…/PN.Niaga…);

12.3. Tidak ada surat panggilan untuk hadir pada Sidang Pengesahan Perdamaian (homologasi), karena pada saat Rapat Pemungutan Suara, Hakim Pengawas langsung memerintahkan agar peserta rapat hadir di Sidang Pengadilan Pengesahan Perdamaian (homologasi) pada waktu yang telah ditentukan;

12.4. Dalam hal ada persidangan tentang kekeliruan Berita Acara Pemungutan Suara, dan Majelis Hakim mengabulkan perbaikan kekeliruan dalam Penetapannya, pada saat itu Majelis Hakim memerintahkan Kurator untuk memanggil para Kreditor agar hadir pada Persidangan Pengesahan Perdamaian (homologasi) dengan surat mengenai Penetapan Hari Sidang tersebut;

12.5. Sidang pengadilan untuk pengesahan perdamaian (homologasi) paling singkat 8 (delapan) hari dan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah diterimanya rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara atau setelah dikeluarkannya Penetapan Pengadilan dalam hal terdapat kekeliruan (Pasal 156 ayat (3) UUK PKPU);

12.6. Acara Sidang Pengesahan Rencana Perdamaian:

12.6.1. Ketua Majelis Hakim Pemutus membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;

12.6.2. Sidang pengesahan Rencana Perdamaian dihadiri oleh: Hakim Pengawas, Kurator, Para Kreditor dan Debitor;

12.6.3. Ketua Majelis Hakim Pemutus mempersilahkan Hakim Pengawas untuk membacakan laporan tertulis hasil pemungutan suara (Pasal 158 ayat (1) UUK PKPU);

12.6.4. Ketua Majelis Hakim Pemutus memberikan kesempatan kepada Para Kreditor atau kuasanya untuk menjelaskan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan perdamaian (Pasal 158 ayat (1) UUK PKPU);

12.6.5. Ketua Majelis Hakim Pemutus memberikan kesempatan kepada Debitor untuk membela kepentingannya atau

mempertahankan rencana perdamaian yang diajukannya (Pasal 158 ayat (2) UUK PKPU);

12.6.6. Pengesahan rencana perdamaian wajib ditolak apabila (Pasal 159 ayat (2) UUK PKPU):
   a. Harta Debitor termasuk hak-hak yang dijaminkan, jumlahnya jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;
   b. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;
   c. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, persekongkolan dengan 1 (satu) atau lebih Kreditor atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerjasama untuk mencapai hal ini.

12.6.7. Majelis Hakim harus memberikan putusan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal sidang pertama (Pasal 159 ayat (1) UUK PKPU);

12.6.8. Produk Majelis Hakim dalam melakukan pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian adalah PUTUSAN;

12.6.9. Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor Konkuren dengan tidak ada pengecualian, baik yang mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak (Pasal 162 UUK PKPU);

12.6.10. Dalam hal perdamaian tidak disetujui atau pengesahan perdamaian ditolak, Debitor tidak dapat lagi menawarkan Rencana Perdamaian dalam proses kepailitan tersebut (Pasal 163 UUK PKPU);

12.6.11. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim Pemutus dan Panitera Pengganti;

12.6.12. Ketua Majelis Hakim Pemutus menginput dan mengunggah tanggal serta amar putusan ke dalam SIPP;

12.6.13. Berita Acara Sidang harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;

12.6.14. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

13. Upaya Hukum Pengesahan Perdamaian.

13.1. Terhadap Putusan Pengesahan Perdamaian yang ditolak dan putusan pengesahan perdamaian yang dikabulkan dapat diajukan upaya hukum Kasasi (Pasal 160 UUK PKPU);

13.2. Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit dapat mengajukan kasasi, dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan diucapkan (Pasal 160 ayat (1) UUK PKPU);

13.3. Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, Kreditor yang menolak rencana perdamaian atau yang tidak hadir pada saat pemungutan suara dan Kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai karena

penipuan, persekongkolan dan pemakaian upaya lain yang tidak jujur, dapat mengajukan kasasi dalam waktu 8 hari setelah tanggal putusan pengesahan tersebut (Pasal 160 ayat (2) a dan b UUK PKPU);

13.4. Kasasi atas putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 UUK PKPU diselenggarakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, 12 dan 13 (Pasal 161 ayat (1) UUK PKPU);

13.5. Terhadap Putusan Pengesahan dan Penolakan Pengesahan Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum peninjauan kembali;

13.6. Putusan Pengesahan Perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengakibatkan berakhirnya kepailitan;

13.7. Kurator wajib mengumumkan pengesahan perdamaian dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian (Pasal 166 ayat (2) UUK PKPU);

13.8. Setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, Kurator wajib mempertanggungjawabkan pekerjaannya kepada Debitor di hadapan Hakim Pengawas (Pasal 167 ayat (1) UUK PKPU);

13.9. Dalam hal pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepailitan berakhir (Pasal 166 Ayat (1) UUK PKPU).

13.10. Hakim Pengawas memanggil Kurator dan Debitor untuk mendengar pertanggungjawaban Kurator di depan Debitor;

13.11. Jika dalam perdamaian tidak menetapkan ketentuan lain, Kurator wajib mengembalikan semua benda, uang, buku dan dokumen yang termasuk harta pailit kepada Debitor dengan menerima tanda terima yang sah (Pasal 167 ayat (2) UUK PKPU).

14. Pembatalan Perdamaian.

14.1. Apabila Debitor tidak memenuhi isi perdamaian, Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian yang telah disahkan ke Pengadilan (Pasal 170 ayat (1) UUK PKPU);

14.2. Nomor Perkara Pembatalan Perdamaian mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Pembatalan Perdamaian/20…/PN.Niaga…);

14.3. Dalam pemeriksaan perkara permohonan pembatalan perdamaian, Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian tersebut telah dipenuhi (Pasal 170 ayat (2) UUK PKPU);

14.4. Pemeriksaan permohonan pembatalan perdamaian dilakukan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7, 8, 9, 11, 12 dan 13 (Pasal 171) UUK PKPU;

14.5. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Putusan Pemberian Kelonggaran diucapkan dalam persidangan dan dicatat dalam Berita Acara (Pasal 170 ayat (3) UUK PKPU);

14.6. Putusan pembatalan perdamaian dapat diajukan upaya hukum Kasasi (Pasal 171 UUK PKPU);

14.7. Dalam putusan pembatalan perdamaian, Hakim memerintahkan supaya kepailitan dibuka kembali dengan mengangkat Hakim Pengawas dan Kurator (Pasal 172 ayat (1) UUK PKPU);
14.8. Hakim Pengawas dan Kurator dalam perkara pembatalan perdamaian ini sedapat mungkin diangkat dari mereka yang dahulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatannya (Pasal 172 ayat (2) UUK PKPU);
14.9. Hakim Pengawas memerintahkan Kurator untuk mengumumkan tentang pailit tersebut (dibuka kembali), dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian (Pasal 172 ayat (3) UUK PKPU);
14.10. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;
14.11. Dalam hal kepailitan dibuka kembali, maka berlaku Pasal 17 ayat (1), Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal-Pasal dalam Bagian Kedua, Ketiga dan Keempat dalam Bab II Undang-Undang Kepailitan (Pasal 173 ayat (1) UUK PKPU);
14.12. Kemudian Hakim Pengawas mengadakan Rapat Pencocokan Piutang terbatas pada piutang yang belum dicocokkan (Pasal 173 ayat (2) UUK PKPU);
14.13. Terhadap Kreditor yang piutangnya telah dicocokkan, wajib dipanggil untuk menghadiri Rapat Pencocokan Piutang dan berhak membantah piutang yang dimintakan penerimaannya (Pasal 173 ayat (3) UUK PKPU);
14.14. Terhadap Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44, apabila ada alasan untuk itu, semua perbuatan yang dilakukan oleh Debitor dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan mengikat harta pailit (Pasal 174 UUK PKPU);
14.15. Setelah Kepailitan dibuka kembali, tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. Demi hukum Debitor berada dalam keadaan insolvensi (Pasal 175 ayat (1) UUK PKPU);
14.16. Setelah Debitor dinyatakan Insolvensi terhadap Kreditor Separatis berlaku ketentuan Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU;
14.17. Kurator wajib memulai pemberesan harta pailit (Pasal 175 ayat (2) UUK PKPU).

15. Upaya Hukum Terhadap Putusan Pembatalan Perdamaian.

Terhadap putusan pembatalan perdamaian dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 171 UUK PKPU).

16. Insolvensi

16.1. Demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi apabila (Pasal 178 ayat (1) UUK PKPU):
16.1.1. Dalam Rapat Pencocokan Piutang tidak ditawarkan rencana perdamaian;
16.1.2. Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak diterima;
16.1.3. Pengesahan perdamaian ditolak berdasarkan putusan

yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

16.2. Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam Rapat Kreditor dan dituangkan dalam Berita Acara, tidak perlu dengan Penetapan (Pasal178 UUK PKPU);

16.3. Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitera mengeluarkan keterangan insolvensi yang merujuk Berita Acara Rapat Kreditor;

16.4. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Berita Acara Insolvensi ke dalam Sistem informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

16.5. Hakim Pengawas memberitahukan kepada Kreditor Separatis haknya untuk menjual barang jaminan dalam tempo 2 (dua) bulan, jika tidak bisa menjual sendiri, harus menyerahkan kepada Kurator untuk dijual di muka umum (Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU).

17. Pemberesan

17.1. **Melanjutkan Usaha Debitor.**

Rapat Kreditor tentang usul melanjutkan usaha Debitor dipimpin oleh Hakim Pengawas.

17.1.1. Hakim Pengawas mempersilahkan Kurator untuk menyampaikan laporan tentang harta Debitor;

17.1.2. Kurator atau Kreditor mengajukan usul kepada Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha Debitor Pailit (*On Going Concern* - Pasal 179 ayat (1) UUK PKPU);

17.1.3. Hakim Pengawas wajib mengadakan Rapat Kreditor paling lambat 14 (empat belas) hari setelah usul disampaikan kepada Hakim Pengawas (Pasal 181 ayat (1) UUK PKPU);

17.1.4. Kurator wajib mengundang Para Kreditor untuk hadir dalam Rapat Kreditor tentang usul melanjutkan usaha Debitor Pailit, paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum rapat diadakan, dengan surat yang memuat (Pasal 181 ayat (2) UUK PKPU):

a. Menyebutkan usul melanjutkan usaha Debitor pailit;
b. Mengingatkan status Kreditor sesuai dengan Daftar Piutang yang telah disediakan di Kepaniteraan (Pasal 119 UUK PKPU).

17.1.5. Kurator harus mengumumkan panggilan yang sama paling sedikit dalam 2 (dua) Surat Kabar Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU (Pasal 181 ayat (3) UUK PKPU);

17.1.6. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah pengumuman panggilan tersebut ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

17.1.7. Usul untuk melanjutkan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 179 ayat (1) UUK PKPU wajib diterima apabila usul

tersebut disetujui oleh Kreditor Konkuren yang mewakili lebih dari ½ (setengah) dari semua piutang yang diakui dan diterima dengan sementara (Pasal 180 ayat (1) UUK PKPU);

17.1.8. Dalam hal melanjutkan usaha Debitor, berdasarkan Pasal 186 UUK PKPU Kurator dapat menggunakan jasa Debitor dengan pemberian upah yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, dengan mempertimbangkan upah pemegang jabatan sebelumnya serta penghasilan perusahaan.

17.2. **Penjualan Harta Pailit.**

17.2.1. Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan (Pasal 185 ayat 1 UUK PKPU);

17.2.2. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah pengumuman benda yang akan dijual ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

17.2.3. Sebelum menjual harta pailit, perlu dilakukan penaksiran harga oleh juru taksir (*appraiser*) yang telah bersertifikat, yang diusulkan oleh Kurator dan ditetapkan oleh Hakim Pengawas sesuai dengan aturan lelang (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan yang berlaku;

17.2.4. Harta pailit dijual oleh Kreditor Separatis (Kreditor Pemegang Hak Jaminan) dalam waktu 2 (dua) bulan setelah dinyatakan insolvensi;

17.2.5. Apabila dalam jangka waktu 2 (dua) bulan Kreditor Separatis tidak dapat menjual sendiri harta jaminannya, maka harta jaminan tersebut harus diserahkan kepada Kurator untuk dijual dimuka umum (Pasal 59 ayat (1) UUK PKPU);

17.2.6. Harta pailit lainnya (benda bergerak dan benda tidak bergerak) dijual di depan umum oleh Kurator;

17.2.7. Dalam hal penjualan di depan umum/lelang tidak tercapai, maka penjualan di bawah tangan dilakukan oleh Kurator dengan izin Hakim Pengawas (Pasal 185 ayat (2) UUK PKPU) setelah dilakukan penjualan di depan umum minimal 2 (dua) kali, dibuktikan dengan risalah lelang;

17.2.8. Penjualan harta pailit di bawah tangan dilakukan berdasarkan penilaian oleh Juru Taksir bersertifikat diambil harga tertinggi antara harga pasar dan harga likuidasi;

17.2.9. Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang akan dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas, sepanjang tidak merugikan harta pailit (Pasal 185 ayat (3) UUK PKPU);

17.2.10. Hakim Pengawas harus menetapkan nilai jual di bawah tangan tidak boleh di bawah harga likuidasi;

17.2.11. Dalam hal penjualan di bawah tangan belum laku, maka

setelah 12 (dua belas) bulan harta pailit dapat dinilai kembali oleh Juru Taksir (*appraiser*) yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Peraturan Menteri Keuangan tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang) dan/atau peraturan lainnya yang berlaku;

17.2.12. Penetapan Izin Penjualan di Bawah Tangan harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas;
Nomor Penetapan Izin Penjualan di Bawah Tangan mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor…/Pdt.Sus-Pailit-IzinPenjualan/20./PN.Niaga . .).

17.3. **Daftar Pembagian Harta Pailit.**

17.3.1. Apabila tersedia uang tunai yang cukup, Hakim Pengawas wajib memerintahkan Kurator untuk membuat Daftar Pembagian Harta Pailit secara pro rata (Pasal 188 jo Pasal 176 huruf c UUK PKPU);

17.3.2. Daftar Pembagian Harta Pailit yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Niaga dan diinput serta diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, agar dapat dilihat oleh Kreditor selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 192 ayat (1) UUK PKPU);

17.3.3. Penyediaan Daftar Pembagian Harta Pailit dan tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas diumumkan oleh Kurator dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 15 ayat (4) UUK PKPU);

17.3.4. Selama tenggang waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, Kreditor dapat mengajukan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dengan memberikan alasan dan bukti-bukti (Pasal 193 ayat (1) UUK PKPU);

17.3.5. Surat Keberatan tersebut dilampirkan pada Daftar Pembagian Harta Pailit;

17.3.6. Persidangan terhadap Keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dilakukan oleh Majelis Pemutus pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat (1) UUK PKPU);

17.3.7. Surat Penetapan Hari Sidang dibuat oleh Hakim Pengawas disediakan di Kepaniteraan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma (Pasal 194 ayat (2) UUK PKPU);

17.3.8. Juru Sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai tersedianya Penetapan Hari Sidang di Kepaniteraan kepada Pelawan dan Kurator (Pasal 194 ayat (3) UUK PKPU);

17.3.9. Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu pengumuman Daftar Pembagian Harta Pailit yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas (Pasal 194 ayat (4) UUK PKPU);

17.3.10. Dalam sidang Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta

Pailit, Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis. Sedangkan Kurator dan setiap Kreditor atau Kuasanya dapat mendukung atau membantah Daftar Pembagian Harta Pailit tersebut dengan mengemukakan alasannya (Pasal 194 ayat (5) UUK PKPU);

17.3.11. Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan Putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup (Pasal 194 ayat (6) UUK PKPU);

17.3.12. Nomor Perkara Keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor … /Pdt.Sus-Pailit-Keberatan Daftar Pembagian/20…/PN.Niaga…);

17.3.13. Sidang keberatan terhadap Daftar Pembagian Harta Pailit dilakukan sebagai berikut:

a. Ketua Majelis Hakim Pemutus membuka sidang dan menyatakan sidang terbuka untuk umum;
b. Hakim Pengawas memberikan laporan tertulis;
c. Kurator dan setiap Kreditor dapat mendukung atau membantah harta tersebut dengan memberikan alasan.
d. Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari, Pengadilan wajib memberikan putusan disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup;
e. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim Pemutus dan Panitera Pengganti;
f. Berita Acara Sidang harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua dan Panitera Pengganti;
g. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register.

17.3.14. Terhadap Putusan keberatan atas Daftar Pembagian Harta Pailit dapat diajukan upaya hukum Kasasi (Pasal 196 ayat (1) UUK PKPU);

17.3.15. Daftar Pembagian Harta Pailit berkekuatan hukum tetap apabila tidak diajukan keberatan (Pasal 196 ayat (4) UUK PKPU);

17.3.16. Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat Daftar Pembagian Harta Pailit sebagaimana dimaksud Pasal 192 UUK PKPU, atau dalam hal telah diajukan keberatan dan setelah Putusan perkara keberatan tersebut diucapkan, Kurator wajib segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan (Pasal 201 UUK PKPU);

17.3.17. Hakim Pengawas harus mengingatkan Kurator tentang pelaksanaan pembayaran sesuai dengan Daftar Pembagian Harta Pailit pada kesempatan pertama;

17.3.18. Setelah Kurator membayar jumlah penuh piutang Kreditor

atau setelah Daftar Pembagian Penutup menjadi mengikat, maka kepailitan berakhir (Pasal 202 ayat (1) UUK PKPU).

17.3.19. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Daftar Pembagian Penutup ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

17.3.20. Permohonan yang diajukan secara elektronik dilakukan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi dan Persidangan secara elektronik.

17.4. **Daftar Pembagian Harta Pailit Lanjutan.**

Dalam hal sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 198 ayat (3), jatuh kembali dalam harta pailit, atau apabila ternyata masih terdapat bagian dari harta pailit, yang sewaktu diadakan pemberesan, tidak diketahui maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang terdahulu (Pasal 203 UUK PKPU).

17.5. **Upaya Hukum Terhadap Putusan Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit.**

Terhadap putusan Keberatan Daftar Pembagian Harta Pailit dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 171 UUK PKPU).

18. Pengakhiran Kepailitan.

18.1. Kepailitan berakhir dalam hal:

18.1.1. Putusan pernyataan pailit dicabut (Pasal 18 ayat (1) UUK PKPU);

18.1.2. Debitor membayar lunas piutang Para Kreditor setelah Rapat Kreditor;

18.1.3. Putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung;

18.1.4. Pengesahan Perdamaian dikabulkan;

18.1.5. Setelah piutang Kreditor dibayar penuh atau setelah Daftar Pembagian Penutup Harta Pailit mengikat (Pasal 202 ayat (1) UUK PKPU).

18.2. Pengumuman Pengakhiran Kepailitan

18.2.1. Dalam hal kepailitan berakhir karena pencabutan, Panitera mengumumkan Putusan Pencabutan Pernyataan Pailit dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian, apabila tidak ada biaya, cukup diumumkan di papan pengumuman dan Sistem Informasi Pengadilan (Pasal 19 ayat 1 UUK PKPU);

18.2.2. Selain alasan tersebut di atas maka Kurator wajib mengumumkan mengenai berakhirnya kepailitan dalam Berita Negara dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian (Pasal 17 ayat (1) UUK PKPU).

18.2.3. Panitera Pengganti/Sekretaris menginput dan mengunggah pengumuman mengenai berakhirnya kepailitan ke dalam

Sistem Informasi Pengadilan;

18.3. Kurator wajib memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 hari setelah berakhirnya kepailitan (Pasal 202 ayat (3) UUK PKPU).

18.4. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit yang ada pada Kurator wajib diserahkan kepada Debitor (Pasal 202 ayat (4) UUK PKPU).

19. Pengakhiran Kepailitan Terhadap Perseroan Terbatas (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007)

19.1. Berakhirnya kepailitan terhadap suatu Perseroan tidak menyebabkan Perseroan tersebut bubar karena badan hukumnya masih tetap eksis;

19.2. Untuk melakukan pembubaran suatu Perseroan harus dilakukan suatu tindakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;

19.3. Perseroan Terbatas yang telah dinyatakan pailit dan setelah selesai pemberesan harus dilakukan likuidasi. Kurator bertindak sebagai Likuidator yang bertanggung jawab kepada Hakim Pengawas (Pasal 152 ayat (2) UU No. 40 Tahun 2007);

19.4. Likuidasi yang dilakukan oleh Kurator adalah likuidasi yang khusus dilakukan dalam hal Perseroan dalam pailit, karena harta Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pasal 178 dan 187 UUK PKPU) (Penjelasan Pasal 142 ayat (2) huruf a UU No. 40 Tahun 2007);

19.5. Kurator selaku Likuidator harus melakukan hal-hal sebagai berikut:

19.5.1. Penghapusan status badan hukum ke Ditjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

19.5.2. Penghapusan tanda daftar perusahaan ke Kementerian Perdagangan;

19.5.3. Penghapusan NPWP perusahaan ke Ditjen Pajak Kementerian Keuangan;

19.5.4. Hal-hal lain yang dianggap perlu.

20. Gugatan Lain-Lain

20.1. Gugatan lain-lain meliputi antara lain: actio pauliana, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan budel pailit atau perkara dimana Debitor, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak;

20.2. Kurator dapat mengajukan gugatan lain-lain atau menjadi pihak dalam gugatan perlawanan pihak ketiga dengan terlebih dahulu mendapat ijin dari Hakim Pengawas (Pasal 69 ayat (5) UUK PKPU);

20.3. Dalam hal gugatan actio pauliana dikabulkan oleh Majelis Hakim maka Kurator harus melaporkan objek gugatan actio pauliana yang diterimanya kepada Hakim Pengawas.

21. Penggantian dan Penambahan Kurator (Pasal 71 UUK PKPU)

21.1. Penggantian Kurator dapat diajukan kepada Pengadilan melalui Hakim Pengawas atas permohonan (Pasal 71 ayat (1) UUK PKPU):
- 21.1.1. Kurator sendiri;
- 21.1.2. Kurator lainnya jika ada;
- 21.1.3. Hakim Pengawas;
- 21.1.4. Permintaan Debitor pailit;
- 21.1.5. Kreditor Konkuren (permohonan diajukan dalam Rapat Kreditor).

21.2. Hakim Pengawas dapat mengusulkan penggatian Kurator dengan alasan sebagai berikut:
- 21.2.1. Kurator lalai menjalankan tugas antara lain: tidak menyampaikan jadwal kerja dalam Rapat Kreditor, tidak melaksanakan proses pemberesan sesuai jadwal kerja dan tidak menyampaikan laporan yang diminta Hakim Pengawas setiap waktu (Angka I.3 SEMA No. 2 Tahun 2016);
- 21.2.2. Kurator tidak menyampaikan laporan tiga bulanan tentang keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugasnya (Pasal 74 ayat (1) UUK PKPU);
- 21.2.3. Tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan Undang-undang antara lain: tidak independen, sedang menangani lebih dari tiga perkara dan memiliki benturan kepentingan dengan salah satu pihak (Pasal 15 UUK PKPU).

21.3. Dalam hal penggantian Kurator yang diajukan oleh Kreditor Konkuren, usulan ini harus dilakukan melalui Rapat Kreditor yang diselenggarakan sebagaimana ketentuan Pasal 90 dengan syarat putusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari ½ (setengah) jumlah Kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat dan mewakili lebih dari ½ jumlah piutang Kreditor konkuren yang hadir (Pasal 71 ayat (2) UUK PKPU);

21.4. Permohonan diajukan kepada Panitera;

21.5. Panitera meneruskan kepada Hakim Pengawas;

21.6. Hakim Pengawas meneruskan kepada Majelis Pemutus;

21.7. Majelis Pemutus mengadakan sidang permohonan penggantian Kurator:
- 21.7.1. Membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum;
- 21.7.2. Mendengar laporan Hakim Pengawas;
- 21.7.3. Mendengarkan alasan dari:
  - a. Kurator yang meminta/diminta penggantian dirinya sebagai Kurator;
  - b. Kurator lain yang memohon penggantian Kurator;
  - c. Mendengar tanggapan dari Para Kreditor dan Debitor
- 21.7.4. Majelis mendengar Kurator yang akan ditunjuk sebagai pengganti;
- 21.7.5. Putusan.

21.8. Terhadap Putusan penggantian Kurator tidak ada upaya hukum

HUKUM ONLINE .COM www.hukumonline.com/pusatdata

apapun (Pasal 91 UUK PKPU);

21.9. Biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator yang diganti dibebankan kepada harta pailit.

22. Biaya Kepailitan dan Imbalan Jasa Kurator

22.1. Biaya Kepailitan

22.1.1. Biaya kepailitan adalah pengeluaran yang dibayarkan oleh Kurator selama proses pengurusan dan pemberesan harta pailit;

22.1.2. Hakim Pengawas harus mempertimbangkan biaya-biaya yang diajukan Kurator dengan teliti secara cermat disertai dengan bukti yang relevan;

22.1.3. Hakim Pengawas mengusulkan besaran biaya kepailitan kepada Hakim Pemutus dengan mempertimbangkan nilai kewajaran pengeluaran yang diajukan Kurator.

22.2. Imbalan jasa Kurator

Imbalan jasa Kurator dibayarkan setelah berakhir kepailitan (Pasal 75 UUK PKPU) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2017 dan/atau peraturan yang berlaku.

22.3. Berita Acara Sidang terhadap permohonan penentuan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua Majelis;

22.4. Berdasarkan laporan Hakim Pengawas tersebut, Majelis Pemutus mempertimbangkan kewajaran, kepatutan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator serta mendengar tanggapan dari Kurator, Kreditor, Debitor dan selanjutnya memberikan Penetapan;

22.5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah data ke dalam SIPP, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

B. SETELAH PUTUSAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)

Langkah Yang Harus Dilakukan Oleh Hakim Pengawas:

1. Memastikan Terpenuhinya Asas Publisitas

Memanggil dan memerintahkan Pengurus untuk segera melaksanakan pengumuman melalui 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas dan dalam Berita Negara Republik Indonesia serta Sistem Informasi Pengadilan, paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan PKPU Sementara diterima oleh Pengurus dan Hakim Pengawas, yang memuat:

2. Rapat Kreditor Pertama PKPU Sementara:

2.1. Rapat dipimpin oleh Hakim Pengawas;

2.2. Hakim Pengawas membuka rapat;

2.3. Hakim Pengawas memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;

2.4. Hakim Pengawas memperkenalkan diri, menjelaskan tugas dan

tanggung jawabnya selaku Hakim Pengawas serta memperkenalkan pihak-pihak yang hadir dalam rapat yaitu:
2.4.1. Pengurus;
2.4.2. Debitor;
2.4.3. Para Kreditor;
2.4.4. Panitera Pengganti/Sekretaris.

2.5. Membacakan amar putusan PKPU Sementara
Menjelaskan tahapan pengurusan dalam PKPU Sementara bahwa Debitor bersama-sama dengan Pengurus mengurus harta Kekayaan Debitor.

2.6. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Pengurus untuk membacakan laporan tentang tugas dan tanggung jawabnya serta kegiatan yang telah dilakukan meliputi:
2.6.1. Laporan pelaksanaan pengumuman dalam PKPU Sementara;
2.6.2. Keadaan harta kekayaan Debitor (pasiva dan aktiva);
2.6.3. Daftar para Kreditor yang diakui sementara;
2.6.4. Daftar para Kreditor yang ditolak sementara;
2.6.5. Daftar sementara harta Debitor;
2.6.6. Daftar tagihan sementara.

2.7. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Debitor untuk menjelaskan alasan-alasan Debitor mengajukan permohonan PKPU, apabila permohonan diajukan oleh Debitor;

2.8. Hakim Pengawas mengingatkan Debitor untuk mengajukan rencana perdamaian (bila belum diajukan pada waktu pengajuan permohonan PKPU). Rencana perdamaian dapat diajukan oleh Debitor bersamaan dengan diajukannya permohonan PKPU atau setelah PKPU Sementara diucapkan (Pasal 265 UUK PKPU);

2.9. Memberikan kesempatan kepada Para Kreditor untuk menyampaikan tanggapan atas rencana perdamaian yang diajukan oleh Debitor;

2.10. Hakim Pengawas mengingatkan Pengurus dan Debitor agar menggunakan biaya dalam proses pengurusan PKPU secara efisien. (Pasal 237 ayat (2) UUK PKPU);

2.11. Rapat ditutup sekaligus menjadwalkan Rapat Kreditor berikutnya;

2.12. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti serta menginput dan mengunggah ke dalam SIPP.

3. Rapat Kreditor lanjutan PKPU Sementara

3.1. Hakim Pengawas membuka rapat;

3.2. Hakim Pengawas memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat:
3.2.1. Pengurus;
3.2.2. Debitor;
3.2.3. Para Kreditor;
3.2.4. Panitera Pengganti/Sekretaris.

3.3. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada Pengurus untuk melaporkan perkembangan hasil pekerjaannya, kemudian memberi kesempatan kepada Debitor dan Kreditor menanggapi laporan

Pengurus;

3.4. Hakim Pengawas menanyakan kembali kesiapan Debitor mengajukan rencana perdamaian;

3.5. Jika rencana perdamaian diajukan pada saat Rapat Kreditor Lanjutan, Pengurus memberikan rencana perdamaian tersebut kepada peserta rapat dan disediakan di Kepaniteraan;

3.6. Apabila rencana perdamaian telah diajukan dan setelah mendengar masing-masing pihak, Hakim Pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu dan tempat pembahasan rencana perdamaian;

3.7. Hakim Pengawas menutup Rapat Kreditor dan mengingatkan rapat berikutnya adalah Rapat Pencocokan Piutang (verifikasi);

3.8. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk membuat Berita Acara yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti serta menginput dan mengunggah ke dalam SIPP dan dicatat ke dalam Buku Register.

4. Rapat Pencocokan Piutang dalam PKPU Sementara.

4.1. Pelaksanaan Rapat Pencocokan Piutang dilakukan setelah batas akhir pengajuan tagihan;

4.2. Acara Rapat Pencocokan Piutang:

4.2.1. Hakim Pengawas membuka rapat;

4.2.2. Memeriksa dan meneliti daftar hadir dan kehadiran peserta rapat;

4.2.3. Debitor wajib hadir sendiri (tanpa diwakili) dalam Rapat Pencocokan Piutang;

4.2.4. Hakim Pengawas menjelaskan mekanisme Rapat Pencocokan Piutang:

a. Tata tertib rapat pencocokan piutang;
b. Setiap tagihan harus didukung bukti;
c. Bantahan atas tagihan diajukan kepada Hakim Pengawas mengenai:
   a) Status sebagai Kreditor;
   b) Perselisihan tagihan;
   c) Peringkat Kreditor.

4.2.5. Hakim Pengawas menerima daftar piutang yang diakui sementara dan yang tidak diakui sementara dari Pengurus;

4.2.6. Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh Pengurus;

4.2.7. Hakim Pengawas memberikan kesempatan kepada para pihak (Kreditor, Debitor, Pengurus) untuk menyetujui atau membantah tagihan sesuai daftar yang dibacakan oleh Hakim Pengawas;

4.2.8. Apabila dianggap perlu, Rapat Pencocokan Piutang dapat ditunda tanpa pemanggilan;

4.2.9. Hakim Pengawas wajib mendamaikan bantahan antara para pihak;

4.2.10. Apabila tidak bisa didamaikan, Hakim Pengawas memutus dengan PENETAPAN. (Pasal 229 ayat (2) Jo. Pasal 278 ayat (6) UUK PKPU);

4.2.11. Berita Acara Rapat Pencocokan Piutang harus ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah ke dalam SIPP serta mencatat ke Buku Register;
4.2.12. Rapat ditutup.

5. Pemungutan Suara untuk pemberian PKPU Tetap.

5.1. PKPU Tetap diberikan dalam hal:
5.1.1. Debitor PKPU Sementara belum mengajukan rencana perdamaian dalam waktu 45 hari dan mengajukan permohonan perpanjangan serta disetujui oleh Kreditor (Pasal 228 ayat (4) UUK PKPU);
5.1.2. Rencana perdamaian telah diajukan oleh Debitor dalam waktu 45 hari, akan tetapi pembahasan rencana perdamaian belum selesai, oleh karena itu Debitor mengajukan permohonan perpanjangan dan disetujui oleh Kreditor (Pasal 228 ayat (3) UUK PKPU).
5.2. Rapat Pemungutan Suara untuk menentukan pemberian PKPU Tetap diikuti oleh Kreditor Konkuren dan Kreditor pemegang hak jaminan (Pasal 229 ayat (1) a dan b UUK PKPU);
5.3. Pemberian PKPU Tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan:
5.3.1. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor Konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari Kreditor Konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut; dan
5.3.2. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan Kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.
5.3.3. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Berita Acara PKPU Tetap ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

6. Rencana Perdamaian:

6.1. Pengajuan rencana perdamaian
6.1.1. Rencana perdamaian dapat diajukan Debitor:
a. Bersamaan dengan permohonan PKPU;
b. Selama proses pemeriksaan permohonan PKPU;
c. Setelah Putusan PKPU diucapkan.
6.1.2. Apabila rencana perdamaian diajukan bersamaan dengan permohonan PKPU atau selama proses pemeriksaan PKPU, maka rencana perdamaian tersebut harus disediakan di Kepaniteraan dan situs Pengadilan agar dapat dilihat oleh

setiap orang dengan cuma-cuma;

6.1.3. Rencana perdamaian yang diajukan Debitor bersamaan dengan permohonan PKPU, selama pemeriksaan permohonan PKPU atau setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, adanya rencana perdamaian juga harus ikut dimuat di dalam pengumuman dan dapat dilihat di Kepaniteraan Niaga dan situs Pengadilan;

6.1.4. Apabila rencana perdamaian diajukan setelah putusan PKPU Sementara diucapkan, salinan rencana perdamaian harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, Pengurus, dan Ahli (bila ada) (Pasal 266 Ayat (2) UUK PKPU).

6.2. Rapat Pembahasan Rencana Perdamaian (Pasal 281 UUK PKPU).

6.2.1. Rapat pembahasan rencana perdamaian dapat dilakukan lebih dari 1 kali dengan mengingat jangka waktu PKPU;

6.2.2. Hakim Pengawas berperan aktif dalam mengupayakan tercapainya perdamaian;

6.2.3. Debitor berhak memberikan penjelasan mengenai rencana perdamaian dan mempertahankan serta berhak mengubah rencana perdamaian tersebut selama berlangsungnya pembahasan rencana perdamaian (Pasal 278 ayat (2) jo Pasal 150 UUK PKPU).

6.3. Pemungutan Suara Rencana Perdamaian dalam PKPU:

6.3.1. Tata cara pemungutan suara (Pasal 281 UUK PKPU).

a. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 UUK PKPU termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 UUK PKPU, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

Contoh perhitungan:

Jumlah Kreditor Konkuren = 10 orang

Jumlah Kreditor yang hadir rapat = 6 orang

Jumlah tagihan seluruhnya = Rp10.000.000.000,00

Jumlah tagihan Kreditor yang hadir = Rp6.000.000.000,00

Syarat minimum untuk disetujui (*quorum*):

4 orang = lebih dari ½ x 6 orang Kreditor yang hadir, mewakili 2/3 tagihan = 2/3 x Rp6.000.000.000,00

Rencana perdamaian diterima apabila disetujui oleh 4 orang Kreditor yang hadir yang mewakili tagihan 2/3 x Rp. 6.000.000.000,00 = Rp4.000.000.000,00.

b. Persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau

kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut.

6.3.2. Kreditor pemegang hak jaminan dan hak istimewa yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberikan kompensasi sebesar nilai terendah di antara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU);

6.3.3. Berita Acara Rapat Pemungutan Suara dibuat oleh Panitera Pengganti/Sekretaris yang berisi (Pasal 282 ayat (1) UUK PKPU):

a. Isi rencana perdamaian;
b. Nama Kreditor yang hadir yang berhak mengeluarkan suara;
c. Catatan tentang suara yang dikeluarkan Kreditor;
d. Hasil pemungutan suara;
e. Catatan tentang semua kejadian lain dalam rapat;
f. Melampirkan Daftar Kreditor yang telah diubah atau ditambah dalam rapat yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Panitera Pengganti/Sekretaris.

6.3.4. Terhadap hasil pemungutan suara tentang rencana perdamaian dalam PKPU (disetujui atau tidak disetujui) tidak ada upaya hukum apapun;

6.3.5. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Hasil Pemungutan Suara ke dalam Sistem informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

6.3.6. Terhadap hasil pemungutan suara yang menolak rencana perdamaian, Hakim Pengawas melaporkan kepada Majelis Pemutus selanjutnya Majelis Pemutus menyatakan Debitor pailit dalam sidang yang ditentukan untuk itu (Pasal 289 UUK PKPU);

6.3.7. Terhadap Putusan pernyataan pailit sebagai akibat tidak disetujui/ditolak rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi maupun peninjauan kembali (Pasal 289, Pasal 290 UUK PKPU);

6.3.8. Apabila rencana perdamaian diterima, Hakim Pengawas memerintahkan Para Pihak untuk menghadiri sidang pengesahan perdamaian pada waktu yang telah ditetapkan dan pada saat persidangan tersebut Hakim Pengawas wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Pengadilan untuk keperluan pengesahan perdamaian (Pasal 284 UUK PKPU).

7. Pengesahan Perdamaian (Homologasi).

7.1. Pengadilan mengadakan persidangan setelah menerima laporan dari Hakim Pengawas tentang diterimanya rencana perdamaian dalam Rapat Pemungutan Suara;

7.2. Tanggal persidangan ditentukan oleh Hakim Pengawas setelah berkoordinasi dengan Majelis Pemutus;

7.3. Pada tanggal persidangan Pengesahan Perdamaian yang telah

ditentukan, Pengurus dan Para Kreditor dapat menyampaikan alasan-alasan yang menyebabkan ia menghendaki pengesahan atau penolakan pengesahan perdamaian (Pasal 284 ayat (1) UUK PKPU);

7.4. Pengadilan dapat mengundurkan dan menetapkan tanggal sidang untuk pengesahan perdamaian yang harus diselenggarakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal sidang pengesahan perdamaian pertama (Pasal 284 ayat (3) UUK PKPU);

7.5. Pengadilan wajib memberikan putusan pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya (Pasal 285 ayat (1) UUK PKPU);

7.6. Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian apabila:

7.6.1. Harta Debitor, termasuk benda untuk mana dilaksanakan hak untuk menahan benda, jauh lebih besar daripada jumlah yang disetujui dalam perdamaian;

7.6.2. Pelaksanaan perdamaian tidak cukup terjamin;

7.6.3. Perdamaian itu dicapai karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, atau karena pemakaian upaya lain yang tidak jujur dan tanpa menghiraukan apakah Debitor atau pihak lain bekerja sama untuk mencapai hal ini; dan/atau

7.6.4. Imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.

7.7. Bila Pengadilan menolak mengesahkan perdamaian, maka dalam putusan yang sama Pengadilan wajib:

7.7.1. Menyatakan Debitor pailit;

7.7.2. Menunjuk Hakim Pengawas;

7.7.3. Mengangkat Kurator.

7.8. Hakim Pengawas membuat Penetapan memerintahkan Kurator untuk mengumumkan Putusan tersebut paling sedikit 2 (dua) Surat Kabar Harian yang ditetapkannya dan Berita Negara dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah putusan diterima oleh Hakim Pengawas dan Kurator serta diunggah dalam situs Pengadilan;

7.9. Putusan yang mengabulkan pengesahan perdamaian dalam PKPU dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 285 ayat (4) UUK PKPU);

7.10. Putusan yang menolak pengesahan perdamaian dalam PKPU, tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi (Pasal 285 ayat (4) UUK PKPU);

7.11. Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditor, kecuali Kreditor pemegang hak jaminan yang tidak menyetujui rencana perdamaian (Pasal 286 UUK PKPU);

7.12. Kreditor pemegang hak jaminan dan hak kebendaan lainnya yang tidak menyetujui rencana perdamaian diberi kompensasi nilai terendah diantara nilai jaminan atau nilai aktual pinjaman yang secara langsung dijamin dengan hak agunan atas kebendaan (Pasal 286 jo Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU);

7.13. PKPU berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap;

7.14. Pengurus wajib mengumumkan pengakhiran PKPU dalam 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara
7.15. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register:
7.15.1. Putusan yang mengesahkan perdamaian atau homologasi;
7.15.2. Putusan yang menolak pengesahan perdamaian dan menyatakan Debitor pailit.

8. Pengakhiran PKPU (Pasal 255 UUK PKPU).

8.1. PKPU dapat diakhiri atas permintaan:
8.1.1. Hakim Pengawas;
8.1.2. Satu atau lebih Kreditor;
8.1.3. Prakarsa Majelis Hakim.
8.2. PKPU dapat diakhiri dalam hal:
8.2.1. Debitor, selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya;
8.2.2. Debitor telah merugikan atau telah mencoba merugikan kreditornya;
8.2.3. Debitor melakukan pelanggaran (tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh sebagian hartanya (Pasal 240 ayat (1) UUK PKPU);
8.2.4. Debitor tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh Pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau tidak melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta Debitor;
8.2.5. Selama waktu penundaan kewajiban pembayaran utang, keadaan harta Debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang; atau
8.2.6. Keadaan Debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap Kreditor pada waktunya.
8.3. Pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU dalam hal:
8.3.1. Debitor selama PKPU bertindak dengan itikad buruk;
8.3.2. Keadaan harta Debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU;
8.4. Hakim Pengawas berwenang memberi peringatan kepada Pengurus yang tidak melaksanakan kewajiban dalam hal Debitor beritikad buruk dan harta Debitor tidak memungkinkan untuk dilanjutkannya PKPU.
8.5. Dalam sidang permohonan pengakhiran PKPU harus didengar keterangan Pemohon, Debitor, dan Pengurus;
8.6. Pemeriksaan pengakhiran PKPU harus selesai dalam waktu 10 hari setelah pengajuan permohonan dan putusan Pengadilan harus diucapkan dalam waktu 10 hari (Pasal 255 ayat (4) UUK PKPU);
8.7. Apabila PKPU diakhiri, dalam putusan yang sama Debitor harus

dinyatakan pailit (Pasal 255 ayat (6) UUK PKPU);

8.8. Putusan pengakhiran PKPU harus diumumkan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian dan Berita Negara serta diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (Pasal 257 UUK PKPU).

9. Debitor dinyatakan pailit dalam proses PKPU, dalam hal:

9.1. Dalam proses PKPU Sementara

9.1.1. Apabila Debitor tidak hadir dalam Rapat Kreditor pertama sampai dengan Rapat Kreditor selanjutnya, paling lama pada hari ke-45 Majelis Pemutus menyatakan Debitor pailit;

9.1.2. Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;

9.1.3. Kreditor Konkuren dan Kreditor Separatis tidak menyetujui PKPU tetap;

9.1.4. Rencana perdamaian yang diajukan tidak disetujui oleh Kreditor;

9.1.5. Putusan Pengakhiran PKPUS.

9.2. Dalam proses PKPU Tetap

9.2.1. Debitor tidak mengajukan rencana perdamaian;

9.2.2. Rencana perdamaian yang ditawarkan tidak disetujui oleh Kreditor;

9.2.3. Putusan Pengakhiran PKPU;

9.2.4. Penolakan pengesahan perdamaian.

10. Pencabutan PKPU (Pasal 259 UUK PKPU).

10.1. Debitor setiap waktu dapat mengajukan permohonan pencabutan PKPU ke Pengadilan dengan alasan harta Debitor memungkinkan dimulainya pembayaran kembali. Debitor dalam mengajukan permohonan pencabutan PKPU wajib diwakili oleh advokat, kecuali diajukan oleh Pengurus (Pasal 294 UUK PKPU);

10.2. Pemanggilan wajib dilakukan Juru Sita dengan surat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang;

10.3. Dalam persidangan permohonan pencabutan PKPU, harus didengar keterangan Pengurus dan Para Kreditor;

10.4. Majelis Pemutus memutus Permohonan Pencabutan PKPU dalam bentuk Putusan (Pasal 259 UUK PKPU);

10.5. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah Putusan Pencabutan PKPU ke dalam Sistem Informasi Pengadilan.

11. Pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU (Pasal 291 UUK PKPU).

11.1. Apabila Debitor tidak memenuhi isi perdamaian yang berasal dari PKPU, Kreditor dapat mengajukan permohonan pembatalan perdamaian ke Pengadilan Niaga (Pasal 291 jo Pasal 170 ayat (1) UUK PKPU);

11.2. Permohonan pembatalan perdamaian wajib diajukan oleh seorang Advokat (Pasal 291 jo Pasal 171 UUK PKPU);

11.3. Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian diregister dengan nomor perkara baru (Nomor …./Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/20…/PN.Niaga…);

11.4. Dalam memeriksa Permohonan pembatalan perdamaian,

Pengadilan wajib memanggil Debitor;

11.5. Pemanggilan Debitor dilakukan oleh Juru Sita dengan surat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang. (Pasal 291 jo. Pasal 170 dan Pasal 171 UUK PKPU);

11.6. Dalam persidangan pembatalan perdamaian, Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi. (Pasal 170 ayat (2) UUK PKPU);

11.7. Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari. (Pasal 170 ayat (3) UUK PKPU);

11.8. Dalam hal Pengadilan memberikan kelonggaran waktu kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya tidak perlu dengan Putusan, cukup dicatat dalam berita acara berikut penundaan sidang;

11.9. Apabila dalam jangka waktu 30 hari yang telah ditentukan, ternyata Debitor tidak memenuhi kewajibannya maka pemeriksaan permohonan pembatalan perdamaian dilanjutkan;

11.10. Apabila dalam jangka waktu 30 hari Debitor telah memenuhi kewajibannya, maka permohonan pembatalan perdamaian harus ditolak;

11.11. Permohonan pembatalan perdamaian harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk membatalkan perdamaian telah terpenuhi. (Pasal 291 jo. Pasal 171 UUK PKPU);

11.12. Dalam putusan pembatalan perdamaian, Pengadilan harus menyatakan Debitor pailit dan mengangkat Hakim Pengawas serta menunjuk Kurator;

11.13. Hakim Pengawas dan Pengurus dalam perkara PKPU sedapat mungkin diangkat sebagai Hakim Pengawas dan Kurator dalam kepailitan. (Pasal 172 ayat (2) UUK PKPU);

11.14. Putusan pembatalan perdamaian harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

11.15. Panitera Pengganti menginput dan mengunggah data ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam buku register;

11.16. Hakim Pengawas memerintahkan Kurator untuk mengumumkan Putusan Pailit akibat pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU, paling sedikit pada 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara. (Pasal 172 ayat (3) UUK PKPU);

11.17. Terhadap putusan pembatalan perdamaian yang menyatakan Debitor pailit, berlaku ketentuan kepailitan sebagaimana dimaksud dalam Bab II;

11.18. Putusan pembatalan perdamaian yang berasal dari PKPU dapat diajukan upaya hukum Kasasi. (Pasal 291 UUK PKPU);

11.19. Dalam Putusan pembatalan perdamaian dan Debitor dinyatakan pailit, terhadap putusan pernyataan pailit ini tidak dapat lagi ditawarkan perdamaian. (Pasal 292 UUK PKPU);

11.20. Pernyataan demi hukum harta pailit berada dalam keadaan insolvensi dinyatakan secara tegas oleh Hakim Pengawas dalam

Rapat Kreditor dan dicatat dalam Berita Acara Rapat, tidak perlu dengan penetapan (Pasal 178 UUK PKPU);

11.21. Hakim Pengawas memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah mengenai Debitor berada dalam keadaan insolvensi ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

11.22. Apabila ada instansi yang memerlukan keterangan insolvensi maka Panitera mengeluarkan keterangan insolvensi yang merujuk Berita Acara Rapat Kreditor/Putusan pernyataan pailit sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 292 UUK PKPU.

12. Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya Pengurusan PKPU (PERMEN KUMHAM Nomor 2 Tahun 2017)

Biaya PKPU dan Imbalan Jasa Pengurus.

12.1. Biaya PKPU

12.1.1. Biaya PKPU adalah pengeluaran yang dibayarkan oleh Pengurus selama proses pengurusan harta Debitor;

12.1.2. Hakim Pengawas harus mempertimbangkan biaya-biaya yang diajukan Pengurus dengan teliti secara cermat disertai dengan bukti yang relevan;

12.1.3. Hakim Pengawas mengusulkan besaran biaya PKPU kepada Majelis Hakim Pemutus dengan mempertimbangkan nilai kewajaran pengeluaran yang diajukan Pengurus.

12.2. Imbalan Jasa Pengurus

Imbalan jasa Pengurus dibayarkan setelah berakhir PKPU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 2 Tahun 2017 dan/atau ketentuan yang berlaku;

12.3. Berdasarkan laporan Hakim Pengawas tersebut, Majelis Pemutus mempertimbangkan kewajaran dan kepatutan biaya PKPU serta mendengar tanggapan dari Pengurus, Kreditor, Debitor dan selanjutnya memberikan Putusan;

12.4. Berita Acara Sidang terhadap permohonan penentuan biaya PKPU harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua;

12.5. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput dan mengunggah Imbalan jasa Pengurus dan Biaya Kepengurusan PKPU ke dalam Sistem Informasi Pengadilan, serta melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

12.6. Terhadap Putusan Majelis Hakim mengenai biaya PKPU dan imbalan jasa Pengurus tidak dapat diajukan upaya hukum apapun (Pasal 18 ayat (6) UUK PKPU).

13. Rehabilitasi (Pasal 215 UUK PKPU)

13.1. Setelah kepailitan berakhir, Debitor atau ahli warisnya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengucapkan putusan pernyataan pailit (Pasal 215 UUK PKPU);

13.2. Permohonan rehabilitasi harus melampirkan bukti-bukti yang

membuktikan bahwa semua Kreditor yang diakui sudah memperoleh pembayaran secara memuaskan (Pasal 216 UUK PKPU);

13.3. Permohonan rehabilitasi harus diumumkan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Pengadilan (Pasal 217 UUK PKPU);

13.4. Keberatan terhadap permohonan rehabilitasi:

13.4.1. Setiap Kreditor yang diakui dapat mengajukan keberatan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah permohonan rehabilitasi diumumkan (Pasal 218 ayat (1) UUK PKPU);

13.4.2. Nomor Putusan Rehabilitasi mengacu kepada Nomor Perkara Induk Kepailitan (Nomor …. /Pdt.Sus-Pailit-Rehabilitasi/20…/PN.Niaga…).

13.5. Putusan terhadap keberatan atas permohonan rehabilitasi (dalam waktu setelah 60 hari) dapat berupa:

13.5.1. Apabila permohonan keberatan diterima, maka permohonan rehabilitasi ditolak;

13.5.2. Apabila permohonan keberatan ditolak, maka permohonan rehabilitasi wajib dikabulkan (Pasal 218);

13.5.3. Apabila tidak diajukan permohonan keberatan, maka Pengadilan harus mengabulkan atau menolak permohonan tersebut;

13.6. Permohonan rehabilitasi dikabulkan apabila:

13.6.1. Telah ada putusan pengesahan perdamaian yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) (Pasal 166 UUK PKPU);

13.6.2. Telah dibayar utang secara memuaskan;

13.6.3. Dalam hal Debitor telah meninggal dunia, harta pailit tidak cukup untuk membayar utangnya (Pasal 207 UUK PKPU).

13.7. Putusan harus ditandatangani oleh Majelis Hakim dan Panitera Pengganti;

13.8. Berita Acara Sidang Permohonan Rehabilitasi dan Keberatan terhadap permohonan rehabilitasi harus dibuat oleh Panitera Pengganti dan ditandatangani oleh Hakim Ketua;

13.9. Memerintahkan Panitera Pengganti untuk menginput data ke dalam SIPP dan melaporkan kepada Kepaniteraan Niaga untuk dicatat dalam Buku Register;

13.10. Terhadap putusan mengabulkan atau menolak rehabilitasi, tidak terbuka upaya hukum apapun (Pasal 220 UUK PKPU);

13.11. Amar putusan yang mengabulkan rehabilitasi harus disediakan di Kepaniteraan untuk dilihat secara cuma-cuma (Pasal 221 UUK PKPU);

13.12. Apabila permohonan rehabilitasi ditolak, dapat diajukan lagi permohonan rehabilitasi setelah memenuhi syarat;
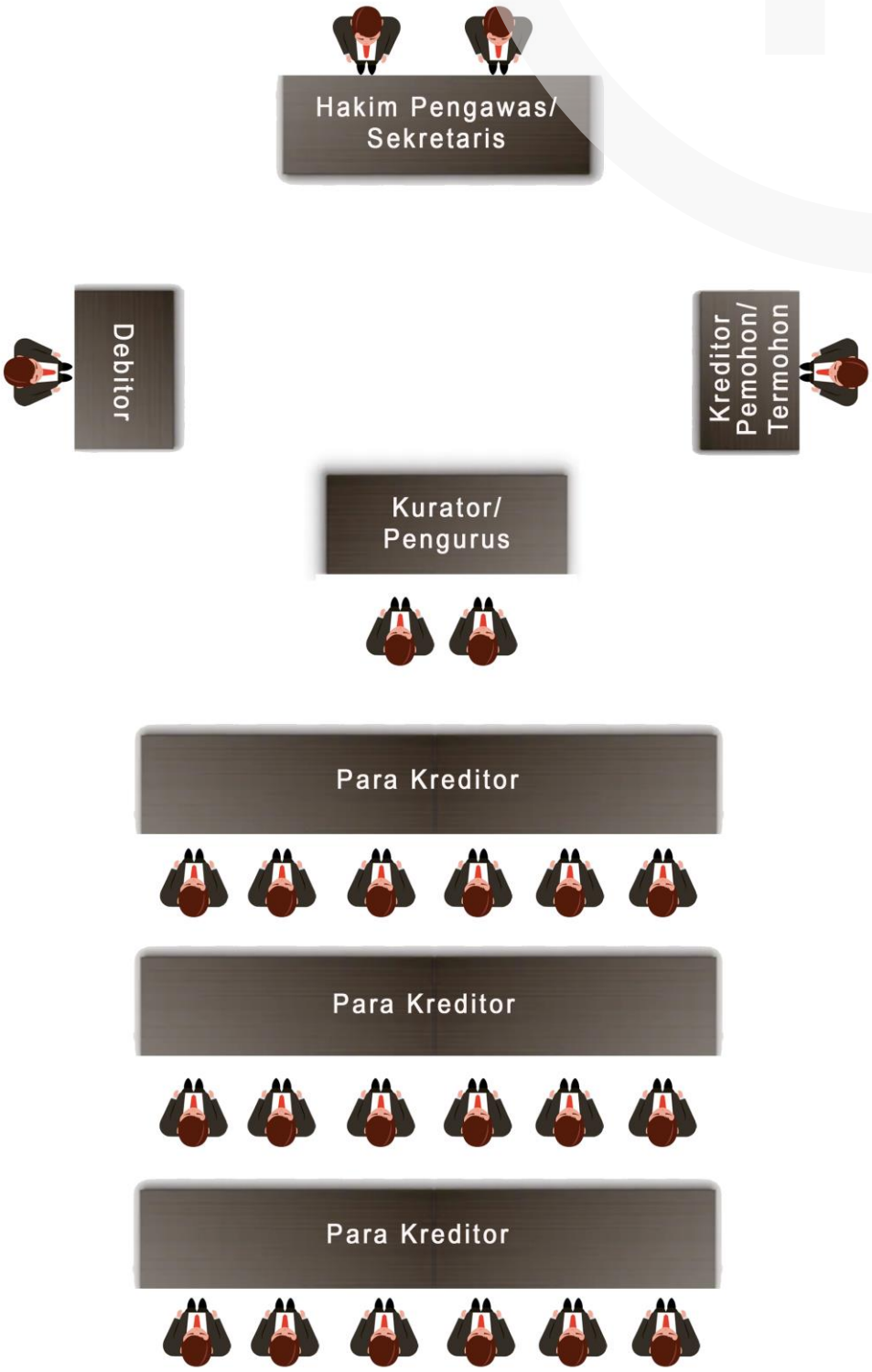
Lampiran 1. Denah Rapat Kreditor dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan PKPU